



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **MUH. YAMIN AHMAD**  
Tempat lahir : Cakke  
Umur/tgl. Lahir : 51 Tahun / 17 Oktober 1972  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Paccerrakkang Permai BLK B1/12, Kel. Paccerrakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Raya Sinergis)  
Pendidikan : S1 - Hukum

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN.**  
Tempat lahir : Biak  
Umur/tgl. Lahir : 45 Tahun / 01 Desember 1977  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar No 17 RT 005 RW 003 Desa/Kelurahan Waupnor Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua atau Jl. Sungai Saddang Baru, RT/RW 004/004, Kel. Bara-Baraya, Kec. Makassar, Kota Makassar  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S1 - Hukum

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 1 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa III

Nama lengkap : **M. REZA EKA PRASETYA**  
Tempat lahir : Gorontalo  
Umur/tgl. Lahir : 27 Tahun / 10 Juli 1997  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Prof. DR. H.B Jassin No 447, RT/RW 002/001,  
Kel. Liluwo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S1 Teknik Sipil

## Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

## Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 2 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

**Terdakwa III** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

**Pengalihan Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah:**

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 26 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan 24 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 24 Oktober 2024;

Terdakwa I Muh. Yamin Ahmad dan Terdakwa III M. Reza Eka Prasetya didampingi oleh Penasihat Hukum Romy Pakaya, S.H., Zulkarnaen Abas yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 6 Juni 2024 dibawah Nomor: W20-U1/18/AT.03.06-TPK/VI/2024. Dan tambahan surat Kuasa Khusus No.188/KUASA/RPA/2024 kepada Armin Jahja, S.H. dibawah Nomor: W20-U1/20/AT.03.06-TPK/VI/2024.

Terdakwa II : CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN didampingi oleh Andrianus Suleman, SH., dan Mohammad Ramadhan Ishak, S.H. berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;  
Setelah membaca:

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 3 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PNGto tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PNGto tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUH YAMIN AHMAD**, Terdakwa II **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** dan Terdakwa III **M. REZA EKA PRASETYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I **MUH YAMIN AHMAD**, selama **7 (tujuh) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti selama **6 (enam) bulan**, dan membayar uang pengganti sebesar **Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa I **MUH YAMIN AHMAD** tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** selama **10 (sepuluh) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti selama **6 (enam) bulan** dan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.360.856.210,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa II **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 4 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III **M. REZA EKA PRASETYA** selama **5 (lima) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa agar ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti selama **6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang Tunai sebesar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
2. Uang Tunai sebesar Rp. 19.932.000,00 (*sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
3. 1 (satu) Unit Laptop ROG STIX Model G531G Warna Hitam.
4. 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Model N17C4.

**Dirampas untuk Negara.**

5. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 050/PUPR-SEK/077/1/2022 Tanggal : 10 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
6. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 600/PU-PR/13/1/2022 Tanggal : 2 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
8. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RISA BINTAMA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
9. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. MOTOTABIAN Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 10.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. IMUHA KUAT JAYA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 11.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RAYA SINERGIS Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 12.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 13.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. KHARISMA BINA KONSTRUKSI Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 14.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Mei 2022 No. SPM : 00315/SPM/25-

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 5 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 24 Mei 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 15.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 26 September 2022 No. SPM : 00609/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 22 September 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 16.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 30 November 2022 No. SPM : 00948/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 29 November 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 17.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 23243/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Desember 2022 No. SPM : 01205/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 26 Desember 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 18.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 3/4//2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022;
- 19.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 7/4//2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo;
- 20.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2078 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Juli 2021 ;
- 21.3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/325/2023 Peihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Akan Berakhir Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN;
- 22.1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Benda Tanggal 27 September 2023;
- 23.4 (empat) Lembar Fotokopi Rekening BNI Taplus Periode Tanggal : 01/04/2022 S/D : 24/07/2022 No. Rekening : 1377467162 NPWP : 14.332.506.6-822.00 Hal. 2 Hal. 5 Hal. 8 Hal. 12;
- 24.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/167 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Januari 2021;
- 25.1 (satu) Lembar Asli Surat Hibauan Nomor : 001/SP-1.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 8 Juli 2022;
- 26.1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 001/SP-2.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 24 Juli 2022;
- 27.1 (satu) Lembar Asli Surat Saran Nomor : 001/SP-3.Supervisi/TL/IX/2022 Tanggal 28 September 2022;
- 28.1 (satu) Lembar Asli Surat Saran/Teguran Nomor : 004/SP-4.Supervisi/TL/X1/2022 Tanggal 28 November 2022;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 6 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 005/SP-5.Supervisi/TL/I1/2022 Tanggal 13 Februari 2023;
- 30.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSULTAN Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
- 31.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.c/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 Kontraktor Pelaksana CV. NADITIA KONSULTAN;
- 32.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.d/CK/KONTRAK-ADD WAKTU/PPSAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 CV Naditia Konsultan;
- 33.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 36/4/I/2022 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Penempatan Rekening Giro Bendahara Penerimaan, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran, Rekening Giro Bendahara Pembantu Perangkat Daerah Pada PT. BANK SULUTGO (Persero) Tbk Cabang Gorontalo Tahun 2022;
- 34.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- 35.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 329 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- 36.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- 37.2 (dua) Lembar Fotokopi Penyelesaian Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021 Nomor : S-7/PK/PK.6/2023 Sifat : Segera Tanggal 28 Agustus 2023;
- 38.4 (empat) Lembar Fotokopi Buku Cek Bank Sulselbar PT. RAYA SINERGIS No. Rek : 13.000.3.0000.268.815;
- 39.1 ( satu) Lembar Fotokopi Kwitansi luran Jasa Konstruksi Nomor : 922092205229857 Tanggal 22 September 2022;
- 40.3 (tiga) Lembar Fotokopi Berita Acara Nomor : 050/PUPR\_CK/917/VIII/2023 Perihal : Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM Duingingi;
- 41.1 (satu) Lembar Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : IP1022023050134 Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55 Tanggal 30 Maret 2023;
- 42.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 4/4/1/2022 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- 43.1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-06 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 44.1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-07 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 45.1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan 8 Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi CV. NADITIA KONSULTAN;
- 46.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSTRUKSI Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggran 2022;
- 47.1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/105/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XI/2022 Tanggal : 28 November 2022;
- 48.1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/204/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XII/2022 Tanggal : 22 Desember 2022;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 8 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 (satu) Lembar Fotokopi NPWP : 02.974.380.4-801.000 PT. RAYA SINERGIS Btn. Paccerakkang Permai Blok.B1/12, Paccerakkang Biringkanaya, Makassar Terdaftar : 22/02/2010;
- 50.1 (satu) Lembar Fotokopi Rekening Koran Sulselbar Nomor Rekening 13.000.3.00000.268.815 atas nama PT Sinergis;
- 51.1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan PT. RAYA SINERGIS Nomor Surat Perjanjian : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
- 52.1 (satu) Bundel Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- 53.1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-05 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 54.1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-04 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 55.1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-03 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 56.1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-02 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 57.1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-01 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 58.1 (satu) Lembar Asli Bukti Penyerahan/Penerimaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM KEC. Duingingi Tahun Anggaran 2022 Tujuan : Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Tanggal : 16 Oktober 2023;
- 59.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 Tanggal 30

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 9 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;

- 60.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.L/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- 61.5 (lima) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/245/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 8 Maret 2023;
- 62.6 (enam) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/IV/396/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Ke-2 Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 17 April 2023;
- 63.2 (dua) Lembar Fotokopi Perihal : Kewenangan KPA/PPK Nomor : 027/B.PBJ/38 Tanggal 6 Januari 2022 ;
- 64.1 (satu) Lembar Fotokopi Cetakan Kode Billing NPWP : 02.974.380.4-801.000 Nama : Raya Sinergis Alamat : Komplek BTN Paccerrakang Permai – Kota Makassar;
- 65.2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Tanggal 20 Mei 2022 Nama : Muh. Yamin Ahmad Jabatan : Direktur PT. RAYA SINERGIS Alamat : BTN Paccerrakang Permai BLK B1/12, Kelurahan Paccerrakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 66.2 (dua) Lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Sulselbar Tanggal 12-09-2023 No. Rekening : 130-003-000026881-5 Contact Person : Muhammad Yamin Ahmad;
- 67.1 (satu) Eksemplar Asli Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.h/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal : 05 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- 68.2 (dua) Lembar Fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 2 Desember 2022 dan 27 Desember 2022;
- 69.3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/135/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 8 Februari 2023;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.25 (dua puluh lima) Lembar Asli Summary Report Kode Tender : 1388685  
Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nilai Pagu  
16.990.935.000 Nilai HPS 16.797.200.000;
- 71.5 (lima) Lembar Asli Hasil Evaluasi Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023;
- 72.1 (satu) Lembar Asli Pemenang Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama  
Pemenang PT. RAYA SINERGIS;
- 73.2 (dua) Lembar Asli Peserta Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama  
Peserta : PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUJUH, RISA BINATAMA, dkk;
- 74.1 (satu) Lembar Asli Pemenang Berkontrak Dari Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023  
Nama Pemenang : PT. RAYA SINERGIS;
- 75.2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode  
Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi  
Tanggal Pembuatan : 23 Februari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender  
Sudah Selesai;
- 76.2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode  
Tender : 1370685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi  
Tender Batal Tanggal Pembuatan : 25 Januari 2022 Tender Tahap Saat  
Ini : Tender Batal;
- 77.2 (dua) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama  
Iskandar A. Daud, A.Md Tanggal 12 Desember 2008;
- 78.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo  
Nomor : 821.2/BKPP/II/2169 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 21 Juli 2021;
- 79.3 (tiga) Lembar Asli Perihal : Penetapan Persyaratan Kualifikasi Dan  
Pemeliharaan Nomor : 050/PUPR-CK/II/2/11/2022 tanggal 3 Februari 2022;
- 80.5 (lima) Lembar Fotokopi Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi  
Pengawasan Rekaya-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi  
SPAM Kec. Duingingi Antara Zainuddin Monoarfa, ST Selaku Kuasa  
Pengguna Anggaran Dan Ir. HM. Faisal Kasaming, MT Selaku Direktur  
CV. NADITIA KONSULTAN :
  - a. Nomor : 050/15/BA-UM/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/V/2022  
Tanggal : 23 Mei 2022;
  - b. Nomor : 050/50/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/IX/2022 Tanggal :  
08 September 2022;
  - c. Nomor : 050/113/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XI/2022  
Tanggal : 14 November 2022;
  - d. Nomor : 050/213/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XII/2022 Tanggal  
: 26 Desember 2022;
  - e. Nomor : 050/03/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/III/2023 Tanggal :  
20 Februari 2023;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81.1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/871/PU.PR/CK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 82.1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/55/PU.PR/CK/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 83.1 (satu) Lembar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PU.PR/CK/120/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 84.1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran II Nomor: 050/PU.PR/CK/169/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 85.1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PUPR-CK/1042/IX/2023 tanggal 18 September 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 86.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Penatausahaan Keuangan (PPPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
- 87.1 (satu) Eksemplar fotocopy surat perjanjian tanggal 20 Mei 2022 antara Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis dengan Thomi Rannu;
- 88.1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Pelaksanaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 89.1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 90.1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 91.1 (satu) Bundel Asli Laporan K3 Kontruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 92.1 (satu) Bundel Asli Laporan Laboratorium Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 12 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_CK/IV/436/2023 tanggal 26 April 2022 Perihal Rapat Review Dokumen Hasil Tender Pek. Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 94.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR\_CK/IV/ / 2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Rapat Pre Constuction Meeting (PCM) Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstuksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 95.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR\_CK/VII/814/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingingi – PEN tanggal;
- 96.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_CK/XI/1152/2022 tanggal 04 November 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingingi – PEN;
- 97.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_CK/II/34/2023 tanggal 10 Januari 2023 Perihal Rapat Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 98.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_CK/II/61/2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal Rapat Lanjutan Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 99.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_CK/II/135/2023 tanggal 18 Februari 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 100.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_CK/III/245/2023 tanggal 08 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 101.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_CK/II/325/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhafap pemberian kesempatan yang akan berakhir pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 102.1 (satu) Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR-CK/IV/396/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhadap pemberian kesempatan yang ke -2 pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 103.1 (satu) Berita Acara Nomor: 050/PUPR\_CK/V/512/2022 tanggal 17 Mei 2023 perihal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 104.1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR\_CK/IV/522/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Rapat Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 105.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_CK/VI/662/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Rapat Tindak Lanjut Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 13 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106.1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR\_CK/917/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM DUNGINGI;
- 107. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Rapat Koordinasi Teknis Selasa- Rabu 12-13 Juli 2022 Ruang Rapat Kepala Dinas PUPR;
- 108.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Hadir Rapat Evaluasi terhadap tindak lanjut hasil dari keputusan Rapat pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Pekerjaan Optimalisasi spam kec. Dungingi Hari/Tanggal Selasa, 14 Maret 2023;
- 109.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pergi Haji Nomor: 152/KK.30.06/5/Hj.00/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 an. ZAINUDDIN MONOARFA, ST;
- 110.1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti atas nama ZAINUDDIN MONOARFA, ST jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Unit Kerja Dinas PUPR tanggal 28 November 2023;
- 111.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Tagihan Nomor: 050/PUPR-CK/168/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
- 112.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Instruksi Nomor: 050/PUPR-CK/294/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;
- 113. Amendemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 19 Mei 2022 waktu pelaksanaan 623 (Enam Ratus Dua Puluh Tiga) Hari Kalender PT. Raya Sinergis TA. 2023;
- 114. Jaminan Uang Muka yang di keluarkan tanggal 18 Desember 2023 No. Bond : 01.23.761.00055-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 356.377.972,36,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;
- 115. Jaminan Pelaksanaan yang di keluarkan tanggal 27 Desember 2023 No. Bond : 01.23.762.00123-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;
- 116. Surat Tagihan Denda Nomor : 050/PUPR-CK/01/I/2023 tanggal 2 Januari 2024 yang di tanda tanganui oleh Kabid Cipta Karya selaku PPK yang ditujukan kepada Direktur PT. Raya Sinergis;
- 117. Rincian Uang Muka Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi dengan Jumlah Rp. 2.741.369.018,18 tang ditanda tangani pada Bulan Mei 2022 oleh Direktur PT. RAYA SINERGIS yakni Muh. Yamin Ahmad;
- 118. Draf Termin 100 % dan Draf Termin 5 %
- 119.1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi NO. N 234794 NO. BOND 01.24.761.000006-0.2 NILAI BOND RP 356.777.972,36,-

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 14 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120.1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi No. N 234793 NO. BOND 01.24.762.00030-0.2 nilai BOND Rp 685.324.254,55,-
- 121.2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1666/XI/2023 Tanggal 28 November 2023;
- 122.2 (Dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1056/VIII/2023 Tanggal 01 AGUSTUS 2023;
- 123.2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1906/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;
- 124.1 (Satu) Lembar Surat Nomor: 050/PUPR/BID.CK/1337/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Tindak Lanjut Nota Dinas;
- 125.3 (tiga) Lembar Surat Nomor: S-1263/SMI/DU/1123 Tanggal 17 November 2023 Perihal Penyampaian Arahan Penyelesaian Kegiatan Pinjaman Pen Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021
126. Amandeman Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND. KONTRAK/PPSAM-PEN/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 atas kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;
127. Enggining Estimate Pekerjaan SPAM Duingingi Penambahan Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA);
128. DED Drawing Pekerjaan Review DED Perencanaan Pengembangan SPAM Kecamatan Duingingi;
129. Laporan Kemajuan pekerjaan 94 % PT. Raya Sinergis s/d tanggal 25 Januari 2024.

## Dikembalikan kepada yang berhak (Dinas PUPR Kota Gorontalo)

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa I Muh. Yamin Ahmad dan Terdakwa II Muh. Reza Eka Prasetya** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. YAMIN AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang*

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 15 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*

3. Membebaskan Terdakwa I MUH. YAMIN AHMAD dan Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA oleh karena itu dari segala Dakwaan Penuntut Umum;
4. Melepaskan Terdakwa I MUH. YAMIN AHMAD dan Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA, oleh karena itu dari segala tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa I MUH. YAMIN AHMAD dan Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA dari Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II Gorontalo;
6. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa I MUH. YAMIN AHMAD dalam kedudukan seperti semula dan Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 2) Uang tunai sebesar Rp19.932.000,00 (Sembilan belas juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

#### DIKEMBALIKAN KEPADA NEGARA

- 3) I (satu) unit laptop ROG STIX Model G531G warna hitam;
- 4) I (satu) unit laptop merk Acer model N17C4;

#### DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

- 5) I (satu) exemplar fotokopi surat keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo nomor: 050/PUPR-SEK/077/1/2022 tanggal: 10 Januari 2022 tentang penetapan tim teknis program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum pada bidang cipta karya (dana PEN);
- 6) I (satu) Exemplar fotokopi surat keputusan keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo nomor: 600/PUPR/13/1/2022 tanggal: 2 Januari 2022 tentang penetapan tim teknis program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum pada bidang cipta karya (dana PEN);
- 7) I (satu) bundel asli dokumen penawaran PT. Wirasakti Sembilan tujuh optimalisasi SPAM kecamatan Duingingi T.A 2022;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 16 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) I (satu) bundel asli dokumen penawaran PT. Risa Bintama optimalisasi SPAM kecamatan Dungi T.A 2022;
- 9) I (satu) bundel asli dokumen penawaran PT. Mototabian optimalisasi SPAM kecamatan Dungi T.A 2022;
- 10) I (satu) bundel asli dokumen penawaran PT. Imuha Kuat Jaya optimalisasi SPAM kecamatan Dungi T.A 2022;
- 11) I (satu) bundel asli dokumen penawaran PT. Raya Sinergis optimalisasi SPAM kecamatan Dungi T.A 2022;
- 12) I (satu) bundel asli dokumen penawaran PT. Tirta Sarana Mulia Technology optimalisasi SPAM kecamatan Dungi T.A 2022;
- 13) I (satu) bundel asli dokumen penawaran PT. Kharisma Bina Konstruksi optimalisasi SPAM kecamatan Dungi T.A 2022;
- 14) I (satu) Exemplar asli surat perintah pencairan dana nomor: 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Mei 2022 nomor SPM: 00315/SPM/25-30/1.03/0-00.1.2/2022 tanggal 24 Mei 2022 SKPD/unit kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang-bidang cipta karya;
- 15) I (satu) Exemplar asli surat perintah pencairan dana nomor: 13703/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 26 September 2022 nomor SPM:00609/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 22 September 2022 SKPD/Unit kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang-bidang cipta karya;
- 16) I (satu) Exemplar asli surat perintah pencairan dana nomor: 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 30 November 2022 nomor SPM:00948/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 29 November 2022 SKPD/Unit kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang-bidang cipta karya;
- 17) I (satu) Exemplar asli surat perintah pencairan dana nomor: 23243/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Desember 2022 nomor SPM:01205/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 26 Desember 2022 SKPD/Unit kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang-bidang cipta karya;
- 18) I (satu) Eksemplar fotokopi keputusan walikota provinsi Gorontalo nomor: 3/4//2022 tentang penetapan pejabat pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota Gorontalo tahun 2022;
- 19) I (satu) Eksemplar fotokopi keputusan walikota provinsi Gorontalo nomor: 7/4//2023 tentang penetapan pejabat pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota Gorontalo;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 17 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) Eksemplar asli surat keputusan walikota Gorontalo nomor: 821.2/BKPP/II/2078 Lampiran: 1 (satu) tanggal 15 Juli 2021;
- 21) 3 (tiga) lembar asli notulen rapat nomor: 050/PUPR-CK/III/325/2023 perihal: rapat evaluasi progress pekerjaan terhadap pemberian kesempatan yang akan berakhir pada pekerjaan optimalisasi SPAM kecamatan Duingi-PEN;
- 22) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima benda tanggal 27 september 2023;
- 23) 4 (empat) lembar fotokopi rekening BNI taplus periode tanggal: 01/04/2022 S/D: 24/07/2022 nomor rekening: 1377467162 NPWP: 14.332.506.6-822.00 hal: 2, hal: 5, hal: 8, hal: 12;
- 24) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat keputusan walikota Gorontalo nomor: 821.2/BKPP/II/167 lampiran: 1 (satu) tanggal 15 Januari 2021;
- 25) 1 (satu) lembar asli surat himbauan nomor: 001/SP-1.supervisi/TL/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022;
- 26) 1 (satu) lembar asli surat peringatan nomor: 001/SP-2.supervisi/TL/VIII/2022 tanggal 24 Juli 2022;
- 27) 1 (satu) lembar asli surat saran nomor: 001/SP-3.supervisi/TL/IX/2022 tanggal 28 September 2022;
- 28) 1 (satu) lembar asli surat saran/teguran nomoe: 004/SP-4.supervisi/TL/XI/2022 tanggal 28 November 2022;
- 29) 1 (satu) lembar asli surat peringatan nomor: 005/SP-5.supervisu/TL/II/2022 tanggal 13 Februari 2023;
- 30) 1 (satu) Eksemplar fotokopi dokumen kontrak pekerjaan kontruksi antara Kuasa Pengguna Anggaran program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota dengan CV.Naditia Konsultan nomor surat perjanjian: 050/06/CK/Kontrak-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 T.A 2022;
- 31) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat Addendum waktu nomor: 050/06.c/CK/Kontrak-SPK/PPSPAM-PEN/XI/2022 tanggal 22 November 2022 T.A 2022 atas kontrak nomor: 050/06/CK/Kontrak-SPK/PPSPAM-PEN/XI/2022 tanggal 19 Mei 2022 program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minu (SPAM) di daerah kabupaten/kota

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 18 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022 kontraktor pelaksana CV. Naditia Konsultan;

- 32) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat addendum waktu nomor: 050/06.d/CK/kontrak-ADD WAKTU/ PPSKM-PEN/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 atas kontrak nomor: 050/06/CK/Kontrak-SPK/PPSAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota t.a 2022 CV. Nadia Konsultan;
- 33) 1 (satu) eksemplar asli surat keputusan walikota Gorontalo nomor: 36/4/1/2022 tentang penetapan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu serta penempatan rekening giro bendahara penerimaan, rekening giro bendahara pengeluaran, rekening giro bendahara pembantu perangkat daerah pada PT Bank Sulut-Go (Persero) tbk cabang Gorontalo tahun 2022;
- 34) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Gorontalo selaku pengguna anggaran nomor 14 tahun 2023 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Gorontalo tahun anggaran 2023;
- 35) 1 (satu) fotokoopi surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Gorontalo selaku pengguna anggaran nomor 329 tahun 2023 tentang perubahan keputusan kepala dinas nomor 14 tahun 2023 tentang penetapan pelaksana teknis kegiatan (PPTK) lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Gorontalo tahun anggaran 2023;
- 36) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat keputsan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Gorontalo selaku pengguna anggaran nomor 25 tahun 2023 tentang penetapan pelaksana teknis kegiatan (PPTK) lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Gorontalo tahun anggaran 2023;
- 37) 2 (dua) lembar fotokopi penyelesaian pelaksanaan pinjaman per daerah tahun 2020 dan tahun 2021 nomor: S-7/PK/PK.6/2023 sifat: segera tanggal 28 Agustus 2023;
- 38) 4 (empat) lembar fotokopi buku cek bank sulselbar PT. Raya Sinergis nomor rekening: 13.000.3.0000.268.815;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 19 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi iuran jasa konstruksi nomor: 922092205229857 tanggal 22 september 2022;
- 40) 3 (tiga) lembar fotokopi berita acara nomor 05/PUPR\_CK/917/VIII/2023 perihal: pembahasan rencana perhitungan volume akhir pekerjaan SPAM duningi;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi jaminan pelaksanaan nomor: bond: IP1022023050134 nilai bond: Rp685.342.254,55 tanggal 30 maret 2023;
- 42) 1 (satu) eksemplar asli surat keputusan walikota provinsi gorontalo nomor: 4/4/1/2022 tentang penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kota Gorontalo;
- 43) 1 (satu) bundel fotokopi laporan bulan-06 optimalisasi spam kecamatan duningi nomor surat perjanjian 05/05/ck/kontrak-spk/ppspam-pen/v/2022 tanggal 19 mei 2022 kontraktor pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 44) 1 (satu) bundel fotokopi laporan bulan-07 optimalisasi spam kecamatan duningi nomor surat perjanjian 050/05/CK/Kontrak-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 mei 2022 kontraktor pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 45) 1 (satu) bundel fotokopi laporan bulanan 8 jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi optimalisasi spam kecamatan duningi cv. Naditia konsultan;
- 46) 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak pekerjaan konstruksi antara: kuasa pengguna anggaran program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota dengan cv. Naditia konstruksi nomor sura perjanjian: 050/06/ck/kontrak-spk/kpps spam-pen/v/2022 tanggal 19 mei 2022 tahun anggaran 2022;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi berita acara kemajuan pekerjaan nomor: 050/105/bakp/ppspam-pen/ck/kpu.pr/xi/2022 tanggal 28 november 2022;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi berita acara kemajuan pekerjaan nomor: 050/204/ bakp/ppspam-pen/ck/kpu.pr/xii/2022 tanggal 22 desember 2022;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi npwp: 02.974.380.4-801.000 PT. Raya Sinergis BTN Paccerrakang premia blok.b1/12, paccerrakang biringkanaya, makassar terdaftar: 22/03/2010;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 20 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran sulselbar nomor rekening: 13.000.3.00000.268.815 atas nama PT. Raya Sinergis;
- 51) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak pekerjaan konstruksi antara: kuasa pengguna anggaran program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota dengan PT. Raya Sinergis nomor surat perjanjian: 05/05/ck/kontrak-spk/kpps spam-pen/v/2022 tanggal 19 mei 2022 tahun anggaran 2022;
- 52) 1 (satu) bundel fotokopi amandemen kontrak nomor: 050/05.d/ck/kontrak-spk/ppspam-pen/v/2022 tanggal 18 agustus 2022 atas kontrak nomow 050/05/ck/kontrak-spk/ppspam-pen/v/2022 tanggal 19 mei 2022 program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2022;
- 53) 1 (satu) bundel fotokopi laporan bulan-05 optimalisasi spam kec. Duingingi nomoe surat perjanjian 050/05/ck/kontrak-spk/ppspam-pen/v/2022 tanggal 19 mei 2022 kontraktor PT. Raya Sinergis;
- 54) 1 (satu) bundel fotokopi laporan bulan-04 optimalisasi spam kec. Duingingi nomoe surat perjanjian 050/05/ck/kontrak-spk/ppspam-pen/v/2022 tanggal 19 mei 2022 kontraktor PT. Raya Sinergis;
- 55) 1 (satu) bundel fotokopi laporan bulan-03 optimalisasi spam kec. Duingingi nomoe surat perjanjian 050/05/ck/kontrak-spk/ppspam-pen/v/2022 tanggal 19 mei 2022 kontraktor PT. Raya Sinergis;
- 56) 1 (satu) bundel fotokopi laporan bulan-02 optimalisasi spam kec. Duingingi nomoe surat perjanjian 050/05/ck/kontrak-spk/ppspam-pen/v/2022 tanggal 19 mei 2022 kontraktor PT. Raya Sinergis;
- 57) 1 (satu) bundel fotokopi laporan bulan-01 optimalisasi spam kec. Duingingi nomoe surat perjanjian 050/05/ck/kontrak-spk/ppspam-pen/v/2022 tanggal 19 mei 2022 kontraktor PT. Raya Sinergis;
- 58) 1 (satu) lembar asli bukti penyerahan/penerimaan dokumen penawaran paket pekerjaan optimalisasi sapatm kec. Duingingi tahun anggaran 2022 tujuan: kepala seksi perdata dan tata usaha negara kejaksaan negeri kota Gorontalo tanggal 16 oktober 2023;
- 59) 1 (satu) eksemplar fotokopi amandemen kontrak nomor: 050/05.o/ck-amand.kontrak/ppspam-pen/iii/2023 tanggal 30 maret 2023 atas kontrak 050/05/ck/kontrak-spk/ppspam-pen/v/2022 tanggal 19 mei 2022 program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 21 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2023;

- 60) 1 (satu) eksemplar fotokopi amandemen kontrak nomor: 050/05.L/ck-amand.kontrak/ppspam-pen/iii/2023 tanggal 30 maret 2023 atas kontrak 050/05/ck/kontrak-spk/ppspam-pen/v/2022 tanggal 19 mei 2022 program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2022;
- 61) 5 (lima) lembar asli notulen rapat nomor: 050/pupr-ck/iii/245/2023 perihal: rapat evaluasi progress pekerjaan optimalisasi spam kec. Duingingi-pen tanggal 8 maret 2023;
- 62) 6 (enam) lembar asli notulen rapat nomor: 050/pupr-ck/iv/396/2023 perihal: rapat evaluasi progress pekerjaan terhadap pemberian kesempatan yang ke-2 pada pekerjaan optimalisasi spam kec. Duingingi-pen tanggal 17 April 2023;
- 63) 2 (dua) Lembar fotokopi perihal: kewenangan kpa/ppk nomor: 027/b.pbj/38 tanggal 6 januari 2022;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi cetakan kode biling npwp : 02/974/380.4-801.000 nama: Raya Sinergis alamat: kompleks BTN Paccerakkang permai – kota Makassar;
- 65) 2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian tanggal 20 mei 2022 nama: Muh. Yamin Ahmad jabatan: Direktur PT. Raya Sinergis alamat: BTN Paccerakkang permai blk b1/12, kelurahan paccerakkang, kecamatan biringkanaya, kota makassar, provinsi Sulawesi selatan;
- 66) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran bank sulselbar tanggal 12-09-2023 No. Rekening: 130-003-000026881-5 contact person: Muhammad Yamin Ahmad;
- 67) 11 (satu) eksemplar fotokopi amandemen kontrak nomor: 050/05.h/ck-amand.kontrak/ppspam-pen/iii/2023 tanggal 30 maret 2023 atas kontrak 050/05/ck/kontrak-spk/ppspam-pen/v/2022 tanggal 19 mei 2022 program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2022;
- 68) 2 (dua) lembar fotokopi bukti setoran BCA tanggal 2 Desember 2022 dan 27 Desember 2022;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 22 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 3 (tiga) lembar asli notulen rapat nomor: 050/pupr-ck/ii/135/2023 perihal: rapat evaluasi progress pekerjaan optimalisasi SPAM kec. Duingingi-pen tanggal 8 februari 2023;
- 70) 25 (dua puluh lima) lembar asli summary report kode tender: 1388685 nama tender: optimalisasi SPAM kec. Duingingi nilai pagu 16.990.935.000 nilai HPS 16.797.200.000;
- 71) 5 (lima) lembar asli hasil evaluasi dari Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah diakses tanggal 6 oktober 2023;
- 72) 1 (satu) lembar asli pemenang dari Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di akses tanggal 6 oktober 2023 nama pemenang PT. Raya Sinergis;
- 73) 2 (dua) lembar asli peserta dari Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di akses tanggal 6 oktober 2023 nama peserta: PT. Wira Sakti Sembilan Tujuh, Risa Binatama, dkk;
- 74) 1 (satu) lembar asli pemenang berkontrak dari Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di akses tanggal 6 oktober 2023 nama pemenang: PT. Raya Sinergis;
- 75) 2 (dua) lembar asli pengumuman dari Lembaga kebijakan barang/jasa pemerintah di akses tanggal 6 oktober 2023 kode tender: 1388685 Nama Tender: Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi tanggal pembuatan: 23 Februari 2022 tender tahap saat ini: tender sudah selesai;
- 76) 2 (dua) lembar asli pengumuman dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di akses tanggal 6 oktober 2023 kode tender : 1370685 nama tender: optimalisasi SPAM kec. Duingingi tender batal pembuatan: 25 januari 2022 tender tahap saat ini: tender batal;
- 77) 2 (dua) lembar asli sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Iskandar A. Daud, A.Md tanggal 12 Desember 2008;
- 78) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat keputusan wali kota gorontalo nomor: 821.2/BKPP/II/2169 Lampiran: 1 (satu) tanggal 21 juli 2021;
- 79) 3 (tiga) lembar asli perihal : penetapan persyaratan kualifikasi dan pemerliharan nomor: 050/pupr-ck/II/11/2022 tanggal 3 februari 2022;
- 80) 5 (lima) lembar fotokopi kontrak pekerjaan jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 23 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

optimalisasi SPAM kec. Duingi antara Zainuddin Monoarfa, SY selaku kuasa pengguna anggaran dan Ir. HM. Faisal Kasaming, MT selaku direktur CV. Nanditia Konsultan:

- Nomor : 050/15/BA-UM/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/V/2022  
Tanggal : 23 Mei 2022
- Nomor : 050/50/BA-UM/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/IX/2022  
Tanggal : 8 September 2022
- Nomor : 050/113/BA-UM/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XI/2022  
Tanggal : 14 November 2022
- Nomor : 050/213/BA-UM/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XII/2022  
Tanggal : 26 Desember 2022
- Nomor : 050/02/BA-UM/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/II/2023  
Tanggal : 20 Februari 2023;

81) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat teguran nomor: 050/871/PU.PR/CK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 kepada direktur PT. Raya Sinergis;

82) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat teguran nomor: 055/871/PU.PR/CK/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 kepada direktur PT. Raya Sinergis;

83) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat teguran nomor: 050/PU.PR/CK/120/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 kepada direktur PT. Raya Sinergis;

84) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat teguran nomor: 050/PU.PR/CK/169/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 kepada direktur PT. Raya Sinergis;

85) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat teguran nomor: 050/PU.PR/CK/1042/IX/2023 tanggal 18 September 2023 kepada direktur PT. Raya Sinergis;

86) 1 (satu) eksemplar fotokopi keputusan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Gorontalo selaku pengguna anggaran nomor 27 tahun 2022 tentang penetapan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dan pembantu penatausahaan keuangan (PPPK) di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Gorontalo tahun anggaran 2022;

87) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat perjanjian tanggal 20 Mei 2022 antara Muh. Yamin Ahmad selaku direktur PT. Raya Sinergis dengan Thomi Rannu;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 24 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- 88) 1 (satu) bundel asli back-up data pelaksanaan optimalisasi soam kec. Duingingi nomor surat perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 89) 1 (satu) bundel asli dokumen pelaksanaan optimalisasi soam kec. Duingingi nomor surat perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 90) 1 (satu) bundel asli back-up data pelaksanaan optimalisasi soam kec. Duingingi nomor surat perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 91) 1 (satu) bundel asli laporan K3 kontruksi optimalisasi SPAM kec. Duingingi nomor surat perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 92) 1 (satu) bundel asli laporan laboratorium optimalisasi SPAM kec. Duingingi nomor surat perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 93) 1 (satu) Eksemplar fotokopi notulen rapat nomor: 050/PUPR\_CK/IV/436/2023 tanggal 26 April 2022 perihal rapat review dokumen hasil tender pek. Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN;
- 94) 1 (satu) Eksemplar fotokopi berita acara nomor: 050/PUPR\_CK/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal rapat pre construction meeting (PCM) pekerjaan jasa konsultasi pengawasan rekayasa – jasa pengawas pekerjaan konstruksi optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 95) 1 (satu) eksemplar fotokopi berita acara nomor: 050/PUPR\_CK/VII/814/2022 tanggal 29 juli 2022 perihal rapat evaluasi progress pekerjaan optimalisasi spam kec. Duingingi – PEN tanggal;
- 96) 1 (satu) eksemplar fotokopi notulen rapat nomor: 050/PUPR\_CK/XI/1152/2022 4 november 2022 perihal rapat evaluasi progress pekerjaan optimalisasi spam kec. Duingingi – PEN;
- 97) 1 (satu) eksemplar fotokopi notulen rapat nomor: 050/PUPR\_CK/II/34/2023 tanggal 10 januari 2023 perihal rapat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 25 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



evaluasi progress pekerjaan optimalisasi spam kec. Duingingi – PEN;

98) 1 (satu) eksemplar fotokopi berita acara nomor: 050/PUPR\_CK/II/61/2023 tanggal; 18 januari 2023 perihal rapat evaluasi progress pekerjaan optimalisasi spam kec. Duingingi – PEN;

99) 1 (satu) eksemplar fotokopi berita acara nomor: 050/PUPR\_CK/II/135/2023 tanggal 18 februari 2023 perihal rapat evaluasi progress pekerjaan optimalisasi spam kec. Duingingi – PEN;

100) 1 (satu) eksemplar fotokopi berita acara nomor: 050/PUPR\_CK/III/245/2023 8 maret 2023 perihal rapat evaluasi progress pekerjaan optimalisasi spam kec. Duingingi – PEN;

101) 1 (satu) eksemplar fotokopi berita acara nomor: 050/PUPR\_CK/III/325/2023 tanggal 29 maret 2023 perihal rapat evaluasi progress pekerjaan terhadap pemberian kesempatan yang akan berakhir pada pekerjaan optimalisasi spam kec. Duingingi – PEN;

102) 1 (satu) eksemplar fotokopi berita acara nomor: 050/PUPR\_CK/IV/396/2023 tanggal 17 april 2023 perihal rapat evaluasi progress pekerjaan terhadap pemberian kesempatan yang ke-2 pada pekerjaan optimalisasi spam kec. Duingingi – PEN tanggal

103) 1 (satu) eksemplar fotokopi berita acara nomor: 050/PUPR\_CK/V/512/2023 tanggal 17 mei 2023 perihal rapat persiapan penandatanganan kontra pekerjaan optimalisasi spam kec. Duingingi – PEN;

104) 1 (satu) eksemplar fotokopi berita acara nomor: 050/PUPR\_CK/V/522/2023 tanggal 18 mei 2023 perihal rapat pre construction meeting (PCM) pekerjaan optimalisasi spam kec. Duingingi – PEN;

105) 1 (satu) eksemplar fotokopi berita acara nomor: 050/PUPR\_CK/VI/662/2023 tanggal; 21 juni 2023 perihal rapat rindak lanjut pekerjaan optimalisasi spam kec. Duingingi – PEN;

106) 1 (satu) eksemplar fotokopi berita acara nomor: 050/PUPR\_CK/917/VIII/2023 tanggal 23 agustus 2023 perihal pembahasan perhitungan volume akhir pekerjaan spam kec. Duingingi – PEN;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 26 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) eksemplar fotokopi rapat koordinasi teknis selasa-rabu 12-13 juli 2022 ruang rapat kepala dinas PUPR;
- 108) 1 (satu) eksemplar fotokopi daftar hadir rapat evaluasi terhadap tindak lanjut hasil dari keputusan rapat pada hari rabu tanggal 8 maret 2023 pekerjaan optimalisasi spam kec. Duingingi hari/tanggal selasa 14 maret 2023;
- 109) 1 (satu) lembar asli surat keterangan pergi haji nomor: 152/KK.30.06/5/Hj.00/06/2022 tanggal 13 juni 2022 an. Zainuddin Monoarfa, ST;
- 110) 1 (satu) lembar fotokopi formular permintaan dan pemberian cuti atas nama Zainuddin Monoarfa, ST jabatan kepala bidang cipta karya unit kerja dinas pupr tanggal 28 november 2023;
- 111) 1 (satu) eksemplar asli surat tagihan nomor: 050/PUPR-CK/168/II/2023 tanggal 15 februari 202;
- 112) 1 (satu) eksemplar asli surat tagihan nomor: 050/PUPR-CK/294/III/2023 tanggal 20 maret 2023;
- 113) Amandemen kontrak nomor: 050/05.u/ck/amand.kontrak/ppspam-pen/xii/2023 tanggal 27 desember 2023 atas kontrak nomor: 050/05/ck/aman.kontrak/ppspam-pen/xii/2022 tanggal 19 mei 2022 waktu pelaksanaan 623 (enam ratus dua puluh tiga) hari kalender PT. Raya Sinergis TA. 2023;
- 114) Jaminan uang muka yang dikeluarkan tanggal 18 desember 2023 No Bond : 01.23.761.00055-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 365.377.973,36,- yang ditandatangani oleh penjamin PT. Bosowa yakni Angga Negara selaku kepala cabang dan terjamin PT. Raya Sinergis yakni Muh. Tamin Ahmad;
- 115) Jaminan uang muka yang dikeluarkan tanggal 27 desember 2023 No Bond : 01.23.762.00123-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55,- yang ditandatangani oleh penjamin PT. Bosowa yakni Angga Negara selaku kepala cabang dan terjamin PT. Raya Sinergis yakni Muh. Tamin Ahmad
- 116) Surat tagihan denda nomor: 050/pupr-ck/01/II/2023 tanggal2 januari 2023 yang di tandatangi oleh kapid cipta karya selaku ppk yang ditujukan kepada direktur PT. Raya Sinergis;
- 117) Rincian uang muka Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi dengan jumlah Rp. 2.741.369.018,18 yang di tandatangi pada bulan mei 2022 oleh direktur PT. Raya Sinergis yakni Muh. Yamin Ahmad;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 27 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) Draf termin 100% dan draf termin 5%;
- 119) 1 (satu) lembar surat jaminan uang muka bosowa asuransi No. N 234794 No. Bond 01.24.761.00006-0.2 nilai bond Rp 356.777.972,36,-;
- 120) 1 (satu) lembar surat jaminan uang muka bosowa asuransi No. N 234793 No. Bond 01.24.761.00030-0.2 nilai bond Rp 685.324.254,55,-;
- 121) 2 (dua) lembar nota dinas nomor: 050/PU.PR-SEK/1666/XI/2023 tanggal 28 November 2023;
- 122) 2 (dua) lembar nota dinas nomor: 050/PU.PR-SEK/1056/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023;
- 123) 2 (dua) lembar nota dinas nomor: 050/PU.PR-SEK/1906/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;
- 124) 1 (satu) lembar surat nomoe: 050/PUPR/BUD.CK/1337/XII/2022 tanggal 27 desember 2022 perihal tindak lanjut nota dinas;
- 125) 3 (tiga) lembar surat nomor: S-1263/SMI/DU/1123 tanggal 17 November 2023 perihal penyampaian arahan penyelesaian kegiatan pinjam PEN daerah tahun 2020 dan tahun 2021;
- 126) Amandemen kontrak nomo: 050/05.x/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN//2024 tanggal 25 januari 2024 atas kontrak nomor: 050/05/CK/KONTRAK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 mei 2022;
- 127) Engineering estimate pekerjaan SPAM Duingingi penambahan kapasitas instalasi pengelolaan air (IPA);
- 128) DED Deawing pekerjaan Review DED Perencanaan Pengembangan SPAM Kecamatan Duingingi;
- 129) Laporan kemajuan 94% PT. Raya Sinergis s/d tanggal 25 Januari 2024.

**Dikembalikan kepada yang berhak (Dinas PUPR Kota Gorontalo)**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan kami, maka kami mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada para terdakwa, berdasarkan hal-hal yang meringankan yang telah kami sebutkan diatas;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 28 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukumnya Terdakwa I Muh. Yamin Ahmad mengajukan Pledoi sendiri dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah minta untuk di berikan hukuman seringan-ringannya serta seadil-adilnya;

Bahwa demikian pula halnya Terdakwa III Muh. Reza Eka Prasetya telah pula mengajukan Pembelaannya (Pledoi) sendiri yang dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya adalah minta untuk di bebaskan dari Dakwaan dan tuntutan ;

Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Penasehat hukum Terdakwa Christian Randebua alias Robert Christian Tan alias Tian telah menyampaikan (Pembelaan) Pledoi yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah terungkap di depan persidangan, dan penelitian secara hukum yang kami berikan, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa bukan ingin mengaburkan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, melainkan kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta dalam persidangan serta memberikan pertimbangan hukum (putusan) yang seadil-adilnya;
- Bahwa tujuan dan fungsi hukum itu sendiri untuk mencari dan menemukan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Selain itu tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada terdakwa tindak pidana.

Bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN telah mengajukan pula mengajukan Pembelaan (Pledoi) sendiri yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis, Terdakwa II **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** selaku Pelaksana/Kontraktor Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, Tahun Anggaran 2022 dan Terdakwa III **M. REZA EKA PRASETYA** selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T. Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 29 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku ketua Tim Supervisi pengawasan CV. Naditia Konsultan, (*masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, ata pada waktu tertentu antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kel. Tomulabutao, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum**, yaitu melaksanakan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, **yang bertentangan dengan** Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia*, telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi** yaitu memperkaya Terdakwa I **MUH YAMIN AHMAD** sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*), **Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** sebesar Rp.1.360.856.210, (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*) dan saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T.** sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), yang **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp.2.050.856.210,80** (*dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo mendapat Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi, Tahun Anggaran 2022 yang sumber dananya berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.16.990.935.000,00 (*enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 30 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Kecamatan Duingingi pada Dinas **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dan pada tanggal 4 Januari 2022 saksi **DAHLINA ALI ADJU** ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani oleh saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo;

- Bahwa untuk Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tersebut dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Gorontalo dengan pemenang akhir yakni PT. Raya Sinergis;
- Bahwa selanjutnya saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) menetapkan PT. Raya Sinergis sebagai Kontraktor Pelaksana dalam Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berdasarkan Surat Nomor : 050/PUPR-CK/435/IV/2022 tanggal 26 April 2022 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi dengan nilai kontrak sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) dengan jangka waktu pekerjaan selama 205 (*dua ratus lima*) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/05/a/CK/SPMK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis;
- Adapun item-item dalam pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 31 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 tersebut yakni :

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 32 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item	Anggaran
1	<b>Pekerjaan Persiapan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran Kembali dan pemasangan bouwplang</li> <li>• Papan nama proyek</li> <li>• Direksi Kit dan Gudang</li> <li>• Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan peralatan</li> <li>• Dokumentasi dan laporan</li> <li>• Pembersihan dan penataan lahan dilokasi intak dan IPA</li> <li>• Penyiapan dan pengadaan K3</li> </ul>	Rp. 201.440.731,70,-
2.	<b>Pembangunan Intake</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan tanah : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Galian tanah pondasi</li> <li>➢ Buangan tanah</li> <li>➢ Lantai kerja</li> <li>➢ Pengadaan dan pemasangan pondasi intek (pondasi lapak 2meter)</li> <li>➢ Slof plat lantai beton bertulang dengan besi ulir k250</li> <li>➢ Urukan tanah kembali</li> </ul> </li> <li>• Pekerjaan beton dan pasangan <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Lantai kerja (beton tumbuk/rabat perbandingan 1pc : 3ps : 5kr per 1m3 SNI 2001 fc 9.8)</li> <li>➢ Beton lantai (beton bertulang dengan besi ulir k250)</li> <li>➢ Beton dinding (beton bertulang dengan besi ulir k250)</li> <li>➢ Pasangan batu kosong dengan bronjong (2 lapis)</li> <li>➢ Water stop PVC lebar 20 cm</li> </ul> </li> <li>• Pengadaan pipa dan aksesoris <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Wall pipa single flange, Panjang = 80 cm (tebal min 7,90 mm)</li> <li>➢ Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa header air baku)</li> <li>➢ Pipa GIP, tebal min 6,35 mm (pipa menuju koagulator)</li> <li>➢ Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa suction intake)</li> <li>➢ Reducer</li> <li>➢ Spigot bend 90o</li> <li>➢ Spigot bend 45o</li> <li>➢ Flange PN 10</li> <li>➢ Flange PN 10</li> <li>➢ Gate valve</li> <li>➢ Wafer check valve PN10</li> <li>➢ Coupling/desser joint</li> <li>➢ Coupling/desser joint</li> <li>➢ Blank flange</li> <li>➢ Eksentric reducer</li> <li>➢ Packing ND</li> <li>➢ Bolt-Nut-Washer</li> </ul> </li> </ul>	Rp.580.180.595,18,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.498.954.450,99,-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 33 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa setelah PT. Raya Sinergis ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa I selaku Direktur PT. Raya Sinergis menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa II melalui Perjanjian Kerja tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua dengan nilai sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) yang dibuat dihadapan Notaris **IVANA IRING RESTU LAHAY, S.H., M. Hum., M.Kn** dan ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur PT. Raya Sinergis serta saksi **THOMI RANNU** staf Terdakwa II sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 17 ayat (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas : a. Pelaksanaan Kontrak; dan Kontrak Nomor 050/05/CK/Kontrak-SPK/PPSPAM-PEN/2022 tanggal 19 Mei 2022 Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin C tentang Hak dan Kewajiban Penyedia angka 49. Hak dan Kewajiban Penyedia : hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia dalam melaksanakan kontrak meliputi : c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2022 saat Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berjalan, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** melaksanakan cuti ibadah haji sejak tanggal 20 Juni 2022 s/d 18 Agustus 2022, dan pada saat saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** melaksanakan cuti saksi **Dr.Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan Amandemen atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, dengan menerbitkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal Perubahan Pekerjaan, Penggantian

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 34 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Personil dan Perubahan Cara Pembayaran, yang mana saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** merubah metode pembayaran yang seharusnya menggunakan metode termin/tahapan (berdasarkan Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022) menjadi metode *on progres* berdasarkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022). Sehingga perubahan/amandemen kontrak tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*; Pasal 54 ayat (1) dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi : a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau mengubah jadwal pelaksanaan *dan Syarat-syarat Khusus Kontrak* Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Pasal 70.2.d, tentang pembayaran prestasi pekerjaan, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin dan dalam amandemen kontrak tersebut saksi **Dr.Eng. RIFADLI BAHSUAN** juga merubah item-item atau komponen pekerjaan yakni perubahan terhadap item Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Otomatisasi IPA** dirubah menjadi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Semi Otomatisasi IPA**, tanpa adanya kajian atau justifikasi teknis;

- Bahwa saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** telah menyetujui pembayaran terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, dengan rincian tahapan pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan PT. Raya Sinergis sebagai berikut :
  1. Pencairan uang muka sebesar 20% (Rp.2.741.369.018,00) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Mei 2022;
  2. Pencairan keuangan Termin I sebesar 25% (Rp.3.084.040.146,00) dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 30%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 26 September 2022;
  3. Pencairan keuangan Termin II sebesar 60% (Rp.3.646.020.794,00) dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 65%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 30 November 2022;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 35 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai berakhirnya waktu pekerjaan dalam kontrak yakni tanggal 09 Desember 2022, PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK berdasarkan surat Nomor 002/PT.RS/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan permohonan dari PT. Raya Sinergis, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan perpanjangan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Nomor : 050/05.g/CK/PPWP/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan memberikan perpanjangan waktu selama 22 (dua puluh dua) terhitung sejak tanggal 10 Desember 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, Terdakwa II melalui Terdakwa I selaku Direktur PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan pencairan termin ke-III sebesar 85% (*delapan puluh lima persen*) keuangan dengan progres fisik kemajuan pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh persen*) kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA;
- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan termin ke-III, penyedia dalam hal ini PT. Raya Sinergis wajib melampirkan :
  - Backup data pekerjaan-pekerjaan yang telah terselesaikan dilapangan yang dibuat oleh penyedia/pelaksana/kontraktor;
  - Laporan bulanan dari Konsultan Pengawas;
  - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
  - KTP penyedia;
  - NPWP penyedia;
  - Fotocopy no rekening;
  - luran Bpjs;
  - Berita acara pembayaran;
  - E-billing;
  - Kontrak.
- Bahwa dalam proses pencairan termin ke-III tersebut, PT. Raya Sinergis melampirkan dokumen atau surat sebagai syarat untuk dilakukan pencairan Termin ke-III yakni Terdakwa III selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis diminta oleh Terdakwa II untuk membuat laporan progres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang akan digunakan sebagai syarat pencairan Termin keuangan ke-III, akan tetapi laporan kemajuan *progres* pekerjaan tersebut sempat ditolak oleh saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan karena menurut perhitungan saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** realisasi fisik di

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 36 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



lapangan masih mencapai 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) (*tujuh puluh persen*), namun karena Terdakwa III meyakinkan saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** bahwa hal tersebut adalah perintah dari Terdakwa II, maka saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** akhirnya menyetujui laporan progres pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) dengan menandatangani laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa III dan juga ditanda tangani oleh saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Naditia Konsultan, dan saksi **THAMRIN BUNGI, S.T.** selaku Manager Proyek PT. Raya Sinergis.

- Bahwa saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ketika melakukan pencairan Termin ke-III tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan laporan progres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang mana saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/1/2022 tanggal 3 Januari 2022, yaitu :

- Tugas KPA :

1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

- Wewenang KPA :

1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja;
2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
3. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

dan saksi **DAHLINA ALI ADJU** yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 , yaitu :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 37 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi :
    - a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
    - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
    - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
  2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi :
    - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
    - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
    - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
  3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa;
- Bahwa sampai tanggal 31 Desember 2022 (berakhirnya perpanjangan waktu pekerjaan) PT. Raya Sinergis juga belum dapat menyelesaikan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dan kembali mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan Surat Nomor : 025/PT.RS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa I;
  - Bahwa berdasarkan permohonan PT. Raya Sinergis, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada PT. Raya Sinergis berdasarkan Surat Nomor : 050/05.k/CK/PPKP/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan memberikan pemberian kesempatan selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender;
  - Bahwa sekitar bulan Maret s/d April tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan audit keuangan tertentu terhadap seluruh pekerjaan proyek di Kota Gorontalo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan Badan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 38 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kota Gorontalo ditemukan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai kemajuan pekerjaan terakhir yang telah dibayarkan senilai Rp.5.074.711.294,92 (*lima milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen*) dengan rincian item-item atau komponen pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Nilai (Rp)
1	Pembangunan Intake	433.946.552,94
2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Baja Kapasitas 50 lt/dtk	3.502.188.073,85
3	Pekerjaan reservoir kapasitas 500 M3	423.919.672,99
4	Pengadaan dan pemasangan peralatan mekanikal elektrik	456.065.100,00
5	Bangunan penunjang dan landscaping	251.397.895,14
6	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan distribusi	7.194.000,00
	<b>Total</b>	<b>5.074.711.294,92</b>

- Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan yakni tanggal 31 Maret 2023, PT. Raya Sinergis juga belum mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dan Kembali mengajukan permohonan pemberian kesempatan kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK berdasarkan surat Nomor : 029/PT.RS/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa I selaku Direktur PT. Raya Sinergis selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 20 November 2023;
- Bahwa berdasarkan surat permohonan PT. Raya Sinergis tersebut, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menerbitkan Surat Nomor : 050/05.n/CK/PPWP/PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan memberikan Persetujuan Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 20 November 2023;
- Bahwa walaupun saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU** dan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran telah mengetahui hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Gorontalo terhadap pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi Tahun Anggaran 2022 terkait adanya laporan progres pekerjaan seakan-akan telah

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 39 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) padahal pada kenyataannya pekerjaan tersebut masih mencapai 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) (*tujuh puluh persen*), akan tetapi saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T** Alias **ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU** dan dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** pada tanggal 8 Maret 2023 melakukan Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi - PEN selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran tetap memberikan waktu pemberian kesempatan kepada PT. Raya Sinergis untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana amandemen kontrak sebagai berikut :

- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK /PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d 20 November 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.r/CK/AMAND.KONTRAK /PPSPAM-PEN/XI/2023 tanggal 17 November 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 41 (*empat puluh satu*) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 November 2023 s/d 31 Desember 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK /PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 30 (*tiga puluh*) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND.KONTRAK /PPSAM-PEN/XII/2023 tanggal 25 Januari 2024, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 44 (*empat puluh empat*) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

- Bahwa proses pemberian kesempatan pekerjaan yang dituangkan dalam amandemen kontrak tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan, yang mana seharusnya dilakukan pemutusan kontrak terhadap pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 6 *Pengadaan Barang/Jasa* menerapkan prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 40 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan diantaranya sebagai berikut: a) berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; b) penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai; dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila : a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; i. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan; j. Setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; Lampiran, angka 7.19 mengenai pemberian kesempatan. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (*lima puluh*) hari kalender.
  2. Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
    - a. Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
    - b. Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tahun anggaran 2022, Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari Terdakwa II sebagai fee pinjam nama perusahaan PT. Raya Sinergis;
  - Bahwa sekitar bulan April Tahun 2022 bertempat di tempat tinggal saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** di JL. M. Husni Tahmrin No. 113, RT/RW 005/006, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias**

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 41 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ATOK** telah menerima uang sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari Terdakwa II melalui saksi **RAHMAT S. ALI** sebagai komitmen atau fee dalam pekerjaan optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;

- Bahwa terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Terdakwa II tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh **Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc** selaku ahli teknis, terdapat ketidaksesuaian antara laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembila puluh koma nol tiga persen*), dimana berdasarkan hasil perhitungan oleh **Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc**, progres pekerjaan tersebut hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) sehingga berdampak pada selisih anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

PEKERJAAN	REALISASI	PEMERIKSAAN	SELISIH
<b>PEMBANGUNAN INTAKE</b>			
- PENGADAAN PERPIPAAN DAN ASEORIES	139.061.680	-	139.061.680
<b>PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BAJA KAPASITAS 50 Lt/Dtk</b>			
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLAT BAJA DAN FASILITAS TREATMENT	2.533.724.208	2.491.808.018	41.916.190
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SEMI AUTOMATISASI IPA	893.176.819	-	893.176.819
<b>PEKERJAAN RESERVOIR KAPASITAS 500 M3</b>			
- PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES	369.109.112	13.788.672	355.320.440
- PEMASANGAN PIPA & ACCESSORIES	36.190.502	2.128.853	34.061.649
<b>PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL</b>			
- PEKERJAAN MEKANIKAL	1.518.660.970	982.674.000	535.986.970
- PEKERJAAN ELEKTRIKAL	427.763.040	206.822.000	220.941.040
<b>BANGUNAN PENUNJANG DAN LANDSCAPING</b>			
- BANGUNAN RUMAH GENSET	197.817.350	184.987.913	12.829.436
- LANDSCAPING	157.688.412	60.320.000	97.368.412
<b>TOTAL SELISIH</b>			<b>2.330.662.636</b>
<b>NILAI KONTRAK</b>			<b>13.706.845.091</b>
<b>REALISASI ANGGARAN + PPN</b>		<b>90,03%</b>	<b>12.339.857.486</b>
<b>REALISASI PEMERIKSAAN + PPN</b>		<b>71,15%</b>	<b>9.752.821.960</b>

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T** Alias **ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU**, saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN**, dan saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya Terdakwa I sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*), Terdakwa II

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 42 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.360.856.210, (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*) dan saksi **ZAINUDDIN MONOARFA,S.T.** sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.050.856.210,80** (*dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024;

**Perbuatan Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD, Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN, Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis, Terdakwa II **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** selaku selaku Pelaksana/Kontraktor Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi, Tahun Anggaran 2022 dan Terdakwa III **M. REZA EKA PRASETYA** selaku selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T. Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku ketua Tim Supervisi pengawasan CV. Naditia Konsultan, (*masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, atau pada waktu tertentu antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kel. Tomulabutao, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 43 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan Terdakwa I **MUH YAMIN AHMAD** sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*), Terdakwa II **CHRISTIAN RANDEBUA alias ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN** sebesar Rp.1.360.856.210, (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*) dan saksi **ZAINUDIN MONOARFA, S.T.** sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.2.050.856.210,80 (*dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo mendapat Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi, Tahun Anggaran 2022 yang sumber dananya berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.16.990.935.000,00 (*enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dan pada tanggal 4 Januari 2022 saksi **DAHLINA ALI ADJU** ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani oleh saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo;
- Bahwa untuk Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 44 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tersebut dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Gorontalo dengan pemenang akhir yakni PT. Raya Sinergis;

- Bahwa selanjutnya saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) menetapkan PT. Raya Sinergis sebagai Kontraktor Pelaksana dalam Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berdasarkan Surat Nomor : 050/PUPR-CK/435/IV/2022 tanggal 26 April 2022 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi dengan nilai kontrak sebesar Rp.13.706.845.090,91,- (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) dengan jangka waktu pekerjaan selama 205 (*dua ratus lima*) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/05/a/CK/SPMK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa I **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis;
- Adapun item-item dalam pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 tersebut yakni :

No	Item	Anggaran
1	<b>Pekerjaan Persiapan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran Kembali dan pemasangan bouwplang</li> <li>• Papan nama proyek</li> <li>• Direksi Kit dan Gudang</li> <li>• Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan peralatan</li> <li>• Dokumentasi dan laporan</li> <li>• Pembersihan dan penataan lahan dilokasi intak dan IPA</li> <li>• Penyiapan dan pengadaan K3</li> </ul>	Rp. 201.440.731,70,-
2.	<b>Pembangunan Intake</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan tanah : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Galian tanah pondasi</li> <li>➢ Buangan tanah</li> <li>➢ Lantai kerja</li> </ul> </li> </ul>	Rp.580.180.595,18,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.498.954.450,99,-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 45 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengadaan dan pemasangan pondasi intek (pondasi lapak 2meter)</li> <li>➤ Slof plat lantai beton bertulang dengan besi ulir k250</li> <li>➤ Urukan tanah kembali</li> <li>• Pekerjaan beton dan pasangan <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lantai kerja (beton tumbuk/rabat perbandingan 1pc : 3ps : 5kr per 1m3 SNI 2001 fc 9.8)</li> <li>➤ Beton lantai (beton bertulang dengan besi ulir k250)</li> <li>➤ Beton dinding (beton bertulang dengan besi ulir k250)</li> <li>➤ Pasangan batu kosong dengan bronjong (2 lapis)</li> <li>➤ Water stop PVC lebar 20 cm</li> </ul> </li> <li>• Pengadaan pipa dan aksesoris <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wall pipa single flange, Panjang = 80 cm (tebal min 7,90 mm)</li> <li>➤ Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa header air baku)</li> <li>➤ Pipa GIP, tebal min 6,35 mm (pipa menuju koagulator)</li> <li>➤ Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa suction intake)</li> <li>➤ Reducer</li> <li>➤ Spigot bend 90o</li> <li>➤ Spigot bend 45o</li> <li>➤ Flange PN 10</li> <li>➤ Flange PN 10</li> <li>➤ Gate valve</li> <li>➤ Wafer check valve PN10</li> <li>➤ Coupling/desser joint</li> <li>➤ Coupling/desser joint</li> <li>➤ Blank flange</li> </ul> </li> </ul>
--	--

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Eksentric reducer</li> <li>➤ Packing ND</li> <li>➤ Bolt-Nut-Washer</li> <li>➤ Pengadaan dan pemasangan pintu air intake (As pintu air di intake menggunakan bahan stainless steel dan mur menggunakan kuningan)</li> <li>• Pemasangan perpipaan dan aksesoris</li> </ul>	
3.	<p><b>Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baja kapasitas 50l/Dtk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan tanah dan pondasi <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Galian tanah dan pondasi</li> <li>➤ Buangan tanah</li> <li>➤ Lantai kerja</li> <li>➤ Pengadaan dan pemasangan pondasi IPA (pondasi telapak 2m)</li> <li>➤ Plat lantai beton bertulang dengan besi ulir K250</li> <li>➤ Urugan tanah dipadatkan</li> </ul> </li> <li>• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan plat baja dan fasilitas treatment <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyediaan alat bantu hoisting dll</li> <li>➤ Pangadaan alat baja (mild steel S400)</li> <li>➤ Pengadaan fasilitas treatment</li> <li>➤ Pekerjaan pabrikasi dan pemasangan</li> </ul> </li> <li>• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan perpipaan dan assesories di IPA <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengadaan pipa koagulator</li> <li>➤ Pengadaan pipa flokulator</li> <li>➤ Pengadaan pipa sedimentasi</li> <li>➤ Pengadaan pipa filter</li> <li>➤ Pemasangan pipa</li> </ul> </li> </ul>	<p>Rp. 5.061.189.416,99,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.4.871.790.078,55,-</p>

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



	<ul style="list-style-type: none"> <li>koagulator <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemasangan pipa flokulator</li> <li>➤ Pemasangan pipa sedimentasi</li> <li>➤ Pemasangan pipa filter</li> </ul> </li> <li>• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan otomatisasi IPA <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Panel akuisisi dan automatic dosing system</li> <li>➤ Panel kontrol sedimentasi</li> <li>➤ Panel kontrol filter</li> <li>➤ Supervisor kontrol dan data akuisisi monitoring system</li> <li>➤ Kabel dan accessories termasuk kabel network, kabel data dan kabel power</li> <li>➤ LCD 54" MHDl cable extender dan accessories</li> <li>➤ Instrumentasi</li> <li>➤ Unit pneumatic</li> <li>➤ Unit actuator</li> </ul> </li> <li>• Pekerjaan lain-lain <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengecetan</li> <li>➤ Pengadaan pemasangan pipa kimia dan accessories dia 1"</li> <li>➤ Pekerjaan struktur atap dan penutup atap WTP</li> <li>➤ Pekerjaan instalasi listrik dan lampu pada instalasi pengolahan air, rumah pompa intake dan distribusi</li> <li>➤ Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan area instalasi</li> </ul> </li> </ul>	
4.	<b>Pembangunan reservoir kapasitas 500 M3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan tanah dan pondasi <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Galian tanah sumuran</li> <li>➤ Buangan tanah</li> </ul> </li> </ul>	Rp.1.829.249.438,25,- setelah dilakukan adendum kontrak menajdi Rp.1.894.049.493,62,-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lantai kerja</li> <li>➤ Pengadaan dan pemasangan pondasi reservoir (pondasi telapak 2m)</li> <li>➤ Sloop plat lantai</li> <li>➤ Urugan tanah dipadatkan</li> <li>• Pekerjaan beton <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lantai kerja (beton tumbuk/rabat 1 pc : 3ps : 5kr : per 1 M3 SNI 2001 Fc 9.8)</li> <li>➤ Beton lantai</li> <li>➤ Beton dinding</li> <li>➤ Beton lantai atap</li> <li>➤ Balok kolom, tangga beton dan bordes</li> <li>➤ Pekerjaan water proofing</li> </ul> </li> <li>• Pengadaan pipa dan accessories</li> <li>• Pemasangan pipa dan accessories</li> </ul>	
5.	<b>Pengadaan dan pemasangan peralatan mekanikal elektrik (lumpsum)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan mekanikal <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengadaan dan pemasangan pompa</li> <li>➤ Ruang pompa air baku (EBARA) <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pompa air baku</li> <li>✓ pengadaan</li> <li>✓ pemasangan</li> </ul> </li> <li>➤ pompa distribusi (EBARA) <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pengadaan</li> <li>✓ pemasangan</li> </ul> </li> <li>➤ pompa dosing (Milton roy) <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pengadaan</li> <li>✓ pemasangan</li> </ul> </li> <li>➤ pompa penguras intake (EBARA) <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pengadaan</li> <li>✓ pemasangan</li> </ul> </li> <li>➤ pengadaan dan</li> </ul> </li> </ul>	Rp. 1.843.512.100,00,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.2.054.149.700,-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pemasangan overhead traveling crane</li> <li>➤ pengadaan dan pemasangan flow meter (SIEMENSI)</li> <li>➤ pompa backwash (EBARA)</li> <li>✓ pengadaan</li> <li>✓ pemasangan</li> <li>• pekerjaan elektrikal <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pengadaan dan pemasangan catu daya PLN</li> <li>➤ penambahan daya listrik</li> <li>➤ pekerjaan instalasi</li> <li>➤ pengadaan dan pemasangan genset (CUMMINS)</li> </ul> </li> </ul>	
6.	<p><b>Bangunan penunjang dan landscaping</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bangunan operasional <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pekerjaan tanah</li> <li>➤ pekerjaan pondasi</li> <li>➤ pekerjaan beton dan besi</li> <li>➤ pekerjaan pasangan dan plesteran</li> <li>➤ pekerjaan lantai</li> <li>➤ pekerjaan pintu dan jendela</li> <li>➤ pekerjaan pengecatan</li> <li>➤ pekerjaan saniter</li> <li>➤ pekerjaan kunci</li> <li>➤ pekerjaan lain-lain</li> </ul> </li> <li>• bangunan rumah genset <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pekerjaan tanah</li> <li>➤ pekerjaan pondasi</li> <li>➤ pekerjaan beton</li> <li>➤ pekerjaan dinding</li> <li>➤ pekerjaan lantai</li> <li>➤ pekerjaan kusen pintu dan jendela</li> <li>➤ pekerjaan pengecatan</li> <li>➤ pekerjaan lain-lain</li> <li>➤ pekerjaan tangka solar</li> </ul> </li> <li>• sludge drying bed</li> </ul>	<p>Rp. 839.661.949,27,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.834.849.758,45,-</p>

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pekerjaan tanah</li> <li>➤ pekerjaan pondasi</li> <li>➤ pekerjaan beton dan pemasangan</li> <li>➤ media penyaring</li> <li>• landscaping <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pagar BRC bagian depan area IPA dan keliling reservoir T=2,40 m</li> <li>➤ pintu pagar BRC</li> <li>➤ landscaping dan pembuatan taman</li> <li>➤ pembuatan jalan diarea IPA (Beton K250); Panjang total 70,0 m ; lebar 3,0 m</li> </ul> </li> </ul>	
7.	<b>Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan distribusi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pekerjaan pengadaan pipa dan acecories <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pekerjaan pengadaan pipa</li> <li>➤ pekerjaan pengadaan asesories pipa</li> </ul> </li> <li>• pekerjaan pemasangan pipa dan acecories</li> </ul>	Rp. 1.993.274.877,61,-
	<b>Total anggaran</b>	Rp. 13.706.845.090,91. setelah dilakukan dipotong PPN 11% menjadi Rp.12.348.509.090,91,

- Bahwa setelah PT. Raya Sinergis ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa I selaku Direktur PT. Raya Sinergis menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa II melalui Perjanjian Kerja tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua dengan nilai sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) yang dibuat dihadapan Notaris **IVANA IRING RESTU LAHAY, S.H., M. Hum., M.Kn** dan ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur PT. Raya Sinergis serta saksi **THOMI**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 51 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



**RANNU** staf Terdakwa II sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 17 ayat (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas : a. Pelaksanaan Kontrak; dan Kontrak Nomor 050/05/CK/Kontrak-SPK/PPSPAM-PEN/2022 tanggal 19 Mei 2022 Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin C tentang Hak dan Kewajiban Penyedia angka 49. Hak dan Kewajiban Penyedia : hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia dalam melaksanakan kontrak meliputi : c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2022 saat Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berjalan, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** melaksanakan cuti ibadah haji sejak tanggal 20 Juni 2022 s/d 18 Agustus 2022, dan pada saat saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** melaksanakan cuti saksi **Dr.Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan Amandemen atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, dengan menerbitkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal Perubahan Pekerjaan, Penggantian Personil dan Perubahan Cara Pembayaran, yang mana saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** merubah metode pembayaran yang seharusnya menggunakan metode termin/tahapan (berdasarkan Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022) menjadi metode on progres (berdasarkan Amandemen Kontrak Nomor: 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022). Sehingga perubahan/amandemen kontrak tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*; Pasal 54 ayat (1) dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 52 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi : a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau mengubah jadwal pelaksanaan dan Syarat-syarat Khusus Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/VI/2022 tanggal 19 Mei 2022 Pasal 70.2.d, tentang pembayaran prestasi pekerjaan, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin dan dalam amandemen kontrak tersebut saksi **Dr.Eng. RIFADLI BAHSUAN** juga merubah item-item atau komponen pekerjaan yakni perubahan terhadap item Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Otomatisasi IPA** dirubah menjadi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Semi Otomatisasi IPA**, tanpa adanya kajian atau justifikasi teknis;

- Bahwa saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** telah menyetujui pembayaran terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, dengan rincian tahapan pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan PT. Raya Sinergis sebagai berikut :
  1. Pencairan uang muka sebesar 20% (Rp.2.741.369.018,00) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Mei 2022;
  2. Pencairan keuangan Termin I sebesar 25% (Rp.3.084.040.146,00) dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 30%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 26 September 2022;
  3. Pencairan keuangan Termin II sebesar 60% (Rp.3.646.020.794,00) dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 65%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 30 November 2022.
- Bahwa sampai berakhirnya waktu pekerjaan dalam kontrak yakni tanggal 09 Desember 2022, PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK berdasarkan surat Nomor 002/PT.RS/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan permohonan dari PT. Raya Sinergis, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan perpanjangan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Nomor : 050/05.g/CK/PPWP/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan memberikan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 53 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



perpanjangan waktu selama 22 (*dua puluh dua*) hari terhitung sejak tanggal 10 Desember 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022;

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, Terdakwa II melalui Terdakwa I selaku Direktur PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan pencairan Termin ke-III sebesar 85% (*delapan puluh lima persen*) keuangan dengan *progres* fisik kemajuan pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA;
- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan termin ke-III, penyedia dalam hal ini PT. Raya Sinergis wajib melampirkan :
  - *Backup* data pekerjaan-pekerjaan yang telah terselesaikan dilapangan yang dibuat oleh penyedia/pelaksana/kontraktor;
  - Laporan bulanan dari Konsultan Pengawas;
  - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
  - KTP penyedia;
  - NPWP penyedia;
  - Fotocopy no rekening;
  - Iuran Bpjs;
  - Berita acara pembayaran;
  - E-billing;
  - Kontrak.
- Bahwa dalam proses pencairan Termin ke-III tersebut, PT. Raya Sinergis melampirkan dokumen atau surat sebagai syarat untuk dilakukan pencairan Termin ke-III yakni Terdakwa III selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis diminta oleh Terdakwa II untuk membuat laporan *progres* kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang akan digunakan sebagai syarat pencairan Termin keuangan ke-III, akan tetapi laporan kemajuan *progres* pekerjaan tersebut sempat ditolak oleh saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan karena menurut perhitungan saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** realisasi fisik di lapangan masih mencapai 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) (*tujuh puluh persen*), namun karena Terdakwa III meyakinkan saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** bahwa hal tersebut adalah perintah dari Terdakwa II, maka saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** akhirnya menyetujui laporan *progres* pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) dengan menandatangani laporan *progres* pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa III dan juga ditanda tangani oleh saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Naditia Konsultan, dan saksi **THAMRIN BUNGI, S.T.** selaku Manager Proyek PT. Raya Sinergis;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 54 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ketika melakukan pencairan termin ke-III tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan laporan progres kemajuan fisik pekerjaan sebesar *90,03% (sembilan puluh koma nol tiga persen) (sembilan puluh koma nol tiga persen)* yang mana saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/2022 tanggal 3 Januari 2022, yaitu :

- Tugas KPA :
  1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Wewenang KPA :
  1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja;
  2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  3. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

dan saksi **DAHLINA ALI ADJU** yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 , yaitu :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu :
  1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi :
    - a) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
    - b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
    - c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
  2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 55 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
  - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa.

- Bahwa sampai tanggal 31 Desember 2022 (berakhirnya perpanjangan waktu pekerjaan) PT. Raya Sinergis juga belum dapat menyelesaikan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dan kembali mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan Surat Nomor : 025/PT.RS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan permohonan PT. Raya Sinergis, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada PT. Raya Sinergis berdasarkan Surat Nomor : 050/05.k/CK/PPKP/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan memberikan pemberian kesempatan selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender;
- Bahwa sekitar bulan Maret s/d April tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan audit keuangan tertentu terhadap seluruh pekerjaan proyek di Kota Gorontalo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kota Gorontalo ditemukan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai kemajuan pekerjaan terakhir yang telah dibayarkan senilai Rp.5.074.711.294,92 (*lima milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen*) dengan rincian item-item atau komponen pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Nilai (Rp)
1	Pembangunan Intake	433.946.552,94
2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	3.502.188.073,85

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 56 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



	Baja Kapasitas 50 lt/dtk	
3	Pekerjaan reservoir kapasitas 500 M3	423.919.672,99
4	Pengadaan dan pemasangan peralatan mekanikal elektrikal	456.065.100,00
5	Bangunan penunjang dan landscaping	251.397.895,14
6	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan distribusi	7.194.000,00
	<b>Total</b>	<b>5.074.711.294,92</b>

- Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan yakni tanggal 31 Maret 2023, PT. Raya Sinergis juga belum mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dan Kembali mengajukan permohonan pemberian kesempatan kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK berdasarkan surat Nomor : 029/PT.RS/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa I selaku Direktur PT. Raya Sinergis selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 20 November 2023;
- Bahwa berdasarkan surat permohonan PT. Raya Sinergis tersebut, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menerbitkan Surat Nomor : 050/05.n/CK/PPWP/PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan memberikan Persetujuan Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 20 November 2023;
- Bahwa walaupun saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU** dan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran telah mengetahui hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Gorontalo terhadap pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi T.A 2022 terkait adanya laporan progres pekerjaan seakan-akan telah mencapai 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) padahal pada kenyataannya pekerjaan tersebut masih mencapai 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) (*tujuh puluh persen*), akan tetapi saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU** dan dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** pada tanggal 8 Maret 2023 melakukan Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi - PEN selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran tetap memberikan waktu pemberian kesempatan kepada PT. Raya Sinergis untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana amandemen kontrak sebagai berikut :

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 57 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d 20 November 2023;
  - Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.r/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XI/2023 tanggal 17 November 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 41 (*empat puluh satu*) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 November 2023 s/d 31 Desember 2023;
  - Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 30 (*tiga puluh*) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024;
  - Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 25 Januari 2024, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 44 (*empat puluh empat*) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024.
- Bahwa proses pemberian kesempatan pekerjaan yang dituangkan dalam amandemen kontrak tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan, yang mana seharusnya dilakukan pemutusan kontrak terhadap pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi T.A 2022 sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 6 *Pengadaan Barang/Jasa* menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan diantaranya sebagai berikut: a) berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; b) penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 58 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



bermeterai; dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila : a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; i. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan; j. Setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; Lampiran, angka 7.19 mengenai pemberian kesempatan. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (*lima puluh*) hari kalender;
  2. Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat;
  3. Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
  4. Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari Terdakwa II sebagai fee pinjam nama perusahaan PT. Raya Sinergis;
  - Bahwa sekitar bulan April Tahun 2022 bertempat di tempat tinggal saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** di JL. M. Husni Tahmrin No. 113, RT/RW 005/006, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** telah menerima uang sebesar **Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*)** dari Terdakwa II melalui saksi **RAHMAT S. ALI** sebagai komitmen atau fee dalam pekerjaan optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo;
  - Bahwa terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Terdakwa II tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh **Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc** selaku ahli teknis, terdapat ketidaksesuaian antara laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar **90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*)** (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), dimana berdasarkan hasil

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 59 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan oleh **Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc**, progres pekerjaan tersebut hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) sehingga berdampak pada selisih anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

PEKERJAAN	REALISASI	PEMERIKSAAN	SELISIH
<b>PEMBANGUNAN INTAKE</b>			
- PENGADAAN PERPIPAAN DAN ASESORIES	139.061.680	-	139.061.680
<b>PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BAJA KAPASITAS 50 Lt/Dtk</b>			
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLAT BAJA DAN FASILITAS TREATMENT	2.533.724.208	2.491.808.018	41.916.190
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SEMI AUTOMATISASI IPA	893.176.819	-	893.176.819
<b>PEKERJAAN RESERVOIR KAPASITAS 500 M3</b>			
- PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES	369.109.112	13.788.672	355.320.440
- PEMASANGAN PIPA & ACCESSORIES	36.190.502	2.128.853	34.061.649
<b>PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL</b>			
- PEKERJAAN MEKANIKAL	1.518.660.970	982.674.000	535.986.970
- PEKERJAAN ELEKTRIKAL	427.763.040	206.822.000	220.941.040
<b>BANGUNAN PENUNJANG DAN LANDSCAPING</b>			
- BANGUNAN RUMAH GENSET	197.817.350	184.987.913	12.829.436
- LANDSCAPING	157.688.412	60.320.000	97.368.412
<b>TOTAL SELISIH</b>			<b>2.330.662.636</b>
<b>NILAI KONTRAK</b>			<b>13.706.845.091</b>
<b>REALISASI ANGGARAN + PPN</b>		<b>90,03%</b>	<b>12.339.857.486</b>
<b>REALISASI PEMERIKSAAN + PPN</b>		<b>71,15%</b>	<b>9.752.821.960</b>

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU**, saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN**, dan saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya Terdakwa I sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*), Terdakwa II sebesar Rp.1.360.856.210, (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*) dan saksi **ZAINUDDIN MONOARFA,S.T.** sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.050.856.210,80** (*dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 60 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Perbuatan Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD, Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN, Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISKANDAR ADAM DAUD, S.T., M.T.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Gorontalo berdasarkan Surat keputusan Walikota Gorontalo Nomor 821.2/BKPP/III/2169 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada bagian Sekretariat Daerah Kota Gorontalo;
  - Bahwa tugas dan fungsi dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:
    - Pengelolaan pengadaan barang/jasa;
    - Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
    - Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa;
    - Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
    - Pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
  - Bahwa untuk Pekerjaan Optimalisasi SPAM Dungigi tahun anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kota Gorontalo tersebut dilaksanakan pada tahun 2022;
  - Bahwa saksi yang membentuk dan mengeluarkan serta menandatangani Surat Keputusan Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA (kelompok kerja) yang berjumlah 7 (*tujuh*) orang;
  - Bahwa selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kota Gorontalo hanya menerima pengajuan tender dan membentuk POKJA (kelompok kerja);
  - Bahwa tanggungjawab Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kota Gorontalo terhadap POKJA adalah menerima laporan yang diserahkan ke KPA (kuasa pengguna anggaran) melalui tembusan dari saksi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  - Bahwa adapun untuk proses pemilihan penyedia pekerjaan berada di bagian pengadaan barang dan jasa, dimana pada tanggal 03 Februari 2022 kami menerima penetapan dan berkas lainnya dari Kuasa

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 61 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Pengguna Anggaran yaitu penetapan harga perkiraan sendiri / HPS, spesifikasi teknis, gambar, rancangan kontrak;

- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kami selaku kepala bagian pengadaan barang dan jasa menetapkan pokja pemilihan pekerjaan tersebut untuk melakukan pemilihan penyedia, setelah hal tersebut kami terima maka kami sampaikan ke pokja atau kelompok kerja, dan setelah proses pemilihan penyedia maka pokja menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada KPA/PPK dan tembusan kepada kami;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 dilakukan tender pada fase kualifikasi, perusahaan yang mendaftar sebanyak 88 (*delapan puluh delapan*) peserta, dan yang memasukan penawaran ada 22 (*dua puluh dua*) penyedia;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi dan kualifikasi hanya 3 (*tiga*) perusahaan saja yang lolos kualifikasi;
- Bahwa POKJA yang melakukan perangkaan terakhir menjadi 3 (*tiga*) perusahaan saja yaitu:
  - PT. RAYA SINERGIS;
  - PT. TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY;
  - PT. KHARISMA BINA KONTRUKSI.
- Bahwa dari 3 (*tiga*) perusahaan tersebut lalu diserahkan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yakni saksi ZAINUDDIN MONOARFA, S.T. Alias ATOK dengan diketahui oleh PA (Pengguna Anggaran), memenangkan dan melakukan kontrak kepada PT.Raya Sinergis sebagai kontraktor/pelaksana penyedia Pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi tahun anggaran 2022 pada dinas PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa setelah proses pemilihan penyedia maka POKJA menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) / PPK (Pejabat Penandatanganan Kontrak) dan tembusan kepada kami;
- *Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian.*

2. **KASMAT SALEH NUR**, di bawah sumpah pada pokoknyame nerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Teknis atau ahli berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo Nomor 050/PUPR-SEK/077/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Bidang Cipta Karya (PEN) Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai tim teknis berawal dari permintaan kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo kepada Universitas Negeri Gorontalo, namun saksi tidak pernah menerima surat tugas dari Universitas Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa saksi ditunjuk dan diminta untuk membantu sebagai Tim Teknis atau Ahli dalam pelaksanaan pekerjaan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 62 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPAM pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Gorontalo tahun anggaran 2022. Akan tetapi saksi ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Teknis atau Ahli berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo Nomor 050/PUPR-SEK/077/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana PEN) tahun anggaran 2022 yang ditandatangani oleh saksi Dr. Eng. Ir. Rifaldi Bahsuan, ST, MT selaku Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, dengan susunan tim teknis yakni :

- Roulan Shamin, ST, MT selaku Ketua
  - Ahmad Koem selaku Sekretaris
  - Kasmat Saleh Nur, ST, M, Eng selaku Anggota
  - Dr. L.M Kamil Amali, ST, MT selaku Anggota
  - Agus Sjahrir selaku Anggota
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di tim teknis adalah sebagai berikut:
    - Tim teknis bertugas untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu serta mengumpulkan informasi terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan termasuk keadaan lapangan;
    - Tim teknis bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada kegiatan yang diatas;
    - Tim teknis membantu, memberikan masukan dalam bentuk diskusi saja, dan tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan;
    - Tim teknis hanya memberi masukan apabila dimintai masukan saja oleh KPA.
  - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang diberikan, saksi hanya bertugas memberikan pendapat teknis kepada KPA apabila diundang;
  - Bahwa saksi tidak ada kewajiban membuat laporan kepada KPA.
  - Bahwa setahu saksi dalam rapat hanya membahas progres dan masalah pelaksanaan;
  - Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan progres dari pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Dungingi Kota Gorontalo tahun anggaran 2022;
  - Bahwa saksi menjelaskan agenda rapat membahas tentang progres, dan permasalahan yang disampaikan oleh Kontraktor yang disampaikan oleh Terdakwa III REZA EKA PRASETYA terutama terkait pengecoran di dalam air, dan saksi memberikan saran sebagai tim teknis, namun saksi tidak tahu apakah saran tersebut ditindaklanjuti atau tidak;
  - *Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian.*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 63 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



3. **AHMAD KOEM, S.T**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo Nomor 050/PUPR-SEK/077/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana PEN) tahun anggaran 2022 yang ditandatangani oleh saksi Dr. Eng. Ir. Rifaldi Bahsuan, ST, MT;
  - Bahwa saksi pernah memberikan arahan dan masukan terkait hal yang ada di lapangan terkait pipa dan asesories proyek;
  - Bahwa pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 yang seharusnya selesai atau berakhir pada bulan Desember tahun 2022 namun sampai saat terakhir saksi memberikan keterangan di persidangan kawasan proyek tersebut belum selesai;
  - Bahwa alasan belum selesai karena masih banyak sub sistem yang masih belum berfungsi dan masih banyak peralatan yang masih belum berfungsi karena banyak peralatan yang tidak terpasang sehingga menyebabkan belum bisa beroperasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun anggaran 2022 tersebut;
  - Bahwa saksi pernah memberi masukan terkait adanya peralatan yang belum dipasang dan ada sub sistem yang belum diselesaikan kepada saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok selaku KPA/PPK dan saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), namun saksi tidak tahu apakah KPA/PPK dan PPTK melaksanakan saran tersebut atau tidak;
  - Bahwa dari hasil rapat dalam pelaksanaan yang dilakukan di Dinas PUPR Kota Gorontalo dan saya juga ikut hadir selaku tim teknis, kami mendengar bahwa terdapat kendala keuangan yang disampaikan oleh Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN selaku penyedia/pelaksana/kontraktor;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait persetujuan dan atas penandatanganan atas perubahan pekerjaan dari sistem otomatisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) ke sistem semi otomatisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air);
  - Bahwa sepengetahuan saksi persentase dari pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 baru sekitar 70% (*tujuh puluh persen*) dengan menghabiskan anggaran yang melebihi dari persentase progres tersebut;
  - *Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian.*

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 64 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



4. **ROULAN SHAMIN, S.T., M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saksi memberikan keterangan merasa kurang jelas dalam berbicara untuk memberikan keterangan karena sesuatu hal, sehingga hanya bisa memberikan sedikit penjelasan mengenai pekerjaan Sistem Optimalisasi Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo Tahun anggaran 2022 dan sisanya dijelaskan oleh tim teknis lainnya;
  - Bahwa saksi ditunjuk sebagai tim teknis pendamping yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo Nomor 050/PUPR-SEK/077/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 600/PUPR/13/i/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana PEN) tahun anggaran 2022 yang ditandatangani oleh saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan, ST, MT selaku Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, dengan susunan tim teknis yakni :
    - Roulan Shamin, ST, MT selaku Ketua
    - Ahmad Koem selaku Sekretaris
    - Kasmat Saleh Nur, ST, M, Eng selaku Anggota
    - Dr. L.M Kamil Amali, ST, MT selaku Anggota
    - Agus Sjahrir selaku Anggota
  - Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab tim teknis adalah sebagai berikut:
    - Tim teknis bertugas untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu serta mengumpulkan informasi terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan termasuk keadaan lapangan;
    - Tim teknis bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada kegiatan yang diatas;
    - Tim teknis membantu, memberikan masukan dalam bentuk diskusi saja, dan tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan;
    - Tim teknis hanya memberi masukan apabila dimintai masukan saja oleh KPA.
  - Bahwa bentuk tanggung jawab saksi selaku ketua tim teknis dalam pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingingi Kota Gorontalo pada Dinas PUPR Kota Gorontalo tahun anggaran 2022, dimana saksi hanya dua kali mengikuti/menghadiri rapat pembahasan untuk bagaimana percepatan yang harus dilakukan oleh penyedia dalam mengejar proses pekerjaan karena deviasi yang begitu jauh dari kurva S, dan sampai dengan saat ini kami tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban karena saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku KPA tidak pernah meminta laporan pertanggung jawaban dari Tim Teknis;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 65 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian.
- 5. **SRIE MURNIATI HASAN, S.E**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa saksi dalam Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingingi Kota Gorontalo Tahun anggaran 2022 tersebut adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 36/4/I/2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Penempatan Rekening Giro Bendahara Penerimaan, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Pembantu, Perangkat Daerah Pada PT. BANK SULUTGO (PERSERO) Tbk Cabang Gorontalo Tahun 2022;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingingi Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 adalah membuat SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) yang untuk diajukan kepada Bagian Keuangan sebagai syarat untuk menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar);
  - Bahwa saksi membuat SPP-LS dengan syarat terdapat :
    - Berita acara pembayaran;
    - Berita acara progres kemajuan pekerjaan;
  - Bahwa berita acara pembayaran dan berita acara kemajuan pekerjaan ditandatangani oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Penyedia, saksi Zainuddin Monoarfa, S.T. selaku KPA, saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK, dan saksi Asep Rukman Nurhakim selaku Konsultan Pengawas;
  - Bahwa dalam Berita acara kemajuan pekerjaan saksi mendapat data tersebut dari saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK;
  - Bahwa saksi menyampaikan pencairan dana yang dilakukan untuk pekerjaan tersebut sampai Termin III yakni 90% (*sembilan puluh persen*) keuangan dengan bobot realisasi fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh penyedia yakni PT. Raya Sinergis;
  - Bahwa saksi menyampaikan pencairan dana yang dilakukan pada termin I sampai dengan termin II dilakukan atas dasar on progres;
  - Bahwa saksi menjelaskan terkait pencairan pada pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingingi tahun anggaran 2022 telah dilakukan sebanyak 4 (*empat*) kali termasuk pencairan uang muka sebesar 20% (*dua puluh persen*);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 66 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa laporan bulanan yang diajukan oleh saksi Asep Rukman Nurhakim selaku konsultan pengawas kepada saksi selaku bendahara pengeluaran pembantu telah dinilai lengkap;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal kebenaran kemajuan pekerjaan yang ada di lapangan sebenarnya sehingga apabila dokumen administrasi sudah lengkap maka pencairan dana akan diproses;
- Bahwa saksi telah meneliti kelengkapan dokumen-dokumen administrasi pencairan sebagaimana tugas dan kewenangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, dengan melakukan verifikasi dokumen-dokumen tersebut yang telah di tanda tangani KPA, PPTK, Penyedia, dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal kebenaran kemajuan pekerjaan yang ada di lapangan sebenarnya sehingga apabila dokumen administrasi sudah lengkap maka pencairan dana akan diproses;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Amandemen Kontrak terkait perubahan metode pembayaran atau pemberian kesempatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Temuan BPK atas pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingingi tahun anggaran 2022;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian.

6. **RIRY AMELIA BAU, S.Kom, di bawah sumpah** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingingi Kota Gorontalo Tahun anggaran 2022 sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/4172 tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo pada pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingingi Kota Gorontalo pada Dinas PUPR Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 adalah meneliti kelengkapan dokumen administrasi dalam rangka pencairan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu, adapun dokumen yang dimaksud sebagai berikut:
  - Pencairan Uang Muka:
    - Rincian uang muka;
    - Jaminan uang muka;
  - Pencairan Termin:
    - Permohonan dari Penyedia;
    - kontrak;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara kemajuan pekerjaan di lapangan oleh penyedia;
  - Backup data pekerjaan-pekerjaan yang telah terselesaikan dilapangan yang dibuat oleh penyedia;
  - Laporan bulanan dari konsultan pengawas;
  - KTP Penyedia;
  - NPWP Penyedia;
  - Fotocopy no rekening;
  - Iuran BPJS;
  - Berita acara pembayaran;
  - E billing;
- Bahwa pencairan keuangan Termin I 25% (*dua puluh lima persen*) sebesar Rp. 3.084.040.146,00 (*tiga miliar delapan puluh empat juta empat puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah*) / belum dipotong pajak) dengan progress pekerjaan dilapangan sebesar 30% (*tiga puluh persen*);
  - Bahwa pencairan keuangan Termin II 60% (*enam puluh persen*) sebesar Rp. 3.646.020.794,00 (*tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*) /belum dipotong pajak dengan progress pekerjaan dilapangan sebesar 65% (*enam puluh lima persen*);
  - Bahwa saksi menyampaikan pencairan dana yang dilakukan untuk pekerjaan tersebut sampai Termin III yakni 85% (*delapan puluh lima persen*) keuangan dengan bobot realisasi fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh penyedia;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal kebenaran kemajuan pekerjaan yang ada di lapangan sebenarnya sehingga apabila dokumen administrasi sudah lengkap maka pencairan dana akan diproses;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Amandemen Kontrak perihal perubahan metode pembayaran dan pemberian kesempatan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Temuan BPK atas pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2022;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian.

7. **ASNA KASIM, di bawah sumpah** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas PUPR Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo selaku Pengguna Anggaran Nomor 27 tahun 2022. Namun, saksi telah pensiun sejak 1 Januari 2023;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 68 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo pada Dinas PUPR Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 yakni melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan berkas SPP-LS yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan disetujui oleh saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK;
  - Bahwa dana untuk pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo pada Dinas PUPR Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
  - Bahwa saksi menjelaskan alur pencairan dana atas pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi tahun anggaran 2022 berawal dari permohonan PT Raya Sinergis selaku Penyedia kepada saksi Zainuddin Monoarfa, S.T. Alias Atok selaku KPA/PPK, dimana permohonan tersebut diteruskan kepada saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK untuk kemudian PPTK menugaskan Bendahara Pengeluaran untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan (SPP-LS) yakni :
    - Pencairan Uang Muka:
      - Rincian uang muka;
      - Jaminan uang muka;
    - Pencairan Termin:
      - Permohonan dari Penyedia;
      - Kontrak;
      - Berita acara kemajuan pekerjaan di lapangan oleh penyedia;
      - Backup data pekerjaan-pekerjaan yang telah terselesaikan dilapangan yang dibuat oleh penyedia;
      - Laporan bulanan dari konsultan pengawas;
      - KTP Penyedia;
      - NPWP Penyedia;
      - Fotocopy no rekening;
      - Iuran BPJS;
      - Berita acara pembayaran;
      - E billing;
- untuk kemudian disampaikan kepada Bagian Keuangan untuk diterbitkan SPM. Selanjutnya, SPP-LS dan SPM diberikan kepada saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk dilakukan penelitian dan verifikasi kembali. Apabila seluruh berkas telah lengkap saksi akan menandatangani berkas SPM tersebut;
- Bahwa SPM yang ditandatangani oleh saksi adalah sampai Termin III yakni 85% (*delapan puluh lima persen*) keuangan dengan bobot realisasi fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*);
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal kebenaran progres kemajuan pekerjaan yang ada di lapangan;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 69 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dimana saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan pernah bertandatangan pada pencairan menggantikan KPA/PPK yang sedang melaksanakan ibadah haji pada tahun 2022, namun saksi tidak mengetahui proyek yang mana;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Amandemen Kontrak perihal perubahan metode pembayaran dan pemberian kesempatan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Temuan BPK atas pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingingi tahun anggaran 2022;
  - *Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian.*
8. **SURYANA UTAMA THALIB, S.T**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa untuk pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingingi tahun anggaran 2022 saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
  - Bahwa saksi Asep Rukman Nurhakim selaku konsultan pengawas dalam pekerjaan tersebut yakni CV. Naditia Konsultan berdasarkan kontrak Nomor 050/06/CK/kontrak-spk/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;
  - Bahwa saksi selaku PPTK Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingingi tahun anggaran 2022 bertugas untuk membayar gaji/upah saksi Asep Rukman Nurhakim selaku konsultan pengawas yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kontrak selama 205 (*dua ratus lima*) hari dengan syarat adanya daftar hadir, kwintansi pembayaran, dan laporan progres bulanan;
  - Bahwa saksi menjelaskan laporan progres bulanan berisi jumlah pekerja yang ada dan progres dilapangan terkait pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingingi tahun anggaran 2022 dan saksi tidak pernah memeriksa laporan tersebut dikarenakan menurut saksi, pengawasan atas pekerjaan tersebut merupakan tugas dari saksi Asep Rukman Nurhakim selaku Konsultan Pengawas;
  - Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan saksi Asep Rukman Nurhakim terkait progres pekerjaan melalui *chat whatsapp* dan menyampaikan untuk menegur pihak penyedia apabila tidak terdapat

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 70 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- pekerjaan di lapangan sampai dengan akhir masa kerja yakni pada bulan Desember 2022;
- Bahwa terdapat perpanjangan pekerjaan kepada konsultan pengawas sampai dengan bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi menjelaskan sampai dengan Maret 2023 upah/gaji untuk jasa konsultan adalah sebesar Rp. 329.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh sembilan juta*);
- Bahwa laporan yang diterima saksi dari konsultan pengawas tersebut juga diserahkan kepada saksi Zainuddin Monoarfa, S.T. selaku KPA/PPK sebagai dasar pencairan Termin;
- Bahwa saksi Asep Rukman Nurhakim tetap digaji walaupun sudah 3 (*tiga*) bulan meskipun di lapangan tidak terdapat pekerjaan;
- Bahwa saksi baru diberikan laporan progress pekerjaan dengan bobot realisasi 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) pada bulan Februari 2023, dimana setelah itu tepatnya pada bulan Maret 2023 saksi mengetahui terdapat temuan BPK bahwa progress pekerjaan di lapangan hanya 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*);
- *Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.*

9. **TAMRIN BUNGI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa awalnya saksi bekerja dengan CV. Naditia Konsultan sebagai petugas keselamatan kesehatan kerja (K3) yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi tahun anggaran 2022 sejak mulainya pekerjaan SPAM Duingingi yakni sekitar bulan Maret tahun 2022 s/d Agustus 2022 dengan menerima upah/gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*). Setelah itu saksi ditawarkan oleh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA selaku personil di PT. Raya Sinergis yang melaksanakan pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi tahun anggaran 2022 untuk bergabung dengan PT. Raya Sinergis menggantikan jabatan manajer proyek. Lalu saksi menerima tawaran tersebut sejak bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 saksi bekerja kepada PT. Raya Sinergis dan membantu di bidang manajemen proyek dengan gaji/upah sebesar Rp. 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai manajemen proyek pada PT. Raya Sinergis hanya berdasarkan permintaan lisan dari Terdakwa III yang diperintah oleh Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN selaku pelaksana pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi tahun anggaran 2022. Adapun tugas dan tanggung jawab saya yakni :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 71 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Memenejerialkan pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi tahun anggaran 2022 yang akan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I selaku direktur PT. Raya Sinergis;
- Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa yang membuat laporan berita acara kemajuan pekerjaan adalah Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi mulai menandatangani laporan berita acara kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA selaku pelaksana lapangan pada saat di progres 60% (*enam puluh persen*);
- Bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN merupakan atasan dari Terdakwa III yang meminjam perusahaan PT. Raya Sinergis dari Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur;
- Bahwa dimana awalnya sekitar pertengahan bulan Desember 2022 ketika PT. RAYA SINERGIS akan melakukan termin III Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa dalam lembaran laporan perkembangan kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang terdapat nama dan tandatangan dari saksi yang telah dipalsukan oleh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA, kemudian saksi menyampaikan “apakah pekerjaan telah mencapai 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) karena saya liat di lapangan tidak seperti itu, masih ada sebagian pekerjaan pengadaan dan fisiknya yang belum dilaksanakan atau dikerjakan” kemudian Terdakwa III menjawab “aman pak” lalu saksi menanyakan kembali “aman seperti apa ja”, lalu Terdakwa III menjawab “aman karena akan diberikan perpanjangan waktu 90 (*sembilan puluh*) hari, dan berita acara kemajuan pekerjaan tersebut sudah di tandatangi semua pihak serta Terdakwa II akan bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan”;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA memakai tandatangan saksi pada progres 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dimana itu akan dijadikan dasar pencairan keuangan Termin III dan saksi baru mengetahui terkait tandatangan tersebut saat sudah proses pencairan namun saksi tetap diam karena telah diperiksa oleh saksi Asep Rukman Nurhakim selaku konsultan pengawas dan tim direksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan di lapangan belum selesai dan item pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu item pekerjaan panel listrik, pekerjaan intake, pekerjaan asesories recervoir;
- Bahwa terkait pemeriksaan BPK pada tahun 2023 saksi pernah turun ke lapangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian.

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 72 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



10. **SULPIATI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis, yang mana pada saat proses lelang pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Duingi Kota Gorontalo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun anggaran 2022, saksi yang mempertemukan saksi Robert Parumbuan dengan Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD, yang mana pada saat itu saksi menyerahkan berkas perusahaan kepada saksi Robert Parumbuan untuk mengikuti lelang tersebut, kemudian setelah PT. Raya Sinergis dinyatakan sebagai pemenang lelang Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD pergi ke Gorontalo untuk menandatangani kontrak tersebut;
  - Bahwa saksi sudah lama mengenal saksi Robert Parumbuan karena pernah bekerjasama pada proyek lain sebelumnya;
  - Bahwa setelah PT. Raya Sinergis dinyatakan sebagai pemenang lelang, ternyata yang melaksanakan pekerjaan proyek adalah Terdakwa III REZA EKA PRASETYA;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal latar belakang dari Terdakwa III REZA EKA PRASETYA;
  - Bahwa saksi mengetahui, kalau ada surat pernyataan Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN, pada tanggal 20 Mei 2022 dan di buat dihadapan notaris Ivana Iring Restu Lahay, S.H., M. Hum., M. Kn. di Gorontalo yang pada intinya menyatakan Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN sanggup mengerjakan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut;
  - Bahwa saksi Thomi Rannu yang menandatangani pembayaran merupakan anak buah dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN;
  - Bahwa saksi menerima fee 2% (*dua persen*) dari nilai kontrak pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh satu*) fee bersih yang diterima saksi Rp. 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dimana uang tersebut disimpan oleh saksi dan diketahui oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD;
  - Bahwa selama pengerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN meminta saksi untuk mentransfer uang untuk keperluan pengerjaan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 73 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



seperti belanja keperluan proyek dan lain-lain dan saksi disuruh mentransfer melalui rekening BCA milik anak dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN yakni Albert Nataniel;

- Bahwa saksi menjelaskan jumlah total yang saksi transfer kepada anak dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN diperkirakan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*) dan uang tersebut dari fee dan dana pribadi milik saksi;
- Bahwa alasan saksi mau menuruti kata-kata dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN untuk mentransfer uang tersebut agar proyek cepat selesai demi asas manfaat yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat Kota Gorontalo;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian.

11. **ANGGA YUDHA NEGARA, S.E., di bawah sumpah** pada pokoknya di menerangkan sebagaai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bosowa Asuransi Cabang Jakarta Cempaka sebagai PLT Kepala Cabang Sejak Agustus tahun 2021 dan juga sebagai Kepala Cabang PT. Bosowa Asuransi Kantor Cabang Jakarta Cempaka sejak 08 Agustus 2022, berdasarkan Surat Keputusan No. 0064/SK-BA/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 tentang Penetapan Jabatan Sdr. Angga Yudha Negara Sebagai Kepala Cabang PT Bosowa Asuransi Kantor Cabang Jakarta Cempaka dan Berdasarkan Surat Keputusan No.0061/SK-BA/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pengangkatan saksi menjadi Karyawan Tetap PT. Bosowa Asuransi;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab saksi yakni:
  - Penandatanganan ce di bank disbursement.
  - Penutupan asuransi dan penandarangan polis sesuai limit PT. Bosowa asuransi Kantor Cabang Jakarta Cempaka.
  - Penyelesaian klaim sesuai dengan kebijakan teknik 2022.
- Bahwa PT. Bosowa Asuransi bergerak di bidang Asuransi Umum dan Asuransi penjaminan, dimana Asuransi Umum yakni lebih ke perlindungan aset adapun asuransi penjaminan yakni asuransi penjaminan terhadap proyek-proyek baik pemerintah maupun proyek swasta;
- Bahwa PT. Raya Sinergis memohon pengajuan penjaminan kepada PT. Bosowa Asuransi terkait jaminan pelaksanaan dan uang muka;
- Bahwa PT. Bosowa Asuransi pernah mengeluarkan jaminan uang muka yang antara lain:
  - Jaminan uang muka dengan No Bond : 01.23.761.00055-0.2 tanggal 18 Desember 2023 untuk pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi T.A 2022 berdasarkan amandemen kontrak No :

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 74 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/05.L/CK/AMAND.KONTRAK/PPSAM-PEN/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023, berdasarkan surat permohonan Nomor : 075/PT.RS/XII/2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis,

- Jaminan uang muka dengan No Bond : 01.24.761.00006-0.2 tanggal 29 Januari 2024 untuk pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi T.A 2022 berdasarkan amandemen kontrak No : 050/05.x/CK/AMAND.KONTRAK/PPSAM-PEN/II/2024 tanggal 25 Januari 2024, berdasarkan surat permohonan Nomor : 021/PT.RS/II/2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis,
- Bahwa PT. Bosowa Asuransi pernah mengeluarkan jaminan pelaksanaan:
  - Jaminan pelaksanaan dengan Nomor Jaminan : 01.23.762.00102-0.2 tanggal 29 November 2023, untuk pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi T.A 2022 berdasarkan amandemen kontrak No : 050/05.o/CK/AMAND.KOMTRAK/PPSAM-PEN/III 2023 tanggal 30 Maret 2023 berdasarkan surat permohonan Nomor : 014/PT.RS/XI/2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku direktur PT. Raya Sinergis,
  - Jaminan pelaksanaan dengan Nomor Jaminan : 01.23.762.00123-0.2 tanggal 27 Desember 2023 untuk pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi T.A 2022 berdasarkan amandemen kontrak No : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/PPSAM-PEN/XII 2023 tanggal 27 Desember 2023, berdasarkan surat permohonan Nomor : 087/PT.RS/XII/2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku direktur PT. Raya Sinergis,
  - Jaminan pelaksanaan dengan Nomor Jaminan : 01.24.762.00030-0.2 tanggal 29 Januari 2024 untuk pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi T.A 2022 berdasarkan amandemen kontrak No : 050/05.x/CK/AMAND.KONTRAK/PPSAM-PEN/I 2024 tanggal 25 Januari 2024, berdasarkan surat permohonan Nomor : 020/PT.RS/II/2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku direktur PT. Raya Sinergis;
- Bahwa saksi menjelaskan Berita acara kemajuan pekerjaan tanggal 22 Desember 2022 dengan kumulatif realisasi progres pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) tersebut merupakan syarat pengajuan jaminan pelaksanaan Nomor Jaminan : 01.23.762.00123-0.2 tanggal 27 Desember 2023 dan juga untuk jaminan uang muka No Bond : 01.23.761.00055-0.2 tanggal 18 Desember 2023, dan adapun untuk Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi oleh Kontraktor Pelaksana PT Raya Sinergis Periode s.d tanggal 25 Januari 2024 dengan jumlah bobot total progres pekerjaan 94,72% (*sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua persen*). Merupakan syarat pengajuan jaminan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 75 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Nomor Jaminan : 01.24.762.00030-0.2 tanggal 29 Januari 2024, dan juga untuk jaminan uang muka No Bond : 01.24.761.00006-0.2 tanggal 29 Januari 2024;

- Bahwa terkait jaminan tersebut pihak prinsipal yakni PT. Raya Sinergis hanya membayar premi saja ke pihak asuransi;
- Bahwa saat menerima dokumen tersebut saksi mempercayai dokumen tersebut karena ada tandatangan dari PPK, dan lain-lain;
- Bahwa menurut keterangan saksi jika si pemohon tidak bisa menyelesaikan pekerjaan maka PT. Bosowa Asuransi yang mengganti sisa kerugian materialnya akan tetapi jaminan tersebut tidak dapat di klaim apabila proyek tersebut tersandung kasus Korupsi, pemalsuan dokumen, dan adanya penggantian jabatan;
- Bahwa saksi mengetahui berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) hanya dari laporan saja tapi tidak mengetahui progres fisiknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Asep Rukman Nurhakim hanya bertandatangan sampai di progres 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) saja sedangkan di laporan progres 94,72% (*sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua persen*) tidak ada;
- Bahwa dari keterangan saksi Terdakwa membenarkan semua;

12. **ROBERT PARUMBUAN, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN dan menjadi perantara untuk meminjam perusahaan PT. Raya Sinergis dengan Direkturnya Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi memperkenalkan Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN kepada perusahaan PT. Raya Sinergis namun saat itu saksi memperkenalkan perusahaan tersebut tanpa memperkenalkan kepengurusan dari perusahaan tersebut dan pada tahun 2018 tersebut, Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN sudah mempergunakan PT. Raya Sinergis untuk mengikuti tender namun tidak pernah menang atau mendapat paket pekerjaan;
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2022 Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN menghubungi saksi agar PT. RAYA SINERGIS untuk mengikuti lelang/tender lagi;
- Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi pada saksi Sulpiati selaku istri dari Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis yang beralamat di Makassar dan disampaikan bahwa surat-surat atau dokumen perusahaan masih berlaku dan apakah dokumen-dokumen perusahaan tersebut dapat dipakai oleh teman untuk melakukan pekerjaan di Gorontalo, selanjutnya saksi meminta company profil PT. Raya Sinergis dalam bentuk PDF melalui pesan *whatsapp*, setelah itu

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 76 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



dokumen perusahaan tersebut saya teruskan kepada Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sulpiati dari asosiasi jasa konstruksi, dan saksi tidak tahu persis terkait paket proyek SPAM tersebut, dan baru mengetahui saat kualifikasi;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama mencairkan cek pencairan uang muka bersama dengan Terdakwa I MUH. YAMIN AHMAD dan saksi Sulpiati;
- Bahwa setelah tahap pelaksanaan pekerjaan saya diminta atau dihubungi oleh Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN untuk memproses dana uang muka pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo TA 2022 sebesar Rp.2.741.369.018,00 (*dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*) /belum dipotong pajak;
- Bahwa saksi menghubungi saksi Sulpiati untuk memberitahukan bahwa dana uang muka sebesar Rp.2.741.369.018,00 (*dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*) /belum dipotong pajak telah masuk ke rekening Bank Sulselbar milik PT. Raya Sinergis, dimana saya diminta oleh Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN untuk mentransfer dana tersebut ke rekening BCA cabang bogor atas nama Albert Nataniel selaku anak dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN;
- Bahwa Selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa I MUH. YAMIN AHMAD dan saksi Sulpiati di Bank Sulselbar Sam Ratulangi Makassar lalu saksi Sulpiati menyerahkan selebar cek yang berisi nominal pencairan tahap uang muka atas pekerjaan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, dan selanjutnya saksi membawa cek tersebut ke Teller Bank untuk, setelah itu saksi membawa uang tunai tersebut ke BANK BCA untuk di transfer ke rekening BCA atas nama Albert Nataniel;
- Bahwa saksi pernah juga diminta untuk mencairkan atau mengambil serta mentransfer Kembali ke rekening atas nama Albert Nataniel, dimana awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN dan menyampaikan ada dana pencairan termin pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi Saksi lupa termin berapa dan kapan waktunya, lalu saksi menghubungi saksi Sulpiati untuk konfirmasi, keesokan harinya saksi bertemu dengan saksi Sulpiati di Bank Sulselbar cabang Sam Ratulangi Makassar dan disana diserahkan uang tunai dari tahap termin pencairan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 77 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



pekerjaan namun uang tersebut tidak utuh karena telah dipotong untuk *fee* perusahaan PT. Raya Sinergis sebesar hal itu juga berdasarkan penyampaian Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN kepada Saksi bahwa Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD boleh memotong atau mengambil Sebagian uang pencairan tersebut sebagai sebagai *fee* namun jangan semua karena akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan, yang seingat saksi uang *fee* tersebut kurang lebih Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);

- Bahwa saksi diberi *fee* oleh saksi Sulpiati sebesar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) namun sudah dikembalikan dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo;
- Bahwa dari keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian;

13. **RAHMAT S. ALI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan staf dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN yang sering menemani dan membantu apabila dimintai bantuan oleh Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN;
- Bahwa kemudian bertempat di salah satu homestay Red Doorz pada yang bertempat di JDS. Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN pernah menyampaikan kepada saksi untuk ikut Tender pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi pada Dinas PUPR Kota Gorontalo tahun anggaran 2022, kemudian saksi memperkenalkan Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN dengan Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA karena memiliki keahlian terkait dengan penawaran proyek;
- Bahwa yang melakukan penawaran proyek terhadap pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi pada Dinas PUPR Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 adalah Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA;
- Bahwa saksi menemui sdr. Irwan Hunawa yang merupakan anggota Legislatif Kota Gorontalo (DPRD Komisi C Kota Gorontalo) dan saksi menyampaikan bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN meminta tolong untuk dibantu dalam tender/lelang Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, namun Sdr. Irwan Hunawa menyampaikan bahwa dia tidak ada kaitannya dan tidak mempunyai kewenangan terkait lelang/tender tersebut, lalu sdr. Irwan Hunawa menyarankan jika ingin ikut tender/lelang proyek tersebut, lakukan saja sesuai prosedur dan lengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 78 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis membuat perjanjian kerja dihadapan Notaris Ivana Restu Iring Lahay, S.H., M. Hum., M. Kn, dimana perjanjian kerja tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD serta saksi Thomi Rannu selaku staff dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN;
- Bahwa saksi sering mendatangi kantor milik Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN yang berupa kontrakan/homestay yang dijadikan kantor oleh Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN dari sebelum menang tender/lelang, dan setelah menang tender/lelang dan setelah pencairan uang muka Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN menyuruh saksi untuk mengantar sejumlah uang kepada saksi Zainuddin Monoarfa, S.T. Alias Atok ke rumahnya, dan saksi tidak mengetahui peruntukan serta nominal dari uang tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian.

14. **THOMI RANNU**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN karena saksi merupakan karyawannya, dimana saksi selalu ikut dan diminta untuk mengawasi dan membantu dalam pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi tahun anggaran 2022;
- Bahwa saksi menerima gaji dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN selama pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi tahun anggaran 2022 tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) per bulan, dan saksi menerima total gaji Rp.35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta*) karena hanya bekerja selama 7 Bulan dikarenakan izin untuk kembali ke Makassar atas izin dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN untuk menandatangani perjanjian dengan Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis;
- Bahwa Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis membuat Perjanjian Kerja dihadapan Notaris Ivana Restu Lahay, S.H., M. Hum., M.Kn, dimana Perjanjian Kerja tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis serta saksi Thomi Rannu staf dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 79 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa saksi kenal dengan saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok selama pekerjaan Optimalisasi SPAM tahun anggaran 2022, dan saksi pernah diperintahkan untuk mengambil buku kontrak ke kantor PUPR, namun saksi terlebih dulu untuk mampir ke kontrakan untuk mengambil bingkisan oleh Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN untuk diberikan kepada saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang ada dalam bungkus plastik tersebut sebesar Rp. 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari keterangan Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN;
- Bahwa sekitar bulan Mei atau Juni 2022 saksi pernah mengantar Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN ke kantor PUPR Kota Gorontalo, saksi melihat Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN membawa bungkus berupa plastik hitam dan saksi diminta untuk menunggu diparkiran saja;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 saksi juga pernah diminta untuk mengantar Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN ke kantor dinas PUPR Kota Gorontalo, dan Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN membawa tas milik dari Terdakwa III MUH YAMIN AHMAD yang mana saksi menduga isi tas tersebut adalah uang;
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan antara Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN dan Terdakwa I adalah rekan kerja dalam pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi tahun anggaran 2022 karena Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN telah meminjam nama perusahaan (pinjam bendera) PT. Raya Sinergis;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2022 ada pertemuan dan pembicaraan dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN tentang fee 1% (*satu persen*) dengan nominal Rp.145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) dari nilai kontrak pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi tahun anggaran 2022 (setelah potong pajak) untuk kelompok kerja (pokja) UKPPJ kota Gorontalo karena sudah memenangkan PT. Raya Sinergis;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian;

15. **ASEP RUKMAN NURHAKIM**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berperan sebagai konsultan pengawas dari CV. Naditia Konsultan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 80 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa saksi menjelaskan ditunjuk menjadi konsultan pengawas pada pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi tahun anggaran 2022 berawal dari saksi yang bertemu dengan Sdr. Muhammad Yamin selaku admin dari CV. Naditia Konsultan karena memiliki sertifikasi keahlian di bidang SPAM;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai konsultan pengawas dalam pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi tahun anggaran 2022 digaji sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) per bulan, dan telah dibayarkan selama 8 bulan dengan total Rp. 80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*);
- Bahwa tim konsultan pengawas dari CV. Naditia Konsultan terdiri dari 4 orang dan diketuai oleh saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan kesalahan dari saksi adalah karena menandatangani laporan berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*);
- Bahwa saksi sempat menolak untuk menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) namun Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA membantu meyakinkan saksi untuk menandatangani dan meminta saksi agar mempercayakan kepada Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN;
- Bahwa saksi menjelaskan progress sistem semi otomatisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) ini terpisah, jika alat semi otomatis IPA ini didatangkan dapat menambah kemajuan pekerjaan kurang lebih 10% (*sepuluh persen*);
- Bahwa saksi menerima laporan administrasi progres fisik pekerjaan mingguan dari PT. Raya Sinergis sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), kemudian terhadap laporan administrasi progres fisik tersebut saksi bersama-sama dengan Penyedia, Konsultan dan Pihak Dinas PUPR memeriksa dengan mencocokkan fisik di lapangan dimana laporan administrasi progres fisik tersebut tidak sesuai dengan keadaan fisik di lapangan.  
Dimana pada bulan Desember pelaksana/penyedia PT. Raya Sinergis dalam hal ini Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA yang membuat laporan administasi telah keliru dalam memasukan bobot dalam Laporan administasi, dimana terdapat item-item atau komponen pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi tahun anggaran 2022 yang dibuat dalam laporan administrasi tidak ada dan ada yang belum dikerjakan oleh PT. Raya Sinergis di lokasi pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN dan Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA yang meyakinkan bahwa alat semi otomatisasi IPA sedang di pesan dan meyakinkan saksi untuk menandatangani dan mensetujui berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*);

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 81 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa saksi menjelaskan seharusnya proyek pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi tahun anggaran 2022 tersebut selesai pada 9 Desember 2022, dan setelah itu ada perpanjangan waktu oleh dinas PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi sempat sedikit berdebat dengan Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN dan Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA karena ketika uang sudah dicairkan namun alat-alat tersebut belum juga datang;
- Bahwa saksi sebagai ketua tim supervisi konsultan pengawas juga membuat laporan bulanan;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan terkait perubahan metode pembayaran dari Termin ke on progress;
- Bahwa saksi menjelaskan, sebelum penandatanganan berita acara kemajuan pekerjaan oleh saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok (KPA/PPK) dan saksi Dahlina Ali Adju (PPTK) tidak menanyakan kepada saksi terkait keabsahan berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), tetapi setelah ditandatangani dan sudah dicairkan saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok menanyakan kepada saksi kenapa ditandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa pada proses 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) sampai dengan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) saksi melihat ada beberapa item-item yang belum ada di lapangan dan beberapa item-item yang sudah ada namun belum terpasang;
- Bahwa setelah itu saksi mengkonfirmasi ke *vendor* dan pihak *vendor* menjawab apabila pembayaran sudah terpenuhi pasti item-item yang dipesan akan dikirim;
- Bahwa Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA hanya memperlihatkan invoice atau faktur sebagai bukti pembayaran dimana dalam bukti pembayaran tersebut baru dibayarkan sebagian;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai oleh saksi ZAINUDDIN MONOARFA Alias ATOK selaku KPA dan saksi DAHLINA ALI ADJU selaku PPTK untuk meneliti dan melakukan review terkait kesesuaian antara Berita Acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) dengan realisasi fisik di lokasi pekerjaan;
- *Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian;*

16. **Dr. Eng. Ir. RIFADLI BAHSUAN, di bawah sumpah** pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa untuk kegiatan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo saksi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 82 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo dimulai pada bulan Mei 2022 dan seharusnya selesai pada 9 Desember 2022, lalu sehingga dilakukan perpanjangan waktu sampai 31 Desember 2022;
- Bahwa saksi selaku kepala dinas maupun pengguna anggaran pernah menjabat sebagai pelaksana tugas harian kuasa pengguna anggaran sejak 20 Juni 2022 s/d 18 Agustus 2022 (40 hari) dimana saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku KPA/PPK melaksanakan cuti ibadah haji dan berdasarkan Permen 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jika pejabat KPA berhalangan sementara maka PA otomatis mengisi sebagai KPA/PPK;
- Bahwa saksi saat menjadi pelaksana tugas harian KPA/PPK pernah mengambil keputusan atau kebijakan atas pelaksanaan pekerjaan SPAM Duingi tahun anggaran 2022 dengan melakukan addendum kontrak terkait dengan metode/cara pembayaran dimana dalam kontrak awal proses pembayaran dan pencairan menggunakan metode tahapan (termin) menjadi metode pembayaran/pencairan sesuai dengan progress pekerjaan dilapangan serta pembayaran pekerjaan *material on site*;
- Bahwa saksi melakukan amandemen kontrak nomor: 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 dengan menerbitkan amandemen kontrak Nomor 050/05/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal perubahan pekerjaan, penggantian personil dan perubahan cara pembayaran dari tahapan (termin) ke *on progress*;
- Bahwa saksi juga merubah item-item atau komponen pekerjaan yakni perubahan dari sistem otomatisasi IPA ke sistem semi otomatisasi IPA;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai keputusan perpanjangan waktu pekerjaan murni kesepakatan antara saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok selaku PPK dan Terdakwa II selaku Penyedia/pelaksana;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN selaku Penyedia/pelaksana pekerjaan dilapangan dan bertemu di Kota Jakarta dan meminta pertanggungjawaban untuk menyelesaikan pekerjaan, karena berdasarkan pemeriksaan BPK perwakilan provinsi Gorontalo pada tanggal 28 Februari 2023 diketahui bahwa laporan berita acara kemajuan pekerjaan di lapangan yang dibuat oleh Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN selaku pelaksana dari PT. Raya Sinergis dan saksi Asep Rukman Nurhakim selaku konsultan pengawas, dan yang dijadikan dasar untuk mencairkan keuangan sebesar 85% (*delapan puluh lima persen*), ternyata tidak sesuai dengan progress fisik di lapangan, dibuktikan

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 83 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang menunjukkan realiasi progress fisik di lapangan hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) dan terdapat selisih 20% (*dua puluh persen*);

- *Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya.*

17. **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yakni sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas PUPR Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh Marten A Taha selaku Walikota Gorontalo;
- Bahwa adapun permasalahan atau penyebab pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec.Dungingi Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 sampai saat ini belum dapat diselesaikan oleh penyedia/pelaksana pekerjaan dikarenakan kendala finansial/keuangan dari perusahaan penyedia/pelaksana pekerjaan;
- Bahwa setelah berakhirnya kontrak 9 Desember 2022 pelaksana yakni Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN meminta perpanjangan waktu pekerjaan dikarenakan pekerjaan belum selesai dan kemudian saksi menyetujui perpanjangan waktu diberikan hingga 31 Desember 2022;
- Bahwa setelah diberikan perpanjangan waktu Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN belum juga dapat menyelesaikan pekerjaan, sehingga saksi selaku KPA/PPK memberikan pemberian kesempatan selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender;
- Bahwa saksi memerintahkan dilakukan pencairan keuangan sebesar 85% (*delapan puluh lima persen*) berdasarkan laporan berita acara kemajuan pekerjaan seolah-olah 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) fisik;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN selaku pelaksana di lokasi pekerjaan dan bertemu di Kota Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan, karena berdasarkan pemeriksaan BPK perwakilan provinsi Gorontalo pada tanggal 28 Februari 2023 diketahui bahwa laporan progress fisik di lapangan yang dibuat oleh PT. Raya Sinergis dan saksi Asep Rukman Nurhakim selaku konsultan pengawas, dan yang dijadikan dasar untuk mencairkan keuangan sebesar 85% (*delapan puluh lima persen*), ternyata tidak sesuai dengan realisasi fisik di lapangan, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo tersebut diketahui bahwa progress fisik di lapangan ternyata baru

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 84 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



mencapai sebesar 71,15% (*tujuh puluh koma lima belas persen*) dimana terdapat selisih 20% (*dua puluh persen*);

- Bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN tidak memenuhi janji sesuai notulen rapat tanggal 17 April 2022;
- Bahwa perpanjangan pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi TA 2022 sudah dilakukan sebanyak 5 (*lima*) kali;
- Bahwa saksi mempercayakan semua laporan progres yang ada di lapangan kepada saksi Asep Rukman Nurhakim selaku konsultan pengawas, dan tidak menghitung atau mengecek kembali keadaan sebenarnya di lapangan karena merasa konsultan pengawas sudah dibayar untuk melakukan dan bertanggungjawab untuk memastikan keadaan yang ada di lapangan sudah sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa metode pembayaran termin baru bisa cair per tahapan dan item-item sudah ada dilapangan dan sudah terpasang sesuai tahapan seperti 25% (*dua puluh lima persen*), 50% (*lima puluh persen*), 75% (*tujuh puluh lima persen*), 100% (*seratus persen*) sedangkan jika *on progres* pencairan dapat dilakukan walaupun tahapan tersebut masih status proses tanpa menunggu realisasi fisik sesuai dengan tahapan yang dituju;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian.

18. **DAHLINA ALI ADJU, dibawah sumpah** pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa untuk kegiatan tersebut saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi :

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:

- a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa.

- Bahwa saksi sering turun ke lapangan namun hanya melihat secara fisik tanpa melihat detailnya karena saksi sudah percayakan kepada konsultan pengawas yaitu saksi Asep Rukman Nurhakim tanpa mengecek ulang;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, saksi melaporkan setiap progres perkembangan pekerjaan kepada saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan selaku Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, saksi menerima laporan berita acara kemajuan pekerjaan dari Konsultan Pengawas dan Penyedia, kemudian laporan berita acara kemajuan pekerjaan tersebut saksi teliti, pelajari dan di cocokan dengan realisasi fisik di lapangan, selanjutnya laporan berita acara kemajuan pekerjaan dari penyedia dan konsultan pengawas tersebut saksi teruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA), Penyedia, Konsultan Pengawas, dan saksi selaku PPTK melakukan rapat evaluasi progres pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN yang menambahkan bobot item pekerjaan dari 68% (*enam puluh persen*) menjadi 78% (*tujuh puluh delapan persen*), berupa pekerjaan intake yang sudah selesai semua dan sisa pemasangan pipa dari intake ke IPA, pemasangan pompa serta sisa asesories yang lain;
- Bahwa tujuan dari pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi tahun anggaran 2022 ini adalah untuk menyediakan air bersih ke masyarakat namun sampai saat ini masyarakat belum merasakan manfaatnya;
- Bahwa saksi terakhir turun ke lokasi pekerjaan saat masih menjadi PPTK pada bulan Maret tahun 2022 dan turun bersama-sama saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok selaku KPA/PPK untuk melihat progres;
- Bahwa pada saat turun ke lapangan saksi hanya melihat secara fisik saja dan tidak terlalu memperhatikan item-item pada lokasi pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi TA 2022 tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 86 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menanyakan kepada Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD terkait perkembangan pekerjaan sudah sampai mana dan kapan bisa selesai namun hanya diteruskan kepada Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN, kemudian ketika ditanyakan kembali Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD hanya tertawa dan menajikan akan diusahakan;
- Bahwa setelah saksi menegur melalui grup *whatsapp* saksi melaporkan ke saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku KPA/PPK dan setelah itu memberikan beberapa kali teguran kepada Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN selaku penyedia/kontraktor;
- Bahwa yang membawa dan memberikan laporan berita acara kemajuan pekerjaan kepada saksi adalah Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA, saat saksi menanyakan terkait laporan tersebut apakah sudah benar dan sesuai, saksi Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA menjawab sudah aman dan sudah betul;
- Bahwa yang saksi terima hanya laporan dan pengadaan barang tanpa memastikan kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA pada laporan berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) tidak pernah melampirkan bukti pembayaran apapun;
- Bahwa yang mengurus semua administrasi terkait pekerjaan SPAM Duingingi TA 2022 di PT. Raya Sinergis dan sebagai ahli K3 adalah Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA;
- Bahwa saksi yang membuat berita acara saat rapat adendum kontrak perubahan metode pembayaran dari Termin menjadi *on progres*;
- Bahwa Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD ikut menandatangani kontrak adendum tersebut di kantor PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli dalam persidangan yaitu :

1. **Ir. H. EDDY JAYA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli sebagai pemberi keterangan ahli PBJ Pemerintah dan sebagai advisor PBJ Pemerintah;
  - Bahwa Ahli menjelaskan pinjam bendera/perusahaan dalam kegiatan tender pekerjaan tidak dibenarkan karena melanggar etika dalam tender/lelang;
  - Bahwa perpanjangan dalam bentuk Addendum, perpanjangan dapat diberikan apabila terjadi *force majeure* dan kepada penyedia/pelaksana tidak dikenakan denda. Perpanjangan diberikan selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 87 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa pemberian kesempatan dapat diberikan oleh KPA/PPK dengan syarat:
  1. Penyedia/kontraktor menyampaikan permohonan kepada KPA/PPK.
  2. Surat pernyataan penyedia untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan/pemeliharaan sampai batas waktu pemberian kesempatan.
  3. Penyedia/kontraktor bersedia untuk dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap keterlambatan.
  4. Penyedia/kontraktor bersedia untuk dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila sampai dengan batas waktu pemberian kesempatan pekerjaan telah berakhir.
  5. Apabila sampai dengan lewat tahun anggaran pekerjaan belum selesai, penyedia/kontraktor tidak boleh menuntut anggaran yang seharusnya diterima oleh penyedia/kontraktor pada tahun tersebut.
- Bahwa pemberian kesempatan diberikan selama 90 (*sembilan puluh*) hari dan dapat diberikan lagi sesuai dengan waktu yang dibutuhkan atau dalam kata lain pemberian kesempatan hanya diberikan sebanyak 2 (*dua*) kali sesuai dengan Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Perpres 12 tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang didasarkan pada keyakinan dari KPA/PPK bahwa penyedia/pelaksana dapat menyelesaikan pekerjaan dan terdapat azas kemanfaatan atas perencanaan di dalamnya terpenuhi;
- Bahwa dikarenakan dalam Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Perpres 12 tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak dikenal istilah pinjam perusahaan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan prinsip serta etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 perpres 16 tahun 2018;
- Bahwa perubahan sistem pembayaran tidak dapat dilakukan apabila di dalam Kontrak tidak diatur/tidak diperbolehkan;
- Bahwa metode pembayaran Termin merupakan metode pembayaran berdasarkan realisasi bobot pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan bobot yang diatur dalam kontrak sedangkan untuk metode pembayaran *on progress* merupakan metode pembayaran berdasarkan penyelesaian pekerjaan setiap bulan;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 88 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perubahan kontrak sesuai [Pasal 54 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021](#) hanya mengatur terkait PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi :
  - Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak,
  - Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan,
  - Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, dan/atau
  - Mengubah jadwal pelaksanaan.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kontrak (pengendali kontrak) adalah KPA/PPK, dimana KPA/PPK dapat melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa laporan progress atas bobot pekerjaan merupakan tanggung jawab dari KPA/PPK sehingga KPA/PPK wajib melakukan pengukuran bersama Penyedia dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa pihak KPA/PPK dan PPTK dalam hal melakukan proses pencairan tidak bisa hanya berdasarkan laporan progres kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh penyedia dan diberikan oleh konsultan pengawas;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## 2. Ir. ALEKS OLII, S.H., M.sc, M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi tahun anggaran 2022 pada tanggal 2 dan 3 bulan Desember 2023. Adapun yang ikut hadir menyaksikan pemeriksaan fisik pekerjaan ini antara lain Pihak Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, Pihak Dinas PUPR dan Pihak Konsultan Pengawas;
- Bahwa Pemeriksaan yang ahli lakukan berdasarkan surat permintaan ahli dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Nomor : B-2791/P.5.10/Fd.1/11/2023 tanggal 27 November 2023 dan Surat Tugas Rektor Universitas Gorontalo Nomor : 134/C/UG/XII/2023 tanggal 30 November 2023;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran pada item pekerjaan dengan menggunakan meter. Pengujian kuat tekan beton kami lakukan dengan 2 (*dua*) cara yaitu menggunakan alat hammer test dan pengambilan sampel kubus dilokasi selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian, kemudian kami melakukan pengecekan item pekerjaan satu per satu berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*);

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 89 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli ada beberapa item yang dimasukkan dalam bobot laporan berita acara kemajuan pekerjaan namun di lapangan belum ada;
- Bahwa Ahli pernah meminta kwitansi atau dokumen lainnya kepada Terdakwa III mewakili pihak PT. Raya Sinergis, saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok dan saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK mewakili pihak Dinas, saksi Thamrin Bungi mewakili konsultan pengawas karena ada beberapa item-item yang tidak ada di lapangan sedang dalam pengiriman, akan tetapi dalam waktu kurang lebih 1 bulan bukti-bukti tersebut belum ditunjukkan kepada Ahli;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengecekan lapangan terhadap item pekerjaan terdapat ketidaksesuaian antara laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA dan yang ditandatangani oleh Konsultan pengawas yaitu saksi Asep Rukman Nurhakim selaku konsultan pengawas, KPA/PPK yaitu saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias ATOK dan PPTK yaitu saksi Dahlina Ali Adju . Dari hasil perhitungan kami bahwa progress pekerjaan tersebut hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*). Selisih ini terjadi karena ada item pekerjaan yang belum dilaksanakan akan tetapi sudah dilaporkan 100% (*seratus persen*) dan ada juga item pekerjaan yang belum selesai 100% (*seratus persen*) akan tetapi sudah dilaporkan selesai 100% (*seratus persen*);
- Bahwa Ahli menunjukkan table dari hasil pemeriksaan bersama tim ahli teknis sebagai berikut:

PEKERJAAN	REALISASI	PEMERIKSAAN	SELISIH
<b>PEMBANGUNAN INTAKE</b>			
- PENGADAAN PERPIPAAN DAN ASESORIES	139.061.680	-	139.061.680
<b>PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BAJA KAPASITAS 50 Lt/Dtk</b>			
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLAT BAJA DAN FASILITAS TREATMENT	2.533.724.208	2.491.808.018	41.916.190
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SEMI AUTOMATISASI IPA	893.176.819	-	893.176.819
<b>PEKERJAAN RESERVOIR KAPASITAS 500 M3</b>			
PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES	369.109.112	13.788.672	355.320.440
PEMASANGAN PIPA & ACCESSORIES	36.190.502	2.128.853	34.061.649
<b>PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL</b>			
PEKERJAAN MEKANIKAL	1.518.660.970	982.674.000	535.986.970
PEKERJAAN ELEKTRIKAL	427.763.040	206.822.000	220.941.040
<b>BANGUNAN PENUNJANG DAN LANDSCAPING</b>			
BANGUNAN RUMAH GENSET	197.817.350	184.987.913	12.829.436
LANDSCAPING	157.688.412	60.320.000	97.368.412
<b>TOTAL SELISIH</b>			<b>2.330.662.636</b>
<b>NILAI KONTRAK</b>			<b>13.706.845.091</b>
<b>REALISASI ANGGARAN + PPN</b>		<b>90,03%</b>	<b>12.339.857.486</b>
<b>REALISASI PEMERIKSAAN + PPN</b>		<b>71,15%</b>	<b>9.752.821.960</b>

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 90 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa dari keterangan ahli tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. **WISNU AJI, S.Ak. CfrA. CMC. QRMA.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan ahli adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor PE.03.02/ST-223/PW31/5/2024 tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa Ahli bersama tim pernah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus tersebut dan hasilnya telah kami sajikan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024;
- Bahwa audit tersebut dilakukan dari bulan Januari sampai Maret 2024;
- Bahwa metode yang digunakan ahli dalam perhitungan keuangan negara dengan cara:
  - Menghitung jumlah seluruh pencairan SP2D (termasuk PPh Pasal 4 (2) dan PPN) pekerjaan optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi TA 2022.
  - Menghitung nilai realisasi fisik pekerjaan per tanggal 3 Desember 2023 sesuai perhitungan ahli teknik (termasuk PPN).
  - Menghitung selisih antara jumlah nomor 1 dikurangi dengan jumlah nomor 2.
  - Menghitung nilai PPh Pasal 4 (2) sebesar 2% dan PPN sebesar 11% yang sudah dipungut atas selisih nomor 3.
  - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu jumlah nomor 3 dikurangi jumlah nomor 4.
- Bahwa melalui metode-metode tersebut diatas didapati hasil sebagai berikut:

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 91 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah seluruh pembayaran/pencairan SP2D (termasuk PPh Pasal 4(2) dan PPN)	12.075.730.525,00
2.	Jumlah nilai realisasi fisik pekerjaan sesuai perhitungan ahli teknik (termasuk PPN)	9.752.821.959,71
3.	Selisih pembayaran dengan perhitungan ahli teknik (1-2)	2.322.908.565,29
4.	Jumlah PPh 4(2) sebesar 2% & PPN sebesar 11% atas selisih dalam nomor 3 dengan rincian: PPN 11%= (11/111)*Rp2.322.908.565,29 = Rp230.198.146,11 PPh 4(2) 2% = 2%*(Rp2.322.908.565,29 - Rp230.198.146,11) = Rp41.854.208,38	272.052.354,49
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 - 4)	2.050.856.210,80

- Bahwa Ruang lingkup audit yang kami lakukan mencakup pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022. Adapun prosedur yang kami gunakan adalah:
  - Melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose kasus bersama dengan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo;
  - Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara melakukan telaah atas BAP yang dibuat oleh Penyidik, mempelajari ketentuan/peraturan yang berlaku serta membandingkan bukti-bukti audit yang diperoleh dengan ketentuan yang berlaku;
  - Mengidentifikasi, mengumpulkan/mendapatkan, meneliti, dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti serta proses kejadian;
  - Menghitung jumlah kerugian negara/daerah dan menuangkan hasilnya dalam laporan hasil audit.
- Bahwa Ahli bersama tim BPKP melakukan klarifikasi juga kepada para calon terdakwa kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Dr. Eng. Ir Rifadli Bahsuan, saksi Zainuddin monoarfa Alias Atok, saksi Dahlina Ali Adju, kecuali Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA dan Saksi Asep;
- Bahwa Ahli bersama Tim BPKP melakukan penghitungan yang dilakukan bersama data dari tim ahli teknis yang melakukan pemeriksaan karena pada pekerjaan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo laporan progressnya tidak sesuai dengan realisasi fisik;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 92 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan Ahli, Para Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa telah pula di dengarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan yakni :

1. **Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk dimintai keterangan untuk hari ini;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur dari PT. Raya Sinergis;
- Bahwa benar Terdakwa meminjamkan perusahaan kepada Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN dan Terdakwa menerima fee komitmen dari pinjam perusahaan sebesar Rp. 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*);
- Bahwa pembicaraan antara Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN dengan Terdakwa apabila PT. Raya Sinergis menang makan akan diberikan fee sebesar 2% (*dua persen*) yang baru dibayarkan Rp. 130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) ketika dinyatakan menang, dan diberikan ketika pencairan uang muka sekitar bulan Mei atau bulan Juni 2022 lalu sisanya dibyarkan pada saat pencairan Termin II ke 60% (*enam puluh persen*);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awal mula Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN bisa meminjam perusahaan (pinjam bendera) ke PT. Raya Sinergis melalui saksi Robert Parumbuan yang mencarikan perusahaan untuk dipakai dalam lelang dan saksi baru bertemu dengan Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN ketika rapat prakontrak dan penandatanganan kontrak di kantor dinas PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa saat di kantor dinas PUPR Kota Gorontalo Terdakwa bertemu dengan saksi Zainuddin Monoarfa;
- Bahwa PT. Raya Sinergis juga pernah menangani pekerjaan SPAM sebelumnya akan tetapi pekerjaannya tersebut diberikan ke kontraktor lain, dan PT. Raya Sinergis hanya meminjamkan perusahaannya;
- Bahwa pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2022 Kec. Duingingi Kota Gorontalo merupakan pekerjaan yang lebih banyak di pekerjaan pengadaan;
- Bahwa dimana Terdakwa pernah memberikan uang sebesar sekitar Rp. 2.600.000.000,00 (*dua miliar enam ratus juta rupiah*) sebagai dana talang agar Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN bisa menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN dan Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA yang membuat laporan kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*);

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 93 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN menjelaskan kepada Terdakwa bahwa alasan pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi tahun anggaran 2022 belum selesai karena kehabisan amunisi (dana), dan saksi membantunya dengan dana pribadi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya.

**2. Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen apapun yang bisa membuktikan legalitas terkait peran Terdakwa, namun pada kenyataannya di lapangan Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering mengadakan pertemuan-pertemuan pada Kantor PUPR Kota Gorontalo dan di undang oleh saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok selaku PPK dengan undangan tertulis kepada PT. Raya Sinergis karena saksi meminjam/menyewa PT. Raya Sinergis;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan fee 11% (*sebelas persen*) dengan nominal Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dan dibayarkan secara bertahap atas perintah Sdr. Irwan Hunawa dan saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok dimana 1% (*satu*) diserahkan kepada pihak ULP dan 10% (*sepuluh persen*) diserahkan kepada Sdr. Irwan Hunawa karena sudah membantu memenangkan PT. Raya Sinergis;
- Bahwa saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok yang menelpon Terdakwa untuk menyiapkan uang Rp.145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) yang diserahkan ke saksi Rahmat S. Ali, dan diantarkan kepada saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA untuk membuat berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dijadikan sebagai dasar pencairan Termin III dengan keuangan 85% (*delapan puluh lima persen*) dan berita acara progres kemajuan pekerjaan 94,72% (*sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua persen*) untuk dijadikan jaminan pelaksanaan dan uang muka sebagai salah satu syarat perpanjangan pengerjaan;
- Bahwa terkait berita acara kemajuan pekerjaan 94,72% (*sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua persen*), dibuat oleh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA atas permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA hanya mengirimkan berita acara kemajuan pekerjaan 94,72% (*sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua persen*) yang belum di tandatangani ke Terdakwa;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 94 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait berita acara progres kemajuan 94,72% (*sembilan puluh koma tujuh puluh dua persen*) diketahui oleh saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok selaku KPA/PPK;
  - Bahwa sepengetahuan Terdakwa wajar jika dalam proyek melakukan pinjam perusahaan, namun memang tidak dibenarkan;
  - Bahwa Terdakwa mengakui pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2022 Kec. Duingi Kota Gorontalo belum selesai karena kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang menyuruh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA memanipulasi berita acara laporan kemajuan pekerjaan;
  - Bahwa menurut penjelasan terdakwa dalam pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2022 Kec. Duingi Kota Gorontalo masih ada sisa anggaran sekitar Rp. 1.600.000.000,00 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*) di rekening dinas PUPR Kota Gorontalo;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa proyek belum selesai karena kesalahan Terdakwa, dan meminta agar Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA dihukum ringan-ringannya.
3. **Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui jika keuangan sudah cair melebihi dari bobot fisik di lapangan karena Terdakwa yang membuat/manipulasi seakan-akan progres kemajuan pekerjaan tersebut sudah mencapai 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*);
  - Bahwa Terdakwa sebagai ahli K3 PT. Raya Sinergis pada pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi tahun anggaran 2022 yang memiliki tugas merancang keamanan dan keselamatan kerja, kemudian Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN menambahkan *jobdesk* kepada Terdakwa untuk membuat laporan progress berupa laporan harian, mingguan, bulanan dan manajemen seluruh kegiatan yang ada di lapangan;
  - Bahwa Terdakwa digaji oleh Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN sebesar Rp. 12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) perbulan dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2022, dan mulai dari tahun 2023 Terdakwa tidak menerima gaji dan hanya diberdayakan saja;
  - Bahwa Terdakwa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) dan 94,72% (*sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua persen*) atas perintah Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN karena Terdakwa percaya kepada Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN dimana

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 95 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



ketika Termin III sudah cair sekitar Rp. 2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), seluruh pengadaan-pengadaan yang belum ada namun dimasukkan dalam berita acara progres kemajuan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) akan diselesaikan;

- Bahwa awalnya Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN bertanya kepada Terdakwa apakah bisa dibuatkan progres ke 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*)?, dan Terdakwa menjawab belum bisa karena realisasi progres di lapangan sekitar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) dan Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN meminta kepada Terdakwa untuk membuat laporan progres 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) dan nanti akan disampaikan kepada Pak Kabid Bidang Cipta Karya yakni saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait Berita acara progres kemajuan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) dibuat atas perintah Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN dan atas konfirmasi dari saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok;
- Bahwa setelah pencairan terakhir 85% (*delapan puluh lima persen*) pada bulan Desember 2022, ada pekerjaan intake pada bulan Februari 2023 yang pengerjaannya baru setengah dan akan dilanjutkan pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa yang membuat justifikasi terkait perubahan dari sistem otomatisasi IPA ke semi otomatisasi IPA atas perintah Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN;
- Bahwa pada bulan Desember sekitar tanggal 23-24 Desember Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN berkomunikasi dengan PPK/KPA yakni saksi ZAINUDDIN MONOARFA Alias ATOK dan konsultan pengawas yaitu saksi ASEP RUKMAN NURHAKIM melalui via telpon, lalu setelah dinyatakan aman, saksi membuat laporan berita acara kemajuan di 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga*) yang padahal realisasinya hanya mencapai 71,15% (*tujuh puluh koma lima belas*) karena jika dibuatkan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga*) penyerapan dana nya lebih besar yaitu sekitar Rp. 2.300.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus juta rupiah*);
- Bahwa untuk memenuhi laporan kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga*) tersebut saksi berinisiatif mengisi atau menambah bobot-bobot yang ada pada bobot pemasangan dan pengadaan agar memenuhi target;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada amandemen personil, CCO dan amandemen metode pembayaran pada bulan Agustus 2022 dalam rapat yang dilaksanakan pada lantai 2 kantor dinas PUPR yang

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 96 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



dipimpin oleh saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan dan Terdakwa menghadiri rapat tersebut;

- Bahwa terdakwa menjelaskan setiap rapat internal ada pembahasan untuk memberikan uang kepada saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah membuat laporan berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) atas perintah Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN sebagai dasar pencairan termin III, karena salah satu dasar untuk pencairan Termin III adalah laporan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang Tunai sebesar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
2. Uang Tunai sebesar Rp. 19.932.000,00 (*sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
3. 1 (satu) Unit Laptop ROG STIX Model G531G Warna Hitam.
4. 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Model N17C4.

#### **Dirampas untuk Negara.**

5. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 050/PUPR-SEK/077/1/2022 Tanggal : 10 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
6. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 600/PU-PR/13/1/2022 Tanggal : 2 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
8. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RISA BINTAMA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
9. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. MOTOTABIAN Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. IMUHA KUAT JAYA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RAYA SINERGIS Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
13. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. KHARISMA BINA KONSTRUKSI Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 97 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Mei 2022 No. SPM : 00315/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 24 Mei 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
15. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 26 September 2022 No. SPM : 00609/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 22 September 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
16. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 30 November 2022 No. SPM : 00948/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 29 November 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
17. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 23243/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Desember 2022 No. SPM : 01205/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 26 Desember 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
18. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 3/4//2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022;
19. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 7/4//2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo;
20. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/III/2078 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Juli 2021 ;
21. 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/325/2023 Peihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Akan Berakhir Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN;
22. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Benda Tanggal 27 September 2023;
23. 4 (empat) Lembar Fotokopi Rekening BNI Taplus Periode Tanggal : 01/04/2022 S/D : 24/07/2022 No. Rekening : 1377467162 NPWP : 14.332.506.6-822.00 Hal. 2 Hal. 5 Hal. 8 Hal. 12;
24. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/III/167 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Januari 2021;
25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Hibauan Nomor : 001/SP-1.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 8 Juli 2022;
26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 001/SP-2.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 24 Juli 2022;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 98 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran Nomor : 001/SP-3.Supervisi/TL/IX/2022 Tanggal 28 September 2022;
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran/Teguran Nomor : 004/SP-4.Supervisi/TL/X1/2022 Tanggal 28 November 2022;
29. 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 005/SP-5.Supervisi/TL/I1/2022 Tanggal 13 Februari 2023;
30. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSULTAN Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
31. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.c/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 Kontraktor Pelaksana CV. NADITIA KONSULTAN;
32. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.d/CK/KONTRAK-ADD WAKTU/PPSAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 CV Naditia Konsultan;
33. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 36/4/I/2022 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Penempatan Rekening Giro Bendahara Penerimaan, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran, Rekening Giro Bendahara Pembantu Perangkat Daerah Pada PT. BANK SULUTGO (Persero) Tbk Cabang Gorontalo Tahun 2022;
34. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
35. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 329 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 99 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
36. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
  37. 2 (dua) Lembar Fotokopi Penyelesaian Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021 Nomor : S-7/PK/PK.6/2023 Sifat : Segera Tanggal 28 Agustus 2023;
  38. 4 (empat) Lembar Fotokopi Buku Cek Bank Sulselbar PT. RAYA SINERGIS No. Rek : 13.000.3.0000.268.815;
  39. 1 ( satu) Lembar Fotokopi Kwitansi Iuran Jasa Konstruksi Nomor : 922092205229857 Tanggal 22 September 2022;
  40. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Berita Acara Nomor : 050/PUPR\_CK/917/VIII/2023 Perihal : Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM Duingingi;
  41. 1 (satu) Lembar Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : IP1022023050134 Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55 Tanggal 30 Maret 2023;
  42. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 4/4/1/2022 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
  43. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-06 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
  44. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-07 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
  45. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan 8 Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi CV. NADITIA KONSULTAN;
  46. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSTRUKSI Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggran 2022;
  47. 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/105/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XI/2022 Tanggal : 28 November 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 100 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/204/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XII/2022 Tanggal : 22 Desember 2022;
49. 1 (satu) Lembar Fotokopi NPWP : 02.974.380.4-801.000 PT. RAYA SINERGIS Btn. Paccerakkang Permai Blok.B1/12, Paccerakkang Biringkanaya, Makassar Terdaftar : 22/02/2010;
50. 1 (satu) Lembar Fotokopi Rekening Koran Sulselbar Nomor Rekening 13.000.3.00000.268.815 atas nama PT Sinergis;
51. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan PT. RAYA SINERGIS Nomor Surat Perjanjian : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
52. 1 (satu) Bundel Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
53. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-05 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
54. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-04 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
55. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-03 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
56. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-02 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
57. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-01 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
58. 1 (satu) Lembar Asli Bukti Penyerahan/Penerimaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM KEC. Duingi Tahun

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 101 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2022 Tujuan : Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Tanggal : 16 Oktober 2023;
59. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
  60. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.L/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
  61. 5 (lima) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/245/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 8 Maret 2023;
  62. 6 (enam) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/IV/396/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Ke-2 Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 17 April 2023;
  63. 2 (dua) Lembar Fotokopi Perihal : Kewenangan KPA/PPK Nomor : 027/B.PBJ/38 Tanggal 6 Januari 2022 ;
  64. 1 (satu) Lembar Fotokopi Cetakan Kode Billing NPWP : 02.974.380.4-801.000 Nama : Raya Sinergis Alamat : Komplek BTN Paccerrakkang Permai – Kota Makassar;
  65. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Tanggal 20 Mei 2022 Nama : Muh. Yamin Ahmad Jabatan : Direktur PT. RAYA SINERGIS Alamat : BTN Paccerrakkang Permai BLK B1/12, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
  66. 2 (dua) Lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Sulselbar Tanggal 12-09-2023 No. Rekening : 130-003-000026881-5 Contact Person : Muhammad Yamin Ahmad;
  67. 1 (satu) Eksemplar Asli Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.h/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal : 05 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
  68. 2 (dua) Lembar Fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 2 Desember 2022 dan 27 Desember 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 102 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/II/135/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 8 Februari 2023;
70. 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Summary Report Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nilai Pagu 16.990.935.000 Nilai HPS 16.797.200.000;
71. 5 (lima) Lembar Asli Hasil Evaluasi Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023;
72. 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang PT. RAYA SINERGIS;
73. 2 (dua) Lembar Asli Peserta Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Peserta : PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH, RISA BINATAMA, dkk;
74. 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Berkontrak Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang : PT. RAYA SINERGIS;
75. 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Tanggal Pembuatan : 23 Februari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Sudah Selesai;
76. 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode Tender : 1370685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Tender Batal Tanggal Pembuatan : 25 Januari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Batal;
77. 2 (dua) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Iskandar A. Daud, A.Md Tanggal 12 Desember 2008;
78. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2169 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 21 Juli 2021;
79. 3 (tiga) Lembar Asli Perihal : Penetapan Persyaratan Kualifikasi Dan Pemeliharaan Nomor : 050/PUPR-CK/II2/11/2022 tanggal 3 Februari 2022;
80. 5 (lima) Lembar Fotokopi Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekaya-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Antara Zainuddin Monoarfa, ST Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dan Ir. HM. Faisal Kasaming, MT Selaku Direktur CV. NADITIA KONSULTAN :
  - a. Nomor : 050/15/BA-UM/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/V/2022 Tanggal : 23 Mei 2022;
  - b. Nomor : 050/50/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/IX/2022 Tanggal : 08 September 2022;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 103 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor : 050/113/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XI/2022 Tanggal : 14 November 2022;
- d. Nomor : 050/213/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XII/2022 Tanggal : 26 Desember 2022;
- e. Nomor : 050/03/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/II/2023 Tanggal : 20 Februari 2023;
81. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/871/PU.PR/CK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
82. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/55/PU.PR/CK/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
83. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PU.PR/CK/120/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
84. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran II Nomor: 050/PU.PR/CK/169/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
85. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PUPR-CK/1042/IX/2023 tanggal 18 September 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
86. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Penatausahaan Keuangan (PPPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
87. 1 (satu) Eksemplar fotocopy surat perjanjian tanggal 20 Mei 2022 antara Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis dengan Thomi Rannu;
88. 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Pelaksanaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
89. 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
90. 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
91. 1 (satu) Bundel Asli Laporan K3 Kontruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 104 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 92. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Laboratorium Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 93. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_ CK/IV/436/2023 tanggal 26 April 2022 Perihal Rapat Review Dokumen Hasil Tender Pek. Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 94. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR\_ CK /V/ /2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Rapat Pre Constuction Meeting (PCM) Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstuksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 95. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR\_ CK/VII/814/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingingi – PEN tanggal;
- 96. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_ CK/XI/1152/2022 tanggal 04 November 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingingi – PEN;
- 97. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_ CK/II/34/2023 tanggal 10 Januari 2023 Perihal Rapat Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 98. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_ CK/II/61/2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal Rapat Lanjutan Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 99. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_ CK/II/135/2023 tanggal 18 Februari 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 100. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_ CK/III/245/2023 tanggal 08 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 101. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_ CK/II/325/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhafap pemberian kesempatan yang akan berakhir pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 102. 1 (satu) Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR-CK/IV/396/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhadao pemberian kesempatan yang ke -2 pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 105 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) Berita Acara Nomor: 050/PUPR\_CK/V/512/2022 tanggal 17 Mei 2023 perihal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
104. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR\_CK/V/522/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Rapat Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
105. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_CK/VI/662/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Rapat Tindak Lanjut Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
106. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR\_CK/917/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM DUNGINGI;
107. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Rapat Koordinasi Teknis Selasa- Rabu 12-13 Juli 2022 Ruang Rapat Kepala Dinas PUPR;
108. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Hadir Rapat Evaluasi terhadap tindak lanjut hasil dari keputusan Rapat pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Pekerjaan Optimalisasi spam kec. Duingingi Hari/Tanggal Selasa, 14 Maret 2023;
109. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pergi Haji Nomor: 152/KK.30.06/5/Hj.00/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 an. ZAINUDDIN MONOARFA, ST;
110. 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti atas nama ZAINUDDIN MONOARFA, ST jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Unit Kerja Dinas PUPR tanggal 28 November 2023;
111. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Tagihan Nomor: 050/PUPR-CK/168/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
112. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Instruksi Nomor: 050/PUPR-CK/294/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;
113. Amendemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK
114. /PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 19 Mei 2022 waktu pelaksanaan 623 (Enam Ratus Dua Puluh Tiga) Hari Kalender PT. Raya Sinergis TA. 2023;
115. Jaminan Uang Muka yang di keluarkan tanggal 18 Desember 2023 No. Bond : 01.23.761.00055-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 356.377.972,36,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;
116. Jaminan Pelaksanaan yang di keluarkan tanggal 27 Desember 2023 No. Bond : 01.23.762.00123-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 106 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Surat Tagihan Denda Nomor : 050/PUPR-CK/01/I/2023 tanggal 2 Januari 2024 yang di tanda tanganui oleh Kabid Cipta Karya selaku PPK yang ditujukan kepada Direktur PT. Raya Sinergis;
118. Rincian Uang Muka Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi dengan Jumlah Rp. 2.741.369.018,18 tang ditanda tangani pada Bulan Mei 2022 oleh Direktur PT. RAYA SINERGIS yakni Muh. Yamin Ahmad;
119. Draf Termin 100 % dan Draf Termin 5 %
120. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi NO. N 234794 NO. BOND 01.24.761.000006-0.2 NILAI BOND RP 356.777.972,36,-
121. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi No. N 234793 NO. BOND 01.24.762.00030-0.2 nilai BOND Rp 685.324.254,55,-
122. 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1666/XI/2023 Tanggal 28 November 2023;
123. 2 (Dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1056/VIII/2023 Tanggal 01 AGUSTUS 2023;
124. 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1906/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;
125. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor: 050/PUPR/BID.CK/1337/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Tindak Lanjut Nota Dinas;
126. 3 (tiga) Lembar Surat Nomor: S-1263/SMI/DU/1123 Tanggal 17 November 2023 Perihal Penyampaian Arahan Penyelesaian Kegiatan Pinjaman Pen Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021
127. Amandeman Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND. KONTRAK/PPSAM-PEN/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 atas kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;
128. Engginering Estimate Pekerjaan SPAM Duingingi Penambahan Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA);
129. DED Drawing Pekerjaan Review DED Perencanaan Pengembangan SPAM Kecamatan Duingingi;
130. Laporan Kemajuan pekerjaan 94 % PT. Raya Sinergis s/d tanggal 25 Januari 2024.

## Dikembalikan kepada yang berhak (Dinas PUPR Kota Gorontalo)

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana termuat dalam daftar bar ang bukti poin 1 sampai poin 129 tersebut di atas yang telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimu ka persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 107 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo mendapat Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi, Tahun Anggaran 2022 yang sumber dananya berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.16.990.935.000,00 (*enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dan pada tanggal 4 Januari 2022 DAHLINA ALI ADJU ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo;
- Bahwa untuk Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tersebut dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Gorontalo dengan pemenang akhir yakni PT. Raya Sinergis;
- Bahwa selanjutnya ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) menetapkan PT. Raya Sinergis sebagai Kontraktor Pelaksana dalam Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berdasarkan Surat Nomor : 050/PUPR-CK/435/IV/2022 tanggal 26 April 2022 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi dengan nilai kontrak sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) dengan jangka waktu pekerjaan selama 205 (*dua ratus lima*) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana kontrak Nomor :

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 108 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/05/a/CK/SPMK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis;

- Bahwa Terdakwa I MUH YAMIN Ahmad adalah selaku Direktur PT. Raya Sinergis;
- Bahwa PT. Raya Sinergis ditetapkan sebagai pelaksana/penyedia pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis menyerahkan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 kepada Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN melalui Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) yang dibuat dihadapan Notaris Ivana Iring Restu Lahay, S.H., M. Hum., M.Kn. dan ditandatangani oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis serta saksi Thomi Rannu yang merupakan staf dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN;
- Bahwa untuk Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Duingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kota Gorontalo tersebut di lakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan Kota Gorontalo dengan pemenang akhir yakni PT. Raya Sinergis;
- Bahwa setelah PT. Raya Sinergis memenangkan lelang tersebut, proyek SPAM di serahkan ke terdakwa II untuk di kerjakan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, Tahun Anggaran 2022 Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN memanipulasi laporan berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), dimana laporan tersebut dibuat oleh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA atas perintah dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN dan ditandatangani oleh saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok selaku KPA/PPK, saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK, dan saksi Asep Rukman Nurhakim dimana laporan tersebut dijadikan dasar pencairan termin III keuangan 85% (*delapan puluh lima persen*);
- Bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN menyuruh kepada Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA untuk meyakinkan saksi Asep Rukman Nurhakim selaku konsultan pengawas untuk

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 109 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) sebagai dasar pencairan Termin III;

- Bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN juga yang menyuruh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA untuk membuat Laporan Mingguan Pekerjaan 94,72% (*sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua persen*) yang dijadikan sebagai jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan melalui PT. Bosowa sebagai salah satu syarat yang diminta oleh saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok agar bisa dilakukan perpanjangan waktu pekerjaan;
- Bahwa hasil penilaian dari tim independen ahli tersebutlah yang menjadi dasar acuan bagi BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi tersebut serta dasar baginya dalam mengeluarkan laporan hasil pemeriksaannya sebagaimana keterangan dari ahli Wisnu Aji dari BPKP itu sendiri;
- Bahwa sampai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir yaitu selama 205 hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d 09 Desember 2022, PT. Raya Sinergis selaku pelaksana dalam Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingingi Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kota Gorontalo, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana jangka waktu yang diatur dalam kontrak;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d 20 November 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.r/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XI/2023 tanggal 17 November 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 41 (*empat puluh satu*) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 November 2023 s/d 31 Desember 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 30 (*tiga puluh*) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND.KONTRAK/PPSAM-PEN/XII/2023 tanggal 25 Januari 2024, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 44 (*empat puluh empat*) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
- Pencairan uang muka sebesar 20% (Rp.2.741.369.018,00) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Mei 2022;
- Pencairan keuangan Termin I sebesar 25% (Rp.3.084.040.146,00) dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 30%, berdasarkan Surat

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 110 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30/1.03.0.-00.1.2/2022 tanggal 26 September 2022;

- Pencairan keuangan Termin II sebesar 60% (Rp.3.646.020.794,00) dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 65%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara Subsidiaritas, yakni:

**Primair:**

Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

**Subsidiar:**

Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas artinya bahwa Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan bilamana terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu di buktikan, begitu sebaliknya bilamana Dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 111 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;
6. Unsur satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah mengenai penyertaan (deelneming), yang rumusannya berbunyi: "Di pidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), adalah mengenai melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan maksud setiap orang tersebut adalah setiap subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan para

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 112 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi tersebut, maka setiap orang adalah **Terdakwa I Muh, Yamin Ahmad, Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN dan Terdakwa III Muh. Reza Eka Prasetya** dengan segala identitasnya tersebut di atas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenaar dan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh parabTerdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) pengertian secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini telah dipersempit oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dimana pengertian melawan hukum hanya dalam cakupan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang secara tegas diatur dalam peraturan tertulis, adapun cakupan perbuatan melawan hukum dalam arti materil atau suatu perbuatan meskipun dianggap tercela atau dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma sosial masyarakat tidak dapat dipidana atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang dianggap melanggar rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 (1) "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa R. Wiyono, S.H., berpendapat dapat saja Hakim memberikan tafsiran terhadap unsur melawan hukum, dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif jika menurut Hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Lebih lanjut R. Wiyono, S.H., berpendapat yang harus ditegakkan oleh Hakim, menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 (UU No. 48 Tahun 2009),

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 113 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya hukum saja yaitu yang berupa kepastian hukum, tetapi juga keadilan, (hlm. 39 dalam buku *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi* edisi kedua, cetakan pertama Juni 2018 dicetak oleh Sinar Grafika Offset);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD adalah selaku Direktur PT. Raya Sinergis dimana PT. Raya Sinergis ditetapkan sebagai pelaksana/penyedia pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis meminjamkan perusahaan kepada Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN dengan fee pinjam perusahaan sebesar Rp. 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku penyedia menyerahkan seluruhnya pekerjaan kepada Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN melalui Perjanjian Kerja yang dibuat dihadapan Notaris Ivana Iring Restu Lahay, S.H., M. Hum., M.Kn, dimana Perjanjian Kerja tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis serta saksi Thomi Rannu staf dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN tidak memiliki dokumen apapun yang bisa membuktikan legalitas terkait perannya, namun pada kenyataannya di lapangan Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN yang melaksanakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis telah mencairkan uang muka 20% (*dua puluh persen*) sebesar Rp.2.741.369.018,00 (*dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*);

Menimbang, bahwa berita acara pembayaran dan berita acara progres kemajuan pekerjaan ditandatangani oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Penyedia, saksi Zainuddin Monoarfa, S.T. selaku KPA, saksi DAHLINA ALI ADJU selaku PPTK, dan saksi Asep Rukman Nurhakim selaku Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa Berita Acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA atas perintah Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 114 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN TAN Alias TIAN realisasi fisiknya hanya sekitar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*);

Menimbang, bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN melalui Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA meyakinkan saksi Asep Rukman Nurhakim agar menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*);

Menimbang, bahwa yang membuat dokumen-dokumen dan melakukan penawaran proyek terhadap pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi pada Dinas PUPR Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 adalah Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA;

Menimbang, bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN memerintahkan Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA untuk membuat Laporan Berita Acara Progres Kemajuan 94,72% (*sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua persen*) yang diserahkan kepada PT. Bosowa sebagai asuransi jaminan uang pelaksanaan dan uang muka yang dimana hal tersebut diminta oleh saksi Zainuddin Monoarfa S,T Alias Atok sebagai salah satu syarat agar bisa dilakukan perpanjangan atau pemberian kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN selaku Penyedia/Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 dengan cara meminjam perusahaan PT. Raya Sinergis milik Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur dari PT. Raya Sinergis. Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis menerima fee sekitar Rp. 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN yang telah menyuruh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dijadikan dasar pencairan Termin III dengan keuangan 85% (*delapan puluh lima persen*) sebesar Rp. 2.604.300.567,00 (*dua miliar enam ratus empat juta tiga ratus ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*) tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan, karena berdasarkan perhitungan ahli teknis **Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc** realisasi fisik di lokasi pekerjaan hanya mencapai 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) sehingga terdapat selisih kurang lebih anggaran sebesar Rp.2.330.662.636,00 (*dua miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*). Berikut table hasil perhitungan tim ahli teknis:

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 115 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



PEKERJAAN	REALISASI	PEMERIKSAAN	SELISIH
<b>PEMBANGUNAN INTAKE</b>			
- PENGADAAN PERPIPAAN DAN ASESORIES	139.061.680	-	139.061.680
<b>PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BAJA KAPASITAS 50 Lt/Dtk</b>			
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLAT BAJA DAN FASILITAS TREATMENT	2.533.724.208	2.491.808.018	41.916.190
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SEMI AUTOMATISASI IPA	893.176.819	-	893.176.819
<b>PEKERJAAN RESERVOIR KAPASITAS 500 M3</b>			
- PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES	369.109.112	13.788.672	355.320.440
- PEMASANGAN PIPA & ACCESSORIES	36.190.502	2.128.853	34.061.649
<b>PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL</b>			
- PEKERJAAN MEKANIKAL	1.518.660.970	982.674.000	535.986.970
- PEKERJAAN ELEKTRIKAL	427.763.040	206.822.000	220.941.040
<b>BANGUNAN PENUNJANG DAN LANDSCAPING</b>			
- BANGUNAN RUMAH GENSET	197.817.350	184.987.913	12.829.436
- LANDSCAPING	157.688.412	60.320.000	97.368.412
<b>TOTAL SELISIH</b>			<b>2.330.662.636</b>
<b>NILAI KONTRAK</b>			<b>13.706.845.091</b>
<b>REALISASI ANGGARAN + PPN</b>		<b>90,03%</b>	<b>12.339.857.486</b>
<b>REALISASI PEMERIKSAAN + PPN</b>		<b>71,15%</b>	<b>9.752.821.960</b>

Menimbang, bahwa Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA memalsukan tandatangan dari saksi Thamrin Bungi selaku manajer proyek PT. Raya Sinergis yang terdapat pada laporan berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) tersebut, Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA atas perintah Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN menyuruh dan meyakinkan saksi Asep Rukman Nurhakim selaku Ketua Tim Supervisi Konsultan Pengawas CV. Naditia Konsultan untuk menandatangani laporan berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA;

Menimbang, bahwa Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA dalam berbuat dan melakukan sesuatu semuanya atas perintah dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan *Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022* belum juga selesai dan manfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Ir. H. EDDY JAYA PUTRA Bahwa dikarenakan dalam Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Perpres 12 tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak dikenal istilah pinjam perusahaan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan prinsip serta etika pengadaan barang dan jasa dan juga bertentangan dengan PERMENDAGRI

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 116 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit *Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022*, terjadi penyerahan seluruh pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 oleh Penyedia yakni Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis kepada Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN berdasarkan surat perjanjian yang dilegalisasi oleh Notaris IVANA IRING LESTU LAHAY, S.H., M.Hum. Nomor 76/L/V/2022 yang berisi bahwa Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku pihak pertama memberikan kepada saksi Thomi Rannu (staff dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN) selaku pihak kedua, paket pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi dengan Nomor Kontrak 050/05/CK/Kontrak-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 dengan nilai kontrak Rp. 13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) dan pihak kedua bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan yang diberikan kepada pihak pertama oleh Penyedia kepada pihak lain. Dan tim audit dari BPKP menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Syarat-syarat umum kontrak Pasal 59. Kerja sama antara Penyedia dan Sub. Kontraktor. Yang menyebutkan bahwa:

- Poin 59.5 "Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerja sama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK".
- Poin 59.6 "Lampiran A SSKK (daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subkontrak) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak".
- Poin 59.8 "apabila penyedia melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut".

Sesuai Kontrak ini tidak ada lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang diSubkontrakkan dan Subkontrak);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah dengan secara nyata perbuatan Terdakwa I **MUH YAMIN AHMAD**, Terdakwa II **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** dan Terdakwa III **M. REZA EKA PRASETYA**, tersebut **secara melawan hukum** bertentangan dengan:

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 117 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
  - Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel;
  - Pasal 7 ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
    - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
    - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
    - c. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
    - d. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
  - Pasal 17 ayat (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a. Pelaksanaan Kontrak; b. Kualitas barang/jasa; c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. Ketepatan waktu penyerahan;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia:
  - Lampiran, angka 7.13 mengenai pembayaran prestasi pekerjaan. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 09 Mei 2022
  - Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin C tentang Hak dan Kewajiban Penyedia : hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia dalam melaksanakan kontrak meliputi : c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 118 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai di atas telah memenuhi unsur Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

### **Ad. 3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melakukan perbuatan berarti melakukan sesuatu yang diperbuat berupa tindakan (apapun) dan dalam Hukum Pidana dikenal adanya Delik Formil dan Delik Komisi yang mensyaratkan perbuatan dilakukan secara aktif;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memperkaya diartikan sebagai perbuatan menambah kekayaan, memperkaya juga dapat diartikan sebagai setiap perbuatan/tindakan yang mengakibatkan bertambahnya asset dan harta kekayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur telah "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dapat didasarkan adanya pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, Tahun Anggaran 2022 sudah dilakukan pembayaran 85% (*delapan puluh lima persen*) dengan rincian tahapan pembayaran kepada pihak penyedia dan/atau pelaksana PT. Raya Sinergis sebagai berikut:

- 1) Pencairan uang muka sebesar 20% (*dua puluh persen*) sebesar Rp.2.741.369.018,00 (*dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*) / belum dipotong pajak berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Mei 2022;
- 2) Pencairan keuangan Termin I sebesar 25% (*dua puluh lima persen*) sebesar Rp.3.084.040.146,00 (*tiga miliar delapan puluh empat juta empat puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah*)/belum dipotong pajak dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 30% (*tiga puluh persen*), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30/1.03.0.-00.1.2/2022 tanggal 26 September 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 119 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- 3) Pencairan keuangan Termin II 60% (*enam puluh persen*) sebesar Rp.3.646.020.794,00 (*tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*)/belum dipotong pajak dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 65% (*enam puluh lima persen*), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 30 November 2022;
- 4) Pencairan Termin ke-III 85% (*delapan puluh lima persen*) sebesar Rp. 2.604.300.567,00 (*dua miliar enam ratus empat juta tiga ratus ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*) /belum dipotong pajak dengan progres fisik kemajuan pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 23243/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa hasil pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis, Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN selaku kontraktor/pelaksana, dan Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA selaku ahli K3, setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Ahli **Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc** selaku ahli teknis, terdapat selisih volume pada beberapa item pekerjaan, menurut perhitungan ahli teknis dan perhitungan dari saksi Asep Rukman Nurhakim selaku konsultan pengawas, realisasi fisik di lapangan hanya 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) sehingga terdapat selisih kurang lebih anggaran sebesar Rp.2.330.662.636,00 (*dua miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret s/d April tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan audit keuangan tertentu terhadap seluruh pekerjaan proyek di Kota Gorontalo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kota Gorontalo ditemukan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai kemajuan pekerjaan terakhir yang telah dibayarkan senilai Rp.5.074.711.294,92 (*lima milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen*);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh **Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc** selaku ahli teknis, terdapat ketidaksesuaian antara laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) ,dimana berdasarkan hasil perhitungan oleh **Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc**, progres pekerjaan tersebut hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) sehingga terdapat selisih kurang lebih anggaran sebesar Rp.2.330.662.636,00 (*dua miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus*

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 120 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

PEKERJAAN	REALISASI	PEMERIKSAAN	SELISIH
<b>PEMBANGUNAN INTAKE</b>			
- PENGADAAN PERPIPAAN DAN ASESORIES	139.061.680	-	139.061.680
<b>PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BAJA KAPASITAS 50 Lt/Dtk</b>			
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLAT BAJA DAN FASILITAS TREATMENT	2.533.724.208	2.491.808.018	41.916.190
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SEMI AUTOMATISASI IPA	893.176.819	-	893.176.819
<b>PEKERJAAN RESERVOIR KAPASITAS 500 M3</b>			
- PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES	369.109.112	13.788.672	355.320.440
- PEMASANGAN PIPA & ACCESSORIES	36.190.502	2.128.853	34.061.649
<b>PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL</b>			
- PEKERJAAN MEKANIKAL	1.518.660.970	982.674.000	535.986.970
- PEKERJAAN ELEKTRIKAL	427.763.040	206.822.000	220.941.040
<b>BANGUNAN PENUNJANG DAN LANDSCAPING</b>			
- BANGUNAN RUMAH GENSET	197.817.350	184.987.913	12.829.436
- LANDSCAPING	157.688.412	60.320.000	97.368.412
<b>TOTAL SELISIH</b>			<b>2.330.662.636</b>
<b>NILAI KONTRAK</b>			<b>13.706.845.091</b>
<b>REALISASI ANGGARAN + PPN</b>		<b>90,03%</b>	<b>12.339.857.486</b>
<b>REALISASI PEMERIKSAAN + PPN</b>		<b>71,15%</b>	<b>9.752.821.960</b>

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tahun anggaran 2022, Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD mendapat uang sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN sebagai fee pinjam nama perusahaan PT. Raya Sinergis;

Menimbang, bahwa sekitar bulan April Tahun 2022 bertempat di tempat tinggal saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok di JL. M. Husni Tahmrin No. 113, RT/RW 005/006, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok telah menerima uang sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN melalui saksi Rahmat S. Ali sebagai komitmen atau fee dalam pekerjaan optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang menyatakan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 121 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen), yang bersesuaian dengan uang yang diterima oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok mendapatkan uang sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN mendapat uang sebesar Rp.1.360.856.210,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah) dalam pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi tahun anggaran 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa I **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis/Penyedia, Terdakwa II **CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN** Selaku Pelaksana/kontraktor dan Terdakwa III **M. REZA EKA PRASETYA** bersama-sama dengan saksi **Asep Rukman Nurhakim** selaku selaku konsultan pengawas CV. Naditia Konsultan, sebagaimana diuraikan diatas telah **memperkaya** diri Terdakwa I **MUH YAMIN AHMAD** sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), Terdakwa II **CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN** sebesar Rp.1.360.856.210,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah), dan juga memperkaya saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok** sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa yakni Terdakwa I **MUH YAMIN AHMAD** sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), Terdakwa II **CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN** sebesar Rp.1.360.856.210,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah), dan juga memperkaya saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok** sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), telah menikmati sehingga terjadi kerugian Negara, memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan bertambahnya nilai kekayaan para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana terurai di atas telah memenuhi unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

#### Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kerugian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara adalah sebagai berikut:“Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 122 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan bahwa untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara haruslah didukung oleh perhitungan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang untuk itu dimana berdasarkan ketentuan Pasal 120 KUHAP yang menyebutkan “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat diminta pendapat orang Ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan pada pokoknya bahwa “KPK bukan hanya berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jendral atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 6 disebutkan “Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara”. Sehingga berdasarkan uraian di atas berdasarkan keterangan Ahli dan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) menetapkan PT. Raya Sinergis sebagai Kontraktor Pelaksana dalam Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berdasarkan Surat Nomor : 050/PUPR-CK/435/IV/2022 tanggal 26 April 2022 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN melalui Perjanjian Kerja tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua dengan nilai sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) yang dibuat dihadapan Notaris Ivana Iring Restu Lahay, S.H., M. Hum., M.Kn. dan ditandatangani oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis serta saksi Thomi Rannu yang merupakan staf dari

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 123 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 17 ayat (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas : a. Pelaksanaan Kontrak; dan Kontrak Nomor 050/05/CK/Kontrak-SPK/PPSPAM-PEN/2022 tanggal 19 Mei 2022 Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin C tentang Hak dan Kewajiban Penyedia angka 49. Hak dan Kewajiban Penyedia : hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia dalam melaksanakan kontrak meliputi : c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

Menimbang, bahwa pada pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, Tahun Anggaran 2022 sudah dilakukan pembayaran 85% (*delapan puluh lima persen*) dengan rincian tahapan pembayaran kepada pihak penyedia dan/atau pelaksana PT. Raya Sinergis sebagai berikut:

- 1) Pencairan uang muka sebesar 20% (*dua puluh persen*) sebesar Rp.2.741.369.018,00 (*dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*) / belum dipotong pajak berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Mei 2022;
- 2) Pencairan keuangan Termin I sebesar 25% (*dua puluh lima persen*) sebesar Rp.3.084.040.146,00 (*tiga miliar delapan puluh empat juta empat puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah*)/belum dipotong pajak dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 30% (*tiga puluh persen*), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 26 September 2022;
- 3) Pencairan keuangan Termin II 60% (*enam puluh persen*) sebesar Rp.3.646.020.794,00 (*tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*)/belum dipotong pajak dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 65% (*enam puluh lima persen*), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 30 November 2022;
- 4) Pencairan Termin ke-III 85% (*delapan puluh lima persen*)sebesar Rp. 2.604.300.567,00 (*dua miliar enam ratus*

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 124 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*empat juta tiga ratus ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah)*  
/belum dipotong pajak dengan progres fisik kemajuan pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 23243/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN memanipulasi laporan berita acara progres kemajuan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), dimana laporan tersebut dibuat oleh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA dan ditandatangani oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD dimana laporan tersebut dijadikan dasar pencairan termin III keuangan 85% (*delapan puluh lima persen*), yang padahal hasil perhitungan ahli Ir. ALEKS OLII, S.H., M.sc, M.H. realisasi fisik di lapangan hanya 71.15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) sehingga terjadi kelebihan pembayaran;

menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa telah menyakinkan Majelis Hakim, dimana kerugian tersebut yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai” yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Telah terbukti.

## **Ad. 5 Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan: “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut diatas terdapat 3 bentuk penyertaan: Yang melakukan (*Pleger*); Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*); Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Bahwa dalam hal mengartikan “turut serta” melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari “turut serta” melakukan;

Selanjutnya yang dimaksud dengan turut serta, menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.PID. pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa adalah Medepleger (turut serta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa para pelaku bekerja bersama-sama

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 125 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sadar, dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa selaku *Madepleger*, *Doenpleger* dan *Plager*, dari tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; Bahwa seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak perlu memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya penyertaan (turut serta) tidak perlu dibedakan antara pihak mana yang paling besar perannya atau pihak mana yang paling kecil perannya, namun yang penting adalah di antara mereka ada kesadaran untuk bersama-sama melakukan perbuatan dan mencapai tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam uraian unsur-unsur sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan secara bersama-sama melakukan perbuatan dalam mewujudkan anasir delik. Sebagaimana tergambar dalam fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD adalah selaku Direktur PT. Raya Sinergis yang ditetapkan sebagai Kontraktor Pelaksana dalam Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berdasarkan Surat Nomor : 050/PUPR-CK/435/IV/2022 tanggal 26 April 2022 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi tahun anggaran 2022, yang mana saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK).

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis meminjamkan perusahaan kepada Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN dengan fee pinjam perusahaan sebesar Rp. 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis menyerahkan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 kepada Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN melalui Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) yang dibuat dihadapan Notaris Ivana Iring Restu Lahay, S.H., M. Hum., M.Kn. dan ditandatangani oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis serta saksi Thomi Rannu yang merupakan staf dari Terdakwa CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni tahun 2022 saat Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Tahun

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 126 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berjalan, saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok melaksanakan cuti ibadah haji sejak tanggal 20 Juni 2022 s/d 18 Agustus 2022, dan pada saat saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok melaksanakan cuti saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan Amandemen atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, dengan menerbitkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal Perubahan Pekerjaan, Penggantian Personil dan Perubahan Cara Pembayaran, yang mana saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan merubah metode pembayaran yang seharusnya menggunakan metode termin/tahapan (berdasarkan Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022) menjadi metode *on progres* berdasarkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022);

Menimbang, bahwa dalam amandemen kontrak tersebut saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan juga merubah item-item atau komponen pekerjaan yakni perubahan terhadap item Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Automatisasi IPA** dirubah menjadi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Semi Automatisasi IPA**, tanpa adanya kajian atau justifikasi teknis;

Menimbang, bahwa saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok telah menyetujui pembayaran terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, dengan rincian tahapan pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan PT. Raya Sinergis sebagai berikut :

- 1) Pencairan uang muka sebesar 20% (*dua puluh persen*) sebesar Rp.2.741.369.018,00 (*dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*) / belum dipotong pajak berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Mei 2022;
- 2) Pencairan keuangan Termin I sebesar 25% (*dua puluh lima persen*) sebesar Rp.3.084.040.146,00 (*tiga miliar delapan puluh empat juta empat puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah*)/belum dipotong pajak dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 30% (*tiga puluh persen*), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 26 September 2022;
- 3) Pencairan keuangan Termin II 60% (*enam puluh persen*) sebesar Rp.3.646.020.794,00 (*tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*)/belum dipotong pajak dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 65% (*enam puluh lima persen*), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa sampai berakhirnya waktu pekerjaan dalam kontrak yakni tanggal 09 Desember 2022, PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 127 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan waktu pekerjaan kepada saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku KPA/PPK berdasarkan surat Nomor 002/PT.RS/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari PT. Raya Sinergis, saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku KPA/PPK menyetujui permohonan perpanjangan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Nomor : 050/05.g/CK/PPWP/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan memberikan perpanjangan waktu selama 22 (dua puluh dua) terhitung sejak tanggal 10 Desember 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN melalui Terdakwa I MUH YAMIN Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan pencairan termin ke-III 85% (*delapan puluh lima persen*) keuangan sebesar 2.604.300.567,00 (*dua miliar enam ratus empat juta tiga ratus lima ratus enam puluh tujuh rupiah*) /belum dipotong pajak dengan progres fisik kemajuan pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 23243/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Desember kepada saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku KPA/PPK;

Menimbang, bahwa dalam proses pencairan termin ke-III tersebut, PT. Raya Sinergis melampirkan dokumen atau surat sebagai syarat untuk dilakukan pencairan Termin ke-III yakni Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis diminta oleh Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN untuk membuat laporan progres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang akan digunakan sebagai syarat pencairan Termin keuangan ke-III, akan tetapi laporan kemajuan *progres* pekerjaan tersebut sempat ditolak oleh saksi Asep Rukman Nurhakim selaku ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan karena menurut perhitungan saksi Asep Rukman Nurhakim realisasi fisik di lapangan masih mencapai 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) (*tujuh puluh persen*), namun karena Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA meyakinkan saksi Asep Rukman Nurhakim bahwa hal tersebut adalah perintah dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN, maka saksi Asep Rukman Nurhakim akhirnya menyetujui laporan progres pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) dengan menandatangani laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA dan juga ditanda tangani oleh saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Dahlina Ali Adju selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Asep Rukman Nurhakim selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Naditia Konsultan, dan saksi Thamrin Bungi, S.T. selaku Manager Proyek PT. Raya Sinergis;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 128 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN juga yang menyuruh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA untuk membuat Laporan Mingguan Pekerjaan 94,72% (*sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua persen*) yang dijadikan sebagai jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan melalui PT. Bosowa sebagai salah satu syarat yang diminta oleh saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok agar bisa dilakukan perpanjangan waktu pekerjaan;

Menimbang, bahwa sampai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir yaitu selama 205 hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d 09 Desember 2022, PT. Raya Sinergis selaku pelaksana dalam Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingingi Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kota Gorontalo, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana jangka waktu yang diatur dalam kontrak;

Menimbang, bahwa hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Gorontalo terhadap pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi T.A 2022 terkait adanya laporan *progres* pekerjaan seakan-akan telah mencapai 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA atas perintah Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN yang dimana laporan tersebut ditandatangani oleh saksi Asep Rukman Nurhakim selaku konsultan pengawas, saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias ATOK selaku KPA/PPK dan saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK, padahal pada kenyataannya pekerjaan tersebut masih mencapai 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*),

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 melakukan Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi - PEN, yang mana saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok, saksi Dahlina Ali Adju, dan saksi Dr. Eng. Rifadli Bahsuan tetap memberikan waktu pemberian kesempatan kepada PT. Raya Sinergis untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana amandemen kontrak sebagai berikut:

- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK /PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 234 (dua ratus tiga puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d 20 November 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.r/CK/AMAND.KONTRAK /PPSPAM-PEN/XI/2023 tanggal 17 November 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 41 (empat puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 November 2023 s/d 31 Desember 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK /PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 129 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND.KONTRAK/PPSAM-PEN/XII/2023 tanggal 25 Januari 2024, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 44 (empat puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian diatas terdapat kerjasama yang erat dimana Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN meminjam perusahaan PT. Raya Sinergis milik dari Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur dari PT. Raya Sinergis untuk mengikuti lelang/tender proyek pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum, Kec. Dungingi pada Dinas PUPR Kota Gorontalo tahun anggaran 2022, dan Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD menerima fee pinjam perusahaan sebesar Rp. 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*). Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD ikut serta pada saat pencairan uang muka;

Menimbang, bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN menyuruh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA untuk memanipulasi laporan berita acara pekerjaan, seakan-akan progres kemajuan pekerjaan sudah mencapai 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang padahal realisasi di lapangan hanya mencapai 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*), yang dimana laporan kemajuan pekerjaan tersebut dijadikan sebagai dasar pencairan Termin III.

Menimbang, bahwa Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA atas perintah Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN ikut meyakinkan saksi Asep Rukman Nurhakim untuk menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), sehingga saksi Asep Rukman Nurhakim menyetujui dan menandatangani laporan berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) tersebut, walaupun saksi Asep Rukman Nurhakim mengetahui realisasi fisik di lokasi pekerjaan hanya mencapai 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD, Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN, dan Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA secara bersama-sama dengan saksi Dr. Eng. Ir Rifadli Bahsuan saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok, saksi Dahlina Ali Adju dan saksi Asep Rukman Nurhakim sebagaimana diuraikan diatas telah mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp.2.050.856.210,80** (*dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen*) yang memperkaya saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 130 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALIAS TIAN** sebesar Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka perbuatan para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena dalam dakwaan Primair, Penuntut Umum menjunctokan Pasal 2 dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai uang pengganti oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dapat dijatuhi pidana pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b juncto ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dalam ketentuan undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 menyebutkan “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 131 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti adanya kerugian keuangan Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD meminjamkan perusahaan kepada Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN dan Terdakwa menerima fee komitmen dari pinjam perusahaan sejumlah Rp. 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang menyatakan terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.2.050.856.210,80 (*dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen*), yang bersesuaian dengan uang yang diterima oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok mendapatkan *uang* sejumlah Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), sehingga Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA ALIAS ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN mendapat uang sebesar Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD melalui saksi Robert Parumbuan dalam proses tahap penyidikan telah mengembalikan uang yang diterimanya sejumlah Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*), yang diperhitungkan dari uang yang diterimanya sebagai fee pinjam perusahaan sejumlah Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) sehingga menjadi sejumlah Rp. 205.000.000,00 (*dua ratus lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh kerennanya Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD dan Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN harus dibebankan untuk membayar uang pengganti dari uang yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I MUH. Yamin Ahmad memperoleh hasil tindak pidana korupsi sejumlah sejumlah Rp205.000.000,- (*dua ratus lima juta rupiah*) dan Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN sejumlah Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*), maka berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diroboh dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Terdakwa I MUH. Yamin Ahmad memperoleh hasil tindak pidana korupsi sejumlah sejumlah Rp240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dikurangkan dengan yang telah disetorkan ke Penuntut Umum sejumlah Rp.35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan Terdakwa II CHRISTIAN

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 132 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN sejumlah Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*), haruslah dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti Terdakwa I Muh. Yamin Ahmad sejumlah sejumlah Rp240.000.000,- (*dua ratus puluh juta rupiah*) dikurangkan dengan yang telah disetorkan ke Penuntut Umum sejumlah Rp.35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN sejumlah Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*) dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayar maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi Christian Parengkuan telah menyerahkan Uang Tunai sejumlah Rp19.932.000,00 (*sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dimana uang tersebut di berikan oleh Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN sebagai komisi atas upaya saksi mempertemukan Terdakwa I Muh. Yamin Ahmad dengan Terdakwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada diri para Terdakwa yaitu Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Subsidiar tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti, menyakinkan Majelis Hakim, maka terhadap pembelaan dari para Terdakwa yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan penuntut umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal Pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi terbukti, maka pasal yang berlaku terkait katagori kerugian Negara atau perekonomian negara

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 133 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2020 yang terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

1. Kategori paling berat, lebih dari sejumlah Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
2. Kategori berat, lebih dari sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
3. Kategori sedang, lebih dari sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
4. Kategori ringan, lebih dari sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ada kerugian negara sejumlah Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen), yang terjadi didalam Pengelolaan proyek pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum, Kec. Duingi pada Dinas PUPR Kota Gorontalo tahun anggaran 2022, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa termasuk kategori **Sedang**, yaitu nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi lebih dari sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sedang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak sebagaimana dalam Pasal 7 huruf b;

Menimbang, bahwa dalam menentukan aspek kesalahan Aspek Dampak dan Aspek Keuntungan Terdakwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

Aspek Kesalahan terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu:

- Indikator Signifikasi peran para Terdakwa
- Indikator Bentuk penyertaan para Terdakwa
- Indikator Modus Operandi dan Perencanaan
- Indikator Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi;

Aspek Dampak terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu:

- Indikator Luasnya Dampak atau Kerugian

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 134 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indikator Dampak Terhadap Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- Indikator Dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan;

Aspek Keuntungan terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:

- Indikator Presentase Nilai harta Benda yang diperoleh para Terdakwa
- Indikator Presentase Nilai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara;
- Indikator Dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan indikator-indikator dalam menentukan aspek kesalahan Aspek Dampak dan Aspek Keuntungan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perbuatan para Terdakwa memiliki Aspek Kesalahan Sedang karena di dalam fakta persidangan para Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan modus operandi memakai uang setoran Kelompok untuk kepentingan sendiri/orang lain yang penyertaan modalnya berasal dari Negara dan Aspek Dampak Rendah karena Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota, dan Aspek Keuntungan Sedang karena para Terdakwa memperoleh keuntungan atau hasil korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian Negara atau perekonomian Negara dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tindak pidana Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggah hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, masyarakat dan pemerintah sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perbuatan korupsi, dimana tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampak dari tindak pidana korupsi sangat luas tidak saja merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat, merusak hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2000, Mahkamah Agung R.I mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifat tindak pidana tersebut jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa III M.Reza Eka Prasetya dalam persidangan di temukan fakta bahwa Terdakwa III Reza Eka Prasetya melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan pada pekerjaan SPAM Duingingi atas perintah dari Terdakwa II Cristian Randebua alias Robert Cristian Tan alias Tian;

Menimbang, bahwa Terdakwa III M.Reza Eka Prasetya tidaklah mendapat keuntungan dan perannya tidaklah signifikan dalam proyek SPAM Duingingi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap penjatuhan lama pidana kepada Terdakwa III M.Reza Eka Prasetya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 135 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap denda yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan denda bersifat alternatif artinya selain ancaman pidana penjara dapat juga ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam dictum Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

- para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya menciptakan pemerintahan yang bersih dengan melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- para Terdakwa sopan dipersidangan;
- para Terdakwa kooperatif dalam menjalani persidangan
- para Terdakwa belum pernah dipidana;
- para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, serta

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 136 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Muh. Yamin Ahmad**, Terdakwa II **Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian** dan Terdakwa III **M. Reza Eka Prasetya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada :
  - Terdakwa I **Muh. Yamin Ahmad** selama **6 (enam) tahun penjara** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti selama **6 (enam) bulan**
  - Terdakwa II **Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian** selama **9 (sembilan) tahun penjara** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti selama **6 (enam) bulan**;
  - **Terdakwa III M. Reza Eka Prasetya** selama **2 (dua) tahun penjara** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I **Muh. Yamin Ahmad** dan Terdakwa II **Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian** serta Terdakwa III **M. Reza Eka Prasetya** tetap dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada :
  - Terdakwa I **Muh. Yamin Ahmad** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa I **Muh. Yamin Ahmad** tidak membayar uang pengganti dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
  - Terdakwa II **Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp1.360.856.210,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa II

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 137 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian** tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (*satu*) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Uang Tunai sebesar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
  2. Uang Tunai sebesar Rp. 19.932.000,00 (*sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
  3. 1 (*satu*) Unit Laptop ROG STIX Model G531G Warna Hitam.
  4. 1 (*satu*) Unit Laptop Merk ACER Model N17C4.

**Dirampas untuk Negara.**

5. 1 (*satu*) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 050/PUPR-SEK/077/1/2022 Tanggal : 10 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
6. 1 (*satu*) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 600/PU-PR/13/1/2022 Tanggal : 2 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
7. 1 (*satu*) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
8. 1 (*satu*) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RISA BINTAMA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
9. 1 (*satu*) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. MOTOTABIAN Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 10.1 (*satu*) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. IMUHA KUAT JAYA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 11.1 (*satu*) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RAYA SINERGIS Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 12.1 (*satu*) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 13.1 (*satu*) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. KHARISMA BINA KONSTRUKSI Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 14.1 (*satu*) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Mei 2022 No. SPM : 00315/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 24 Mei 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 15.1 (*satu*) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 26 September 2022 No. SPM :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 138 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00609/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 22 September 2022  
SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 16.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 30 November 2022 No. SPM : 00948/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 29 November 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 17.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 23243/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Desember 2022 No. SPM : 01205/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 26 Desember 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 18.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 3/4/I/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022;
- 19.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 7/4/I/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo;
- 20.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2078 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Juli 2021 ;
- 21.3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/325/2023 Peihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Akan Berakhir Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN;
- 22.1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Benda Tanggal 27 September 2023;
- 23.4 (empat) Lembar Fotokopi Rekening BNI Taplus Periode Tanggal : 01/04/2022 S/D : 24/07/2022 No. Rekening : 1377467162 NPWP : 14.332.506.6-822.00 Hal. 2 Hal. 5 Hal. 8 Hal. 12;
- 24.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/167 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Januari 2021;
- 25.1 (satu) Lembar Asli Surat Himbauan Nomor : 001/SP-1.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 8 Juli 2022;
- 26.1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 001/SP-2.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 24 Juli 2022;
- 27.1 (satu) Lembar Asli Surat Saran Nomor : 001/SP-3.Supervisi/TL/IX/2022 Tanggal 28 September 2022;
- 28.1 (satu) Lembar Asli Surat Saran/Teguran Nomor : 004/SP-4.Supervisi/TL/X1/2022 Tanggal 28 November 2022;
- 29.1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 005/SP-5.Supervisi/TL/I1/2022 Tanggal 13 Februari 2023;
- 30.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 139 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSULTAN Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;

- 31.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.c/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 Kontraktor Pelaksana CV. NADITIA KONSULTAN;
- 32.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.d/CK/KONTRAK-ADD WAKTU/PPSAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 CV Naditia Konsultan;
- 33.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 36/4/I/2022 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Penempatan Rekening Giro Bendahara Penerimaan, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran, Rekening Giro Bendahara Pembantu Perangkat Daerah Pada PT. BANK SULUTGO (Persero) Tbk Cabang Gorontalo Tahun 2022;
- 34.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- 35.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 329 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- 36.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- 37.2 (dua) Lembar Fotokopi Penyelesaian Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021 Nomor : S-7/PK/PK.6/2023 Sifat : Segera Tanggal 28 Agustus 2023;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 140 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.4 (empat) Lembar Fotokopi Buku Cek Bank Sulselbar PT. RAYA SINERGIS No. Rek : 13.000.3.0000.268.815;
- 39.1 ( satu) Lembar Fotokopi Kwitansi luran Jasa Konstruksi Nomor : 922092205229857 Tanggal 22 September 2022;
- 40.3 (tiga) Lembar Fotokopi Berita Acara Nomor : 050/PUPR\_CK/917/VIII/2023 Perihal : Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM Duingingi;
- 41.1 (satu) Lembar Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : IP1022023050134 Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55 Tanggal 30 Maret 2023;
- 42.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 4/4/1/2022 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- 43.1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-06 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 44.1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-07 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 45.1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan 8 Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi CV. NADITIA KONSULTAN;
- 46.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSTRUKSI Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggran 2022;
- 47.1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/105/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XI/2022 Tanggal : 28 November 2022;
- 48.1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/204/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XII/2022 Tanggal : 22 Desember 2022;
- 49.1 (satu) Lembar Fotokopi NPWP : 02.974.380.4-801.000 PT. RAYA SINERGIS Btn. Paccerakkang Permai Blok.B1/12, Paccerakkang Biringkanaya, Makassar Terdaftar : 22/02/2010;
- 50.1 (satu) Lembar Fotokopi Rekening Koran Sulselbar Nomor Rekening 13.000.3.00000.268.815 atas nama PT Sinergis;
- 51.1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 141 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan PT. RAYA SINERGIS Nomor Surat Perjanjian : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;

- 52.1 (satu) Bundel Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- 53.1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-05 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 54.1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-04 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 55.1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-03 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 56.1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-02 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 57.1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-01 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 58.1 (satu) Lembar Asli Bukti Penyerahan/Penerimaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM KEC. Duingingi Tahun Anggaran 2022 Tujuan : Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Tanggal : 16 Oktober 2023;
- 59.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
- 60.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.L/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 142 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;

- 61.5 (lima) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/245/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 8 Maret 2023;
- 62.6 (enam) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/IV/396/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Ke-2 Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 17 April 2023;
- 63.2 (dua) Lembar Fotokopi Perihal : Kewenangan KPA/PPK Nomor : 027/B.PBJ/38 Tanggal 6 Januari 2022 ;
- 64.1 (satu) Lembar Fotokopi Cetakan Kode Billing NPWP : 02.974.380.4-801.000 Nama : Raya Sinergis Alamat : Komplek BTN Paccerrakang Permai – Kota Makassar;
- 65.2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Tanggal 20 Mei 2022 Nama : Muh. Yamin Ahmad Jabatan : Direktur PT. RAYA SINERGIS Alamat : BTN Paccerrakang Permai BLK B1/12, Kelurahan Paccerrakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 66.2 (dua) Lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Sulselbar Tanggal 12-09-2023 No. Rekening : 130-003-000026881-5 Contact Person : Muhammad Yamin Ahmad;
- 67.1 (satu) Eksemplar Asli Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.h/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal : 05 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- 68.2 (dua) Lembar Fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 2 Desember 2022 dan 27 Desember 2022;
- 69.3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/135/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 8 Februari 2023;
- 70.25 (dua puluh lima) Lembar Asli Summary Report Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nilai Pagu 16.990.935.000 Nilai HPS 16.797.200.000;
- 71.5 (lima) Lembar Asli Hasil Evaluasi Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023;
- 72.1 (satu) Lembar Asli Pemenang Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang PT. RAYA SINERGIS;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 143 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73.2 (dua) Lembar Asli Peserta Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Peserta : PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH, RISA BINATAMA, dkk;
- 74.1 (satu) Lembar Asli Pemenang Berkontrak Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang : PT. RAYA SINERGIS;
- 75.2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Tanggal Pembuatan : 23 Februari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Sudah Selesai;
- 76.2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode Tender : 1370685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Tender Batal Tanggal Pembuatan : 25 Januari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Batal;
- 77.2 (dua) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Iskandar A. Daud, A.Md Tanggal 12 Desember 2008;
- 78.1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2169 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 21 Juli 2021;
- 79.3 (tiga) Lembar Asli Perihal : Penetapan Persyaratan Kualifikasi Dan Pemelihan Nomor : 050/PUPR-CK/II2/11/2022 tanggal 3 Februari 2022;
- 80.5 (lima) Lembar Fotokopi Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekaya-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Antara Zainuddin Monoarfa, ST Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dan Ir. HM. Faisal Kasaming, MT Selaku Direktur CV. NADITIA KONSULTAN :
- a. Nomor : 050/15/BA-UM/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/V/2022 Tanggal : 23 Mei 2022;
  - b. Nomor : 050/50/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/IX/2022 Tanggal : 08 September 2022;
  - c. Nomor : 050/113/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XI/2022 Tanggal : 14 November 2022;
  - d. Nomor : 050/213/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XII/2022 Tanggal : 26 Desember 2022;
  - e. Nomor : 050/03/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/II/2023 Tanggal : 20 Februari 2023;
- 81.1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/871/PU.PR/CK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 82.1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/55/PU.PR/CK/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 144 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.1 (satu) Lembar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PU.PR/CK/120/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 84.1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran II Nomor: 050/PU.PR/CK/169/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 85.1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PUPR-CK/1042/IX/2023 tanggal 18 September 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 86.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Penatausahaan Keuangan (PPPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
- 87.1 (satu) Eksemplar fotocopy surat perjanjian tanggal 20 Mei 2022 antara Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis dengan Thomi Rannu;
- 88.1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Pelaksanaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 89.1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 90.1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 91.1 (satu) Bundel Asli Laporan K3 Kontruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 92.1 (satu) Bundel Asli Laporan Laboratorium Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 93.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR-CK/IV/436/2023 tanggal 26 April 2022 Perihal Rapat Review Dokumen Hasil Tender Pek. Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 94.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR-CK IV / 2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Rapat Pre Constuction Meeting (PCM) Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstuksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 145 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR\_CK/VII/814/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingingi – PEN tanggal;
96. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_CK/XI/1152/2022 tanggal 04 November 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingingi – PEN;
97. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_CK/II/34/2023 tanggal 10 Januari 2023 Perihal Rapat Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
98. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_CK/II/61/2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal Rapat Lanjutan Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
99. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_CK/II/135/2023 tanggal 18 Februari 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
100. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_CK/III/245/2023 tanggal 08 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
101. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_CK/II/325/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhadap pemberian kesempatan yang akan berakhir pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
102. 1 (satu) Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR-CK/IV/396/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhadap pemberian kesempatan yang ke -2 pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
103. 1 (satu) Berita Acara Nomor: 050/PUPR\_CK/V/512/2022 tanggal 17 Mei 2023 perihal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
104. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR\_CK/V/522/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Rapat Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
105. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR\_CK/VI/662/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Rapat Tindak Lanjut Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
106. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR\_CK/917/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM DUNGINGI;
107. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Rapat Koordinasi Teknis Selasa- Rabu 12-13 Juli 2022 Ruang Rapat Kepala Dinas PUPR;
108. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Hadir Rapat Evaluasi terhadap tindak lanjut hasil dari keputusan Rapat pada hari Rabu tanggal 8 Maret

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 146 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023 Pekerjaan Optimalisasi spam kec. Duingingi Hari/Tanggal Selasa, 14 Maret 2023;
109. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pergi Haji Nomor: 152/KK.30.06/5/Hj.00/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 an. ZAINUDDIN MONOARFA, ST;
  110. 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti atas nama ZAINUDDIN MONOARFA, ST jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Unit Kerja Dinas PUPR tanggal 28 November 2023;
  111. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Tagihan Nomor: 050/PUPR-CK/168/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
  112. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Instruksi Nomor: 050/PUPR-CK/294/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;
  113. Amendemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 19 Mei 2022 waktu pelaksanaan 623 (Enam Ratus Dua Puluh Tiga) Hari Kalender PT. Raya Sinergis TA. 2023;
  114. Jaminan Uang Muka yang di keluarkan tanggal 18 Desember 2023 No. Bond : 01.23.761.00055-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 356.377.972,36,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;
  115. Jaminan Pelaksanaan yang di keluarkan tanggal 27 Desember 2023 No. Bond : 01.23.762.00123-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;
  116. Surat Tagihan Denda Nomor : 050/PUPR-CK/01/I/2023 tanggal 2 Januari 2024 yang di tanda tanganui oleh Kabid Cipta Karya selaku PPK yang ditujukan kepada Direktur PT. Raya Sinergis;
  117. Rincian Uang Muka Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi dengan Jumlah Rp. 2.741.369.018,18 tang ditanda tangani pada Bulan Mei 2022 oleh Direktur PT. RAYA SINERGIS yakni Muh. Yamin Ahmad;
  118. Draf Termin 100 % dan Draf Termin 5 %
  119. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi NO. N 234794 NO. BOND 01.24.761.000006-0.2 NILAI BOND RP 356.777.972,36,-
  120. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi No. N 234793 NO. BOND 01.24.762.00030-0.2 nilai BOND Rp 685.324.254,55,-
  121. 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1666/XI/2023 Tanggal 28 November 2023;
  122. 2 (Dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1056/VIII/2023 Tanggal 01 AGUSTUS 2023;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 147 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1906/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;
124. 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 050/PUPR/BID.CK/1337/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Tindak Lanjut Nota Dinas;
125. 3 (tiga) Lembar Surat Nomor: S-1263/SMI/DU/1123 Tanggal 17 November 2023 Perihal Penyampaian Arahan Penyelesaian Kegiatan Pinjaman Pen Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021
126. Amandeman Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND. KONTRAK/PPSAM-PEN/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 atas kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;
127. Engginering Estimate Pekerjaan SPAM Duingi Penambahan Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA);
128. DED Drawing Pekerjaan Review DED Perencanaan Pengembangan SPAM Kecamatan Duingi;
129. Laporan Kemajuan pekerjaan 94 % PT. Raya Sinergis s/d tanggal 25 Januari 2024.

## Dikembalikan kepada yang berhak (Dinas PUPR Kota Gorontalo)

7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh **Achmad Peten Sili, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan **Priyo Pujono, S.H., M.H., Matris A.Ijham, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwandi Kau S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Priyo Pujono S.H., M.H.**

**Achmad Peten Sili, S.H., M.H.**

**Matris A.Ijham, S.H.**

Panitera Pengganti,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 148 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 149 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto